

hukum waris 2

by Pak Maimun

Submission date: 07-Oct-2022 02:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 1919016705

File name: Hukum_Waris.pdf (2.03M)

Word count: 51362

Character count: 308809

1

HUKUM WARIS

PERSPEKTIF ISLAM DAN ADAT

Dr. MAIMUN, S.Ag., M.H.I.



HUKUM WARIS

PERSPEKTIF ISLAM DAN ADAT

Dr. Maimun, S.Ag., M.H.I.

© viii+191; 16,5x24 cm

Februari 2018

Editor : Ulfatun Hasanah, S.Hum

Layout & Desain Cover : Miftahus Surur

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan

Phone/WA 082 333 061, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-602-6546-56-2

IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji dan Syukur kepada Allah SWT tak henti-hentinya penulis panjatkan sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tidak terkira atas selesainya penulisan buku yang sederhana ini, karena tanpa limpahan pertolongan, nikmat, dan kasih sayang-Nya penulis yakin bahwa buku ini tidak akan hadir di depan para pembaca.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kejahiliyahan menuju umat yang penuh dengan gemerlap ilmu pengetahuan, semoga syafaatnya senantiasa mengalir untuk kita semua. Amin.

Buku yang sederhana ini terdiri dari delapan bagian, yang dimulai dengan pengantar seputar pengertian, ruang lingkup, tujuan dan dasar hukum kewarisan Islam. Selanjutnya diulas secara historis mengenai hukum kewarisan Islam sejak pra Islam sampai sekarang. Lalu dilanjutkan dengan unsur-unsur kewarisan dan semua persyaratan yang mengikutinya, termasuk dalam pembahasan mengenai pengelompokan para ahli waris dari berbagai sudut pandang yang memudahkan. Metode penghitungan kewarisan dengan berbagai seluk beluknya juga menjadi pembahasan pada bagian selanjutnya, disertai dengan contoh-cotok kasus yang masih sederhana, dan pada bagian akhir diperkenalkan juga sistem kewarisan adat yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia, karena kecenderungan masyarakat untuk membagi harta peninggalannya dengan cara adat sangat tinggi.

Buku hukum waris perspektif Islam dan adat ini disusun sesuai kebutuhan pembaca, namun penjabarannya masih belum terlalu rinci sehingga belum sampai pada penyelesaian masalah perhitungan warisan yang praktis. Oleh karena itu para fasilitator

dan para pembaca yang memanfaatkan buku ini sebagai tambahan informasi, diharapkan menambahkan penjelasan secukupnya dan memberikan ulasan yang lebih praktis lagi untuk memudahkan para pebelajar baik mahasiswa, siswa, dan khalayak umum dalam menerapkan penghitungan harta waris.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan tiada tara kepada semua pihak yang telah banyak membantu penyelesaian buku ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar penulis yang tidak kenal lelah memotivasi penulis untuk selesainya penelitian ini. Mereka adalah ayahanda KH. Nawawi Mu'thi, Ibunda Hj. Zubaidah, ayahanda mertua Drs. KH. Mu'tafi, M.Pd dan Ibunda mertua Ny. Hj. Mamjudah Baidhawati yang senantiasa memberikan dorongan secara material dan moral kepada penulis. Terima kasih juga kepada saudara dan saudari kakak dan adik penulis yang juga banyak memberikan masukan.

Begitu juga penulis juga menyampaikan terima kasih kepada isteri tercinta Ulfatun Hasanah, S.Hum, ananda Muhammad Althafulghazy Fawwaz (Alfa), ananda Arini Noura Firdausi (Arin), ananda Moh. Ahsan Albi Abqari (Albi) yang telah merelakan waktunya untuk penyelesaian buku ini, semoga apa yang kalian korbankan selama ini menjadi kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semua, amin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, sehingga pembaca harap memberikan kritik dan koreksi demi kesempurnaannya. Penulis tetap berharap semoga buku ini memberikan manfaat bagi perjuangan Islam di masa depan, terutama dalam menambah literatur pemikiran hukum Islam. Amin.

Pamekasan, 05 Pebruari 2018

Penulis,

Maimun Nawawi

DAFTAR ISI

Kata pengantar iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

BAGIAN I

PENGANTAR HUKUM KEWARISAN ISLAM 1

 A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam..... 1

 B. Tujuan Hukum Kewarisan Islam 4

 C. Urgensi Hukum Kewarisan Islam 10

 D. Sumber Hukum Kewarisan Islam 14

 E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam 27

BAGIAN II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN

ISLAM 36

 A. Kewarisan pada Masa Pra Islam 37

 B. Kewarisan pada Masa Awal Islam 47

 C. Kewarisan pada Masa Perkembangan Islam Sampai

 Sekarang..... 57

BAGIAN III

UNSUR-UNSUR DAN SYARAT KEWARISAN66

 A. Pewaris (*al-Muwarriṭh*)66

 B. Ahli Waris (*al-Wārīṭh*).....67

 C. Harta Waris (*al-mīrāṭh*)69

 D. Penghalang Saling Mewarisi (*al-Mawani’ al-Irṭh*)76

BAGIAN IV

PENGELOMPOKAN AHLI WARIS85

 A. Pengelompokan Ahli Waris Berdasarkan Hubungan

 Kekerabatan.....85

 B. Pengelompokan Ahli Waris Berdasarkan Perolehan Harta..91

 C. Ahli Waris *Hijab-Mahjūb*106

BAGIAN V

METODE PERHITUNGAN HARTA WARIS111

 A. Penetapan Angka Asal Masalah111

 B. Metode *Tashīḥ al-Mas’alah*115

 C. Pembagian Secara ‘*Aul*.....116

 D. Pembagian Secara *Radd*.....120

E. Penyelesaian Penghitungan Harta Waris Karena Kasus Tertentu	125
--	-----

BAGIAN VI

WASIAT WAJIBAH DAN PERGANTIAN KEDUDUKAN 140

A. Wasiat Wajibah	140
B. Pergantian Kedudukan	143

BAGIAN VII

KEWARISAN ADAT DAN RELEVANSINYA DENGAN

KEWARISAN ISLAM 146

A. Pengertian Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia.....	146
B. Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat	150
C. Model Pembagian Harta Waris dalam Hukum Waris Adat..	154

BAGIAN VIII

PUDARNYA WARIS *MÈKOL-NYO'ON* DI PAMEKASAN

MADURA 159

A. Pendahuluan	159
B. Tradisi Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Pamekasan Madura	161
C. Implikasi Teoritik: Pudarnya Eksistensi Formula <i>Mèkol-Nyo'on</i>	168
D. Rasio-Legis Atas Formulasi Pembagian Harta Waris	174
E. Penutup	178

BIBLIOGRAPHI 179

TENTANG PENULIS 184

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Susunan ahli waris *hijab nuqṣān*..... 107

Tabel 2: Susunan ahli waris *Hijab Hirmān* 108

Tabel 3: Penyelesaian secara *Radd*..... 122

Tabel 4: Contoh lain penyelesaian secara *radd* 122

Tabel 5: Kasus *radd* kepada semua ahli waris 123

Tabel 6: Penyelesaian radd hanya ke nasabiyah..... 124

Tabel 7: Contoh kasus Musytarikah 125

Tabel 8: Kasus lain terkait musytarikah..... 127

Tabel 9: Kasus Gharrawain..... 128

Tabel 10: Penyelesaian kasus gharrawain 129

Tabel 11: Contoh lain kasus gharrawain 130

Tabel 12: Kasus Umariyah II 130

Tabel 13: Contoh muqasamah 133

Tabel 14: Contoh memberi bagian kakek 1/3..... 133

Tabel 15: Contoh lain *muqasamah* 133

Tabel 16: Contoh memberi kakek *muqasamah* 134

Tabel 17: Contoh memberi kakek 1/3 sisa 135

Tabel 18: Contoh memberi kakek 1/6 harta 135

Tabel 19: Perhitungan bagian anak (pr) dalam kandungan..... 138

Tabel 20: Perhitungan bagian anak (laki-laki) dalam kandungan..139

BAGIAN I

PENGANTAR HUKUM WARIS ISLAM

1 A. Mengenal Hukum Waris Islam

Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat. Ada yang mengandung sanksi dan ada juga yang tidak. Sanksi hukum adakalanya yang langsung dirasakan di dunia seperti layaknya sanksi pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia akan tetapi akan dipertanggung jawabkan secara individu di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasannya.

Seperti telah diketahui, bahwa aturan Allah dalam bentuk hukum Islam telah dikelompokkan oleh para ahli menjadi dua kelompok besar. *Pertama* hukum *‘ibādah*, yaitu aturan yang menyangkut hubungan lahir manusia dengan penciptanya (*ḥabl min Allāh*). *Kedua*, Hukum *mu’amalāt*, yaitu menyangkut tata hukum hubungan antara sesama manusia dan alam sekitarnya (*ḥabl min al-Nās*).¹

Di antara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah sebagai *al-Shāri’* adalah aturan tentang harta waris. Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.²

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu al-Qur’ān dan hadīth. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para

¹ Lihat dalam Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 29.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

1

pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.³

Secara etimologis *mawārīth* berasal dari bentuk jamak kata *mīrāth*, yang merupakan masdar dari kata *waratha*, *yarithu*, *wirāthatan*, *wa mīrathan*, yang artinya peninggalan,⁴ berpindahkannya sesuatu dari individu/kelompok kepada individu/kelompok lain, sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya.⁵ Kata tersebut banyak digunakan dalam al-Qur’ān dalam bentuk kata kerja, misalnya *waratha* (QS. Al-Naml: 16), yang menjelaskan tentang nabi Sulaiman mewarisi kenabian nabi Daud AS. Ayat serupa juga terdapat dalam surat al-Zumr: 74 tentang pewarisan bumi terhadap umat manusia dan beberapa ayat lain.

Kata mawaris juga sinonim dengan kata *farāid* yang berasal dari kata *farīdah* yang artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan (*al-Mafrūdah*), kemudian dikenal dengan ilmu *farāid*, yaitu pengetahuan tentang pembagian harta waris. Penamaan ilmu tersebut dengan sebutan *farāid* karena dua alasan, *pertama*, Allah menyebutkan kata tersebut setelah perincian bagian warisan dengan kalimat *farīḍatan min Allāh*, kemudian Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya tentang anjuran mempelajari ilmu ini juga menyebutkan dengan kalimat *farāid*, yaitu “*Ta’allam al-Farāid*. *Kedua*, Allah SWT menjelaskan kewajiban ibadah yang lain seperti shalat, puasa, dengan sebutan yang global tanpa ada perinciannya, namun khusus ilmu ini (*farāid*) dijelaskan secara terperinci termasuk bagian masing-masing ahli waris.⁶

³ Ibid., 4.

⁴ Muhammad al-Shahāt al-Jundī, *al-Mīrāth fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah* (Kairo: dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), 42.

⁵ Muhammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīth fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, Fī Ḍau’i al-Kitāb wa al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Hadīth, t.th.), 34.

⁶ ‘Abd al-Aziz al-Muhammad al-Salmān, *al-Kunūz al-Māliyyah fī al-Farāid al-Jaliyyah* (Riyādh: Dār al-Thayyibah, 2001), 3.

¹ Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan secara istilah:

الإرث هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء، سواء كان المتروك مالا أو عقارا أوحقا من الحقوق الشرعية.⁷

(Kewarisan (al-irṭh) adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan shari'at).

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Rumusan pengertian kewarisan yang dibuat oleh al-Shabuni lebih menekankan pada proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda maupun non benda dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya yang masih hidup.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ilmu mawaris adalah:

قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة⁸

(Kaidah-kaidah fiqh dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan).

Di sini al-Zuhaili memberikan definisi kewarisan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Yaitu suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.

Dengan definisi yang hampir sama al-Jundi merumuskan bahwa:

⁷ al-Ṣābūnī, *al-Mawārīth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, 34.

⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 243.

قواعد من الفقه والحساب يعرف بها نصيب كل وارث من التركة⁹

(Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan). Dengan mengaplikasikan aturan-aturan fiqh tersebut dan dengan menggunakan metode perhitungan tertentu, maka bagian masing-masing ahli waris sampai kadar bagiannya juga menjadi jelas. Hak masing-masing individu yang tergolong ke dalam kelompok ahli waris yang sah akan terpenuhi secara baik sesuai dengan kondisi peninggalan sesuai dengan tuntunan shari'at.

Ruang lingkup kajian ilmu mawaris ini antara lain ketentuan dan aturan mengenai hal ihwal ahli waris apakah ia sebagai penerima bagian tertentu, penerima sisa, atau bahkan termasuk ahli waris *dhawī al-arhām*. Begitu juga penjelasan mengenai siapa yang terhalang, siapa yang memperoleh pengembalian (*radd*) serta hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menerima bagian.

Karena itu sebenarnya ilmu mawaris mencakup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara menghitungnya.¹⁰

Di Indonesia ada beberapa istilah yang penggunaannya sepadan dengan ilmu mawaris, antara lain ilmu *faraid*, hukum kewarisan Islam, hukum waris Islam, dan *fiqh mawarīth*. Istilah-istilah tersebut mengarah pada pengertian yang sama dengan ilmu mawaris yang penggunaannya dalam kehidupan masyarakat saling melengkapi sesuai dengan tradisi masing-masing daerah.

B. Tujuan Hukum Kewarisan Islam

Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, kehadiran hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan baik secara umum maupun secara spesifik. Secara umum tujuan

⁹ al-Jundī, *al-Mirāth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 42

¹⁰ Lihat Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 4.

¹ hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya. Seperti diketahui, manusia diciptakan dan diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Dalam arti bahwa konsekwensi manusia dilahirkan ke dunia adanya amanah yang ia emban agar dipelihara sebaik-baiknya, yaitu amanah untuk mengelola bumi dan isinya.

Dengan diberikan kewenangan untuk mengelola bumi dan semua isinya, manusia dibekali aturan-aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhandan kemaslahatan umat manusia itu sendiri dari sudut pandang sang pencipta, dan bukan semata-mata kepentingan sang Maha Pencipta. Kemaslahatan umat manusia dapat diterlaksana jika masing-masing individu memperoleh jaminan untuk terpenuhinya kebutuhandasar sehari-hari yang terakumulasi dalam kebutuhandasar yang lima (*al-Darūriyāt al-Khams*), yaitu terpeliharanya jiwa (*al-Nafs*), agama (*al-Dīn*), harta (*al-Māl*), keturunan (*al-Nasl*), dan akal (*al-Aql*). Kebutuhandasar yang lima tersebut seringkali terkait satu sama lain, sehingga ketika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka bisa saja akan mengakibatkan terganggunya unsur yang lain.

Salah satu contoh dalam realitas masyarakat, ketika hak seseorang yang berupa kebutuhanakan harta tidak terpenuhi, maka mengakibatkan terganggunya kebutuhanjiwa (*al-Nafs*) mereka karena kelaparan atau bunuh diri karena dipresi, tidak jarang juga berakibat pada terganggunya agama (*al-dīn*), orang yang hidupnya kekurangan secara ekonomi sangat mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggoyahkan keimanan dan keyakinan terhadap agamanya. Hal ini senada dengan sabda Nabi:

كاد الفقر أن يكون كفرا

(Kefakiran itu akan menjerumuskan seseorang kepada kekafiran). Dalam beberapa penjelasan disebutkan bahwa ketika seseorang diuji dengan kekurangan ekonomi dalam kehidupannya dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum bahkan cenderung berpaling dari ajaran-ajaran agama.

Hukum kewarisan Islam hadir dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mengatur dan memelihara harta (*hifd*

al-Māl) yang dimiliki seorang hamba atau kelompok tertentu. Hukum waris Islam lebih bersifat preventif terhadap kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga perihal pembagian harta peninggalan, sehingga hukum waris datang dengan sangat rigid dan rinci, siapa yang berhak mendapatkan dan yang tidak, dan berapa bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa pula dikurangi sedikitpun atas bagian-bagian masing-masing, kecuali yang dibagi secara khusus atas kasus-kasus tertentu.

Secara lebih khusus, tujuan hukum kewarisan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengatur hak dan kewajiban keluarga al-marhum. Setelah seseorang meninggal dunia, maka ia tidak lagi punya hak atas hartanya kecuali tidak lebih dari 1/3 (sepertiga). Karena itu perlu ada hukum yang mengatur hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan baik terhadap al-marhum maupun terhadap orang lain yang terkait.
2. Menjaga harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima. Harta dalam bentuknya yang beragam, selalu menjadi buruan setiap orang, dan itu sangat manusiawi. Namun setiap bentuk harta yang ada di dunia ini sudah tentu ada pemiliknya yang dapat mengatur dan memelihara. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ia secara otomatis terputus dengan segala bentuk harta. Karena itu, pengelolaan dan pengurusan harta tersebut beralih kepada keluarga terdekat yang masih hidup. Dalam hal pengelolaan harta peninggalan almarhum ini perlu adanya kerangka hukum yang menjelaskan secara rinci bagaimana pendistribusian harta tersebut sehingga benar-benar sampai kepada masing-masing individu yang secara legal formal berhak menerima bagiannya. Dengan adanya hukum kewarisan Islam hak-hak individu akan terjamin, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan
3. Keberlanjutan harta dalam setiap generasi
Setelah manusia menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi, lalu menghasilkan harta dan semacamnya, maka perlu dipikirkan bagaimana kondisi harta tersebut bisa tetap berlanjut

dari generasi ke generasi berikutnya. Kehadiran hukum waris Islam salah satunya untuk memberikan jaminan kelangsungan (estafet) kepemilikan terhadap harta yang dimiliki seseorang secara sah kepada generasi penerus agar harta tersebut tetap memberikan manfaat untuk keberlangsungan umat manusia di masa yang akan datang.

Secara tegas Islam sudah menganjurkan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah secara fisik maupun secara ekonomi. Sebagaimana digambarkan secara umum dalam al-Qur'an Surat al-Nisa': (04) ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

¹ Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang mau mendekati ajalnya agar tidak mewasiatkan hartanya secara berlebihan yang mengakibatkan hartanya tersisa sedikit atau bahkan habis. Karena masih ada ahli waris atau bahkan anak yatim yang lebih berhak untuk menerima hartanya.¹¹

4. Menghindari sengketa persoalan warisan

Tidak jarang terjadi kasus-kasus sengketa yang diakibatkan perebutan harta termasuk harta warisan. Hal itu karena sudah menjadi sifat manusia yang selalu menuruti hawa nafsu terutama terkait dengan kecintaannya terhadap harta. Bahkan karena sengketa harta ini juga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan permusuhan yang berkepanjangan dalam suatu keluarga. Hal tersebut sangat memilukan dan tidak boleh terus berlanjut.

Dengan adanya hukum waris Islam yang sudah mengatur siapa individu yang berhak dan tidak berhak, serta berapa bagian masing-masing secara sangat terperinci, maka jika aturan itu diikuti secara sempurna berdasarkan kesadaran akal dan hati dan penuh ketaatan atas perintah Allah, tentunya hal-hal di atas tidak perlu terjadi.

¹¹ Fakh al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Maktabah Syamilah, 78)

5. Sarana distribusi ekonomi

Manusia sebagai khalifatullah di muka bumi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Gelar “khalifah” yang disandang manusia seharusnya menjadi tantangan bagi kesiapan dan kemampuan manusia untuk mengelola bumi dan isinya.¹² Antara menjaga kelestarian alam dengan pemanfaatan hasil bumi untuk kebutuhan hidup manusia saat ini dan generasi yang akan datang. Sebagai makhluk yang diberi kewenangan mengelola semua kekayaan yang terkandung dalam alam ini, manusia tentunya berwenang juga untuk memiliki harta kekayaan sesuai dengan kebutuhannya.

Karena itu, Islam selaku agama yang sarat dengan aturan hukum untuk menjamin kemaslahatan umat manusia, juga berperan dalam hal mengatur distribusi harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia, baik secara perorangan maupun kolektif. Dalam teori ekonomi kepemilikan harta dapat dilakukan dengan cara transaksi bisnis, akad *tabarru'*, tukar menukar, jual beli dan cara lainnya yang halal.¹³

Dengan cara-cara pemerolehan yang legal dan halal, harta yang dimiliki oleh individu maupun kelompok tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan tanpa melupakan hak-hak orang lain. Oleh karena itu agar harta yang dimiliki seseorang dapat bermanfaat sesuai kebutuhan individu dan masyarakat, maka diperlukan adanya perputaran harta, atau pergeseran (distribusi) hak milik dari seorang kepada yang lainnya.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa harta kekayaan dalam bentuk apapun harus berputar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengenal kelas dan strata ekonomi. Artinya harta tidak boleh hanya dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang-orang kaya saja.

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... (الحشر: 7)

¹² A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 49.

¹³ Ismail Nawawi Uha, *Isu-Isu Ekonomi Islam, Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global, Jilid 2* (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka, 2001), 637.

Artinya: “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...(al-Hashr (59) : 7)¹⁴

Ayat di atas mengindikasikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang harus terdistribusi secara teratur, dan tidak hanya berputar-putar pada pemilik harta saja (orang kaya), sehingga dapat diambil manfaatnya oleh semua masyarakat.

Berhubungan dengan pemindahan (distribusi) ekonomi dalam Islam, sebenarnya banyak cara yang sudah diperintahkan secara jelas melalui al-Qur'an maupun Hadith Nabi. Misalnya dalam bentuk perintah menafkahkan harta di jalan Allah, perintah untuk menunaikan zakat, sadaqah, infak, dan sebagainya.

Anjuran atau bahkan kewajiban untuk melaksanakan perintah membelanjakan sebagian harta kekayaan seperti itu sebenarnya bertujuan untuk melanjutkan perputaran dan pendistribusian kekayaan antar umat manusia, agar barang dan harta kekayaan tidak mengendap di satu tempat dan individu tertentu. Dalam perintah zakat misalnya, terlihat jelas adanya ajaran di mana pandangan dan komitmen sosial yang tinggi, terutama jika dilihat dari perannya yang sangat menyentuh kebutuhan orang banyak dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi.¹⁵

Di samping zakat, sadaqah, dan lainnya, Islam juga memiliki cara yang unik dalam hal pendistribusian harta kekayaan, yaitu dengan pendistribusian ekonomi secara *ijbārī*¹⁶ sebagai akibat dari kematian pemilik harta. Artinya apabila ada seseorang yang memiliki sejumlah harta dan meninggal dunia, secara otomatis harta yang ia miliki beralih kepemilikannya kepada orang lain. Cara pendistribusian harta dengan kewarisan ini dipandang sebagai cara yang lebih memberikan keadilan bagi para ahli waris karena ditetapkan oleh *sharī'ah* sesuai tujuan-tujuan sosio-ekonominya.¹⁷

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 546.

¹⁵ A. Qodri Azizy, *Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan, 2005), 12.

¹⁶ Suatu asas dalam hukum waris Islam bahwa apabila seorang meninggal dunia pada dasarnya harta kekayaannya beralih demi hukum dan secara otomatis kepada ahli warisnya, serta menjadi hak milik mereka. Lihat Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), 223.

¹⁷ Uha, *Isu-Isu Ekonomi Islam*, 1080.

Dalam hukum kewarisan Islam, jelas diatur secara rinci tentang siapa yang berhak menerima, berapa bagian harta yang berhak diterima, serta bagaimana metode pembagiannya. Bahkan tidak ada aturan hukum yang lebih rinci dibandingkan dengan hukum kewarisan Islam. Karena itu, jika dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan yang sudah jelas dan rinci tersebut, dan semua ahli waris memahami tujuan-tujuan sosio-ekonominya, maka tidak akan memunculkan persoalan dan sengketa tentang harta waris.

Pendistribusian harta dengan cara kewarisan juga mempunyai keunggulan dibandingkan cara lainnya. Hukum kewarisan Islam dipandang telah menimbulkan revolusi diam-diam bagi semua filsafat pembagian kekayaan, dan telah memperkenalkan cara pendistribusian baru yang sama sekali belum dikenal sebelumnya.¹⁸

Hukum kewarisan Islam juga memiliki makna ekonomik yang sangat luar biasa. Hukum yang berpandangan anti kapitalis. Menjunjung tinggi hak-hak individu, sehingga tidak seorang pun bisa mengurangi atau melebihkan bagian masing-masing. Dan meskipun menekankan prinsip keadilan berimbang, hukum kewarisan Islam tidak menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. Dan yang lebih penting, bahwa hukum kewarisan Islam juga berkontribusi dalam mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.¹⁹

Dari deskripsi di atas, terlihat jelas bahwa hukum kewarisan Islam di samping menyumbangkan model pendistribusian kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, juga menjadi tatanan yang mengatur hak-hak atas kekayaan individu dengan menawarkan konsep yang berkeadilan, tanpa membedakan umur, jenis kelamin, dan sebagainya.

C. Urgensi Hukum Kewarisan Islam

Dalam kajian hukum Islam telah dipetakan lingkup kajian ke dalam hukum *'ibādah* dan hukum *mu'āmalah*. Lingkup kajian hukum *'ibādah* mencakup seluruh kewajiban manusia sebagai hamba untuk

¹⁸ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 134.

¹⁹ Ibid., 141-144.

beribadah kepada Allah SWT. Sehingga dalam bentuknya yang lebih detil, lingkup hukum yang pertama ini mencakup segala aktivitas para hamba untuk mendekatkan diri (*al-taqarrub*) kepada sang penciptanya, yaitu Allah SWT.²⁰

Yang kedua, adalah lingkup kajian hukum *mu'āmalah* dalam maknanya yang umum, yaitu aturan-aturan hukum Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan, atau semua aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lainnya guna memperoleh keseimbangan di dunia dan akhirat, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya.²¹

Selintas dapat diulas mengenai cakupan hukum *mu'āmalah*. Dalam penetapan norma-norma hukumnya banyak melibatkan nalar ijtihad, karena menyangkut persoalan hidup manusia. Semakin banyak dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat semakin banyak pula penyelesaian hukumnya. Karena itu kajian hukum *mu'āmalah* ini senantiasa terbuka pintu ijtihad agar masyarakat bisa menemukan ketetapan yang bersifat normatif.²²

Secara lebih spesifik Wahbah al-Zuhaili menempatkan perihal pembagian warisan ke dalam kajian *al-Aḥwāl al-Shaḥṣiyah* yang membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai ikatan kekeluargaan mulai sejak terbentuknya sampai kepada berbagai akibat dari terbentuknya keluarga tersebut. Ketentuan tersebut antara lain mengenai pembagian harta waris dan hubungannya dengan sistem kekerabatan secara umum.²³ Hukum keluarga atau *al-Aḥwāl al-Shaḥṣiyah* mempunyai ciri utama mengatur ikatan kekerabatan yang berdasarkan pada prinsip kekeluargaan.²⁴

²⁰ Shomad, *Hukum Islam*, 29.

²¹ Ibid., 30.

²² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1999), 75.

²³ al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Juz. 1, 19.

²⁴ Mahmūd Shaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa sharī'ah* (t.t.: Dār al-Qalām, 1966), 257.

Hukum keluarga dapat dimaknai sebagai aturan mengenai hubungan manusia dengan sesama baik dalam lingkup yang lebih kecil, seperti dalam keluarga dan rumah tangga. Ditandai dengan adanya aturan pernikahan, perceraian, dan masalah kewarisan. Maupun dalam konteks yang lebih besar seperti hubungan antar warga negara.²⁵

Hukum waris Islam termasuk salah satu hukum *sharī'ah* yang sangat penting, sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Karena pentingnya itu, Allah menurunkan langsung untuk mengatur secara terperinci bagian masing-masing yang harus diterimakan, serta siapa-siapa yang berhak menerima bagiannya. Oleh karena urgensitasnya tersebut kemudian Nabi Muhammad SAW sangat memberikan perhatian besar terhadap keberlangsungan ilmu ini dengan menganjurkan agar dipelajari dan diajarkan kepada yang lain.

Bahkan dalam salah satu riwayat, ada kekhawatiran dari Nabi terhadap hilangnya ilmu ini yang akan mengakibatkan kerusakan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana digambarkan dalam sabdanya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يَنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي ». ²⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir al-Hizami, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar bin Abu al-I'thaf, telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda": "wahai Abu Hurairah, belajarlah Faraidl, dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku". (HR. Ibn Majah)

²⁵ Moh. Dja'far, "Kewarisan", *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Ajaran*, ed. Taufik Abdullah, et al. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 105.

²⁶ lihat dalam Abī 'Abd. Allah Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. 2 (Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), 908.

Gambaran mengenai pentingnya hukum waris Islam sebagai sebuah ilmu mandiri, juga diilustrasikan oleh Nabi sebagai separuh dari agama Islam, separuh ilmu, dan ilmu pertama yang akan dicabut oleh Allah dari umat ini.²⁷ Beberapa sahabat yang paling ditonjolkan pemahamannya tentang ilmu waris ini adalah Zaid bin Thabit, Ali ibn Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana para sahabat yang lain ditonjolkan kemampuannya dalam mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya.²⁸ Kemudian dilanjutkan penyebarannya oleh para *tābi'īn* dan *tābi' al-tābi'īn* bahkan sampai masa-masa berikutnya sampai zaman sekarang.

Anjuran Nabi agar para sahabat dan umat setelahnya senantiasa mempelajari dan terus mengajarkan ilmu waris karena mengingat pentingnya ilmu tersebut dalam menjaga keutuhan kekerabatan dan keluarga. Setidaknya dengan adanya hukum yang mengatur tentang permasalahan waris, maka sebagian dari urusan pemenuhan kebutuhan manusia yang merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang lima (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*) dapat terpenuhi, yaitu pemenuhan akan pemeliharaan harta.

Apalagi tidak jarang dijumpai bahwa naluriyah manusia memiliki kecenderungan materialistik, tidak adil, serakah, mendahulukan kepentingan sendiri. Di sinilah terletak urgensi hukum waris Islam sehingga wajib dipelajari dan diajarkan kepada yang lain.²⁹

Terdapat setidaknya dua hal penting terkait dengan ilmu kewarisan Islam, *pertama* bahwa ilmu kewarisan Islam merupakan ilmu yang sangat penting dalam bidang shari'at, karena mendapat perhatian yang sangat besar baik dari pembuat shari'at sendiri Allah SWT maupun dari Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalah-Nya. Perhatian yang sangat besar dari *al-Shari'* terhadap hukum kewarisan Islam dapat terlihat dalam penyampaian dan penetapan terhadap hukum kewarisan Islam yang berbeda dengan

²⁷ Muhammad Fathī al-Sayyid, *Jadwāl al-Mawārīth* (Tanṭa: Dār al-Ṣaḥābah, 1995), 10.

²⁸ Muhammad Ahmad al-Khūlī (ed.), *al-Taḥdhīb fī 'ilm al-Farā'id wa al-Waṣāyā* (Riyāḍ: Maktabah al-'Abikan, 1995), 5.

²⁹ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 7.

penetapan hukum-hukum yang lain, bahkan terhadap hukum tentang kewajiban shalat, zakat, haji, puasa, dan sebagainya. Allah SWT sebagai pembuat shari'at sendiri yang telah menetapkan kadar dan bagian masing-masing ahli waris, menshari'atkan secara global (*kulli*) hingga yang terperinci (*juz'i*) berkaitan dengan pembagian warisan. Ia tidak menyerahkan kepada Nabi atau Malaikat-Nya untuk menentukan bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan seseorang.

Dalam sebuah ayat Allah berfirman:

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا...

(bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah yang kamu ketahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya kepadamu)

Potongan ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah semata-mata yang mengetahui mana yang lebih bermanfaat untuk anak-anak dan orang tua dalam hal pembagian warisan. Karena itu Allah membaginya sendiri sesuai dengan iradah-Nya.

Bagai gayung bersambut, nabi Muhammad sebagai pengantar risalah-Nya juga mengilustrasikan urgensi hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari agama. Artinya jika seseorang menggunakan hukum kewarisan Islam dalam membagi harta peninggalan, itu cerminan dari keberagamaan seseorang.

D. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sistem hukum waris Islam pada dasarnya melanjutkan dan sekaligus merombak sistem hukum waris yang sudah dikenal oleh kebanyakan masyarakat arab pada masa jahiliyah. Artinya, masyarakat arab jahiliyah sudah mengenal sistem hukum waris, meskipun belum formal dan tidak berdasarkan pada aturan yang dapat memenuhi rasa keadilan. Sebagian kalangan memandang bahwa sistem hukum waris jahiliyah sebagai hukum yang berlandaskan hawa nafsu karena kekuatan fisik dan keharusan laki-laki dan dewasa menjadi tolok ukur utamanya.³⁰

³⁰ Dja'far, "Kewarisan", *Ensiklopedi*, 106. Lihat juga dalam, Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 8.

Ketika Islam datang dengan membawa aturan baru mengenai sistem hukum waris, mereka merasa terganggu. Islam datang dengan merubah beberapa sistem hukum yang sudah dipakai secara turun temurun. Salah satunya dengan memberikan bagian kepada ahli waris kerabat tanpa membedakan jenis kelamin, anak-anak ataupun dewasa. Al-Qur'an menjelaskannya sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: 7)

Artinya: *“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”* (QS. Al-Nisa’: 7)³¹

Ayat di atas dipandang sebagai ayat pertama turun mengenai hukum waris Islam. Kandungan ayat ini secara mendasar merubah secara fundamental sistem waris jahiliyah yang tidak memberikan bagian sama sekali kepada kaum perempuan. Maka dengan turunnya ayat tersebut berarti telah ditetapkan adanya bagian warisan yang dapat diterima oleh laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali. Sifat “lemah” perempuan tidak dapat menghalangi dirinya untuk memperoleh hak bagiannya. Justru sebaliknya, karena perempuan punya sifat lemah, maka ia seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan hak bagian dari peninggalan orang tua dan kerabatnya. Karena ia juga mempunyai hak untuk hidup dan karenanya ia harus dipenuhi kebutuhannya.

Dalam ayat lain yang lebih terperinci dijelaskan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ

³¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2011), 78.

كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: 11)

Artinya: Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. (QS. al-Nisa': 11)³²

Pada dasarnya ayat di atas menjelaskan bagian anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua kali bagian seorang anak perempuan. Anak perempuan jika sendirian mendapat bagian separuh harta, sedangkan jika lebih dari seorang, maka bagian anak perempuan duapertiga.

Selanjutnya, QS. al-Nisa': 11 di atas memaparkan bagian bapak dan ibu dalam beberapa kondisi, yaitu kondisi ada ahli waris anak atau tidak ada mereka, yang berimplikasi pada ketentuan bagian yang diperoleh oleh masing-masing bapak atau ibu.

Ayat terperinci lainnya berbicara tentang ketentuan hak bagian harta waris yang disebabkan hubungan perkawinan, yaitu:

³² Ibid.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهَنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّلْسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (النساء: 12)

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun. (QS. al-Nisa': 12)³³

Ayat di atas menjelaskan hak-hak bagian suami (duda) ketika istrinya meninggal dunia terlebih dahulu dengan memperhatikan kondisi yang berbeda antara sang istri meninggalkan anak dengan tidak meninggalkan anak. Begitu pula sebaliknya, ayat tersebut

³³ Ibid., 79.

menjelaskan hak bagian istri (janda) jika suatu ketika ditinggal mati suaminya yang juga memperhatikan kondisi dan keberadaan anak-anak yang ditinggalkan.

Lebih lanjut ayat al-Qur'an surat al-Nisa': 12 tersebut juga menegaskan ketentuan *kalālah*. Yaitu seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang meninggal dalam kondisi tidak mempunyai bapak dan tidak ada anak. Namun mempunyai saudara laki atau perempuan seibu. Maka masing-masing untuk saudara bagian seperenam. Dan jika saudara laki-laki atau perempuan lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama memperoleh bagian sepertiga harta tanpa membedakan jenis kelamin.

Berkaitan dengan *kalālah* juga dipertegas dengan ayat selanjutnya yang merinci pembagian bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung, yaitu:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء: 176)

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*), katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah*, (yaitu) jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. al-Nisa': 176).³⁴

³⁴ Ibid., 106.

Ayat di atas menjelaskan mengenai *kalālah*, dan bagian saudara perempuan sekandung jika sendirian, begitu juga bagian saudara baik laki-laki maupun perempuan dengan pembagian 2 : 1 untuk seorang perempuan. Beberapa ayat di atas, merupakan perincian terhadap ketentuan bagian warisan kepada para ahli waris yang berhak menerima.

Sumber hukum waris Islam selain merujuk langsung kepada al-Qur'an juga terdapat dalam beberapa hadits nabi baik dalam bentuknya yang masih umum (global) maupun yang secara terperinci. Hadith dalam bentuknya yang masih global tersebut antara lain adalah:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ »³⁵

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah farā'id (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadith di atas menjelaskan mengenai kewarisan anak baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk penjelas dari al-Qur'an yang belum secara rinci memberikan bagian kepada anak laki-laki. Juga diketahui bahwa anak laki-laki berposisi sebagai penerima sisa harta waris (*'aṣabah*). Mengenai perolehan anak perempuan berpindah dari bagian yang telah ditentukan (*al-Furūd al-Muqaddarah*) menjadi memperoleh bagian sisa (*'aṣabah*) jika bersama dengan anak laki-laki dengan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan 2 : 1 setelah sebelumnya diberikan bagian-bagian tertentu kepada ahli waris lain yang menyertainya, misalnya bapak atau ibu dan sebagainya.³⁶

³⁵ Abī Abd Allah Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV (Kairo: Dār wa Maṭba'ah al-Sha'bī, t.th.), 181.

³⁶ Ahmad ibn 'Alī ibn Hajr al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XII (Riyāḍ: Maktabah al-Mulk Fahād al-Waṭanī, 2001), 12.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ».³⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Shaibah dan Ali bin Muhammad, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abdurrahman bin al-Harith bin 'Ayyasi bin Abu Rabi'ah al-Zuraqqi dari Hakim bin Hakim bin Abbad bin Huneif al-Ansari dari Abu Umamah bin Sahl bin Huneif, seseorang melempar seorang laki-laki lain dengan panahnya hingga membunuhnya, laki-laki ini tidak mempunyai ahli waris kecuali saudara laki-laki ibunya (paman), kemudian Abu 'Ubaidah mengirim surat kepada Umar, dan Umar membalasnya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Allah dan Rasulnya adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali, dan saudara laki-laki ibu (paman) menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya." (HR. Ibn Majah)

Hadith di atas dipandang sebagai hadith *Ṣaḥīḥ*. Kandungannya berisi tentang kewarisan *dhawī al-arḥām*. Yaitu para kerabat yang tidak termasuk dalam ahli waris penerima sisa dan penerima bagian tertentu berjumlah 12 rumpun.³⁸ Kelompok kerabat ini adalah mereka yang berhak memperoleh warisan jika dalam kelompok kerabat penerima *furūd al-muqaddarah* dan penerima sisa tidak ada seorangpun

³⁷ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah Juz II*, 905.

³⁸ 1) Cucu laki-laki garis perempuan, 2) Ponaan laki-laki garis perempuan, 3) ponaan perempuan dari garis laki-laki dan perempuan, 4) Anak laki-laki saudara seibu, 5) kakek dari garis Ibu, 6) anak perempuan paman, 7) paman seibu, 8) saudara perempuan bapak, 9) saudara laki-laki Ibu, 10) saudara perempuan ibu, 11) Nenek dari pihak kakek, dan 12) semua keturunan ahli waris di atas dan seterusnya ke atas. Lihat dalam Ahmad al-'Adawī, *Ihdā' al-Dibājah bi Sharh Sunan Ibn Mājah* (Kairo: Maktabah Dār al-Yaqīn, t.th.), 23.

yang tersisa meskipun di sana masih terdapat suami atau istri. Meskipun demikian ada di antara para ulama yang berpendapat bahwa *dhawī al-arhām* tidak berhak menerima harta waris meskipun kelompok ahli waris lain tidak ada sama sekali, bahkan kalaupun ada kelebihan harta, menurut pendapat ulama ini diberikan kepada *bait al-māl* dan bukan kepada *dhawī al-arhām*, ulama ini antara lain Zaid Ibn Tsabit dari kalangan sahabat, yang diikuti oleh Imam Malik, al-Auza'i, al-Shafi'i dan sebagainya.³⁹

Adapun beberapa hadits yang secara khusus telah memerinci ketentuan bagian bagi masing-masing ahli waris antara sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ « يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ ». فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ « أُعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ »⁴⁰.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abad bin Humaid; telah menceritakan kepadaku Zakariya bin 'Adi; telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Amr dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Janda (dari Sa'ad RA) datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah syahid pada Perang Uhud. Paman mereka mengambil

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Abū 'Isā al-Tirmīzī, *al-Jāmi'u al-Ṣaḥīḥ Juz IV* (Kairo: Mustafā al-Bābīy, 1938), 414.

semua harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta." Nabi SAW bersabda: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang warisan. Nabi SAW memanggil si paman dan berkata: "Berikan duapertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu." (HR. Turmidzi)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ الْهَزْلِيِّ بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ وَائْتِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّئَابِعُنَا. فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَفْضِي بِمَا فَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْإِبْنَةِ الْإِبْنُ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.⁴¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Muhammad; telah menceritakan kepada kami Waki’, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais al-Audi dari al-Huzail bin Surahbil RA, ia berkata: “Seorang laki-laki datang menemui Abu Musa al-Asy’ari dan Salman bin Rabi’ah al-Bahili lalu ia bertanya pada keduanya mengenai harta warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan sekandung?”, Keduanya menjawab; " anak perempuan mendapat setengah, dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit. Temuilah Ibnu Mas’ud RA, lalu bertanya dan memberitahukan yang dikatakan oleh kedua orang tersebut. Abdullah berkata: aku telah sesat jika demikian, aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu: Anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan mendapat seperenam menyempumakan pembagian duapertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit." (HR. Ibnu Majah)

⁴¹ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* Juz I, 909.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
 الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه
 وسلم- فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ قَالَ « لَكَ السُّدُسُ ». فَلَمَّا وَلَّى
 دَعَاهُ فَقَالَ « لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ». فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ « إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ
 42 »

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin 'Arafah; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Hammam bin Yahya dari Qatadah dari al-Hasan dari 'Imran Hushein dia berkata: "seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata: "sesungguhnya anakku mati, berapakah bagianku dari harta warisannya? Nabi menjawab: "Kamu mendapat seperenam". Tatkala dia pergi membelakangi, beliau bersabda lagi: Dan kamu juga mendapatkan seperenam yang lain. Dan ketika dia pergi membelakangi, Nabi berkata lagi: Sesungguhnya seperenam yg lainnya merupakan rizki tambahan untukmu (karena sedikitnya *aṣḥāb al- furūd*). (HR. Al-Turmuzi)

Hadith di atas dipandang sebagai hadith yang berkualitas *ḥasan ṣaḥīḥ*, secara umum menjelaskan kewarisan seorang kakek. Jika tidak ada bapak, kakek memperoleh bagian seperenam. Namun di kalangan para sahabat berkaitan dengan kedudukan kakek apakah menempati kedudukan bapak atau tidak terjadi perbedaan pendapat sebagaimana cucu menempati posisi anak jika ia tidak ada. Sebagian berpendapat bahwa kakek menempati posisi bapak jika cucunya meninggal, posisi tersebut dalam perolehan sebagai seorang bapak maupun posisi sebagai penghalang bagi ahli waris lain seperti saudara bapak dan sebagainya. Pendapat sahabat yang lain bahwa kakek tidak bisa menempati posisi bapak seperti cucu menempati posisi anak dan dapat menghibah yang lainnya termasuk anak perempuannya.⁴³

⁴² al-Tirmīzī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* Juz IV, 415.

⁴³ Ibn al-'Arabī al-Malikī, *'Ariḍah al-Aḥwādī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Tirmīzī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 250-251.

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرِشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ دُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. قَالَ فَقَالَ لَهَا مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ.⁴⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Anshari; telah menceritakan kepada kami Ma'an; telah menceritakan kepada kami Malik bin Shihab dari 'Usman bin Ishaq bin Kharasyah dari Qabishah bin Dzu'ib ia berkata: Seorang nenek mendatangi Abu Bakar untuk bertanya mengenai bagiannya dalam harta warisan dari cucunya, Abu Bakar menjawab: "bagianmu tidak disebutkan di dalam al-Qur'an sedikitpun, dan tidak pula di dalam sunnah Rasulullah SAW, pulanglah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain terlebih dahulu tentang hal ini". Mughirah bin Syu'bah berkata: "saya pernah menghadiri Nabi memberikan hak nenek seperenam". Abu Bakar berkata: "Apakah ada orang lain selain kamu yang menyaksikannya". Muhammad Bin Maslamah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka Abu Bakar akhirnya memberikan hak warisan untuk nenek itu". (HR. Al-Turmuzi)

8 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا ، فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا ، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ « لَا » . قَالَ قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ « لَا » . قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ « الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

⁴⁴ Ibid., 320.

تَرَكَهُمْ عَالَةً يَكْفُفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى
الْقَمَةِ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ » .⁴⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada al-Zuhri, mengatakan: “telah mengabarkan kepadaku Amir bin Sa’ad bin bin Abi Waqas dari ayahnya mengatakan: “Aku pernah sakit parah di Makkah, sehingga rasanya berada di ujung kematian. Kemudian Rasulullah SAW menjengukku. Maka saya bertanya: “wahai Rasulullah SAW, saya memiliki harta yang melimpah ruah, dan tidak ada yang mewarisiku selain anak perempuanku, bagaimana kalau aku sedekahkan duapertiganya?”. Nabi menjawab: “Jangan”. Saya bertanya lagi: Bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah?”. Nabi menjawab: “jangan”. Saya bertanya lagi: bagaimana kalau sepertiga? Nabi menjawab: “sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan anakmu berkecukupan lebih baik bagimu dari meninggalkan mereka dengan kondisi papa, sehingga meminta-minta kepada orang lain”. Dan sekali-kali tidaklah engkau memberi nafkah melainkan kamu diberi pahala sampai berupa suapan yang engkau angkat ke dalam mulut istrimu”. (HR. Bukhari)

Sumber lain hukum waris Islam setelah al-Qur’ān dan al-Sunnah adalah pendapat sahabat (*Qaul al-Ṣaḥābī*). Karena mereka adalah orang-orang yang paling paham mengenai hukum Islam termasuk hukum pembagian harta waris. Salah satu sahabat yang secara khusus disebut sebagai sahabat yang paling mengerti mengenai hukum waris adalah sahabat Zaid bin Thabit. Namun demikian bukan berarti sahabat yang lain tidak memahami persoalan hukum waris sama sekali. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib RA, Abdullah Bin Mas’ud, Abu Bakr al-Shiddiq, Umar ibn al-Khattab, juga kalangan sahabat yang terjun langsung di masyarakat mengenai pembagian harta waris, sebagaimana termaktub dalam beberapa sumber pada hadits di atas.⁴⁶

⁴⁵ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz IV, 178.

⁴⁶ Lihat dalam Ahmad Mahmūd al-Shāfi’ē, *Ahkām al-Mawārīth* (Beirūt: al-Dār al-Jāmi’iyyah, t.th.), 17-19.

¹ Kegiatan para sahabat dalam menyelesaikan berbagai problem kewarisan yang berkembang di masyarakat pada masa kekhalifahan masing-masing dikenal dengan istilah pendapat sahabat (*qaul al-ṣaḥabī*). Jika metode penyelesaian warisan tidak memungkinkan dilakukan sesuai dengan ketentuan al-Qur’ān dan Hadīth Nabi secara mutlak, pendapat sahabat tersebut bisa menjadi alternatif hujjah untuk penyelesaian kasus pembagian harta waris.

Beberapa pendapat sahabat Nabi yang sempat dipublikasikan sampai saat ini antara lain adalah bahwa Umar ibn al-Khattāb pernah menetapkan suatu kasus kewarisan dalam hal bertemunya saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu dengan saudara laki-laki dan perempuan sekandung dalam satu kasus warisan. Bagian saudara laki-laki dan bagian saudara perempuan sekandung memperoleh bagian sisa (*‘aṣabah*). Oleh karena bagian sisa, maka kemungkinan harta akan terbagi habis oleh bagian saudara atau saudari seibu, sehingga saudara/i sekandung tidak memperoleh bagian sama sekali. Kasus seperti ini dikenal dengan *mushārahah* atau *mushtarikah*.⁴⁷

Maka dalam kasus seperti ini Umar ibn al-Khattāb menetapkan pembagian di antara saudara seibu dan saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan dengan jalan berbagi sama di antara mereka dalam bagian sepertiga tanpa membedakan jenis kelamin. Alasannya antara saudara/i seibu dan saudara/i sekandung, sama-sama berasal dari ibu yang sama, sehingga tidak boleh saling menutupi satu sama lain. Kasus penyelesaian seperti ini dikenal dalam istilah fiqh dengan *‘umariyyatain*.⁴⁸

Begitu juga ada beberapa pendapat dari sahabat Ali dan Zaid Bin Thabit mengenai bagian kakek jika bersama dengan saudara-

⁴⁷ Muhammad Abū Zahrah, *Ahkām al-Tarikāt wa al-Mawārīth* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963), 124., Bandingkan dengan Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 132.

⁴⁸ Masalah *Mushtarikah*, atau *mushārahah*, atau disebut juga dengan *ḥajariyyatain*, yang dinisbahkan kepada perkataan mereka *hab abānā ḥajāran fī al-yamm*, *‘umariyyatain* dinisbahkan kepada inisiatornya, yaitu umar, atau *ḥimāriyyatain* dinisbahkan kepada perkataan mereka *“hab abānā himāran”*, adalah memberikan bagian saudara sekandung secara bersama-sama dengan saudara seibu dalam bagian sepertiga tanpa membedakan jenis kelamin, setelah sebelumnya sempat ditolak oleh umar. lihat dalam al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, 312.

1

saudara sekandung atau seapak. Terdapat pula kesepakatan sahabat (ijma' sahabat) mengenai kewarisan kakek jika tidak ada ayah, atau cucu jika tidak ada anak, serta saudara perempuan seapak jika tidak ada ayah.⁴⁹ Semua penjelasan di atas menunjukkan betapa perhatian para sahabat terhadap hukum waris Islam sangat besar.

E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya adalah hukum Allah SWT yang diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Sumber utamanya adalah al-Qur'an dan disempurnakan dengan sunnah Nabi dan ijtihad para ulama'. Oleh karena hukum kewarisan merupakan hukum Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka hukum tersebut dalam hal-hal tertentu memiliki asas-asas yang berbeda dengan hukum buatan manusia, di samping juga ada asas yang senyatanya sama dengan hukum buatan manusia.

Jika dilihat dengan meminjam istilah Coulson,⁵⁰ yang membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu ada hukum Tuhan dan ada hukum manusia, maka hukum kewarisan Islam ada yang murni hukum Tuhan dan ada juga yang hukum manusia, karena pada hakikatnya, hukum tersebut yang sampai kepada kita hari ini sudah merupakan penyempurnaan berdasarkan sosio-ekonomi masyarakat dari zaman nabi Muhammad sampai sekarang.

Karena itu, asas-asas dalam hukum kewarisan Islam berbeda dengan hukum waris manusia yang sekaligus menjadi karakteristik tersendiri bagi posisinya sebagai hukum Tuhan, namun pada sisi yang lain asas-asasnya juga menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memang sebagian sudah mengalami proses penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat yang menggunakannya.

⁴⁹ Untuk masalah kewarisan kakek bersama saudara, lihat selengkapnya dalam Dja'far, "Kewarisan", *Ensiklopedi*, 118., lihat juga dalam Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 138.

⁵⁰ Noel J. Coulson, *Conflicts and Tension in Islam Jurisprudence* (Chicago: The University of Chicago Press, 1969), 3

1. Asas *ijbārī*

Ijbārī secara etimologi berarti kewajiban (*compulsory*),⁵¹ atau sesuatu yang diwajibkan dapat juga berarti pemaksaan, keharusan, dan kewajiban.⁵²

Dalam lapangan kewarisan, kata *ijbari* menjadi suatu istilah bahwa ketika ada seseorang meninggal dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya tersebut harta yang dimiliki almarhum secara otomatis dan memaksa harus beralih kepada generasi selanjutnya atau yang termasuk dalam daftar ahli warisnya. Seorang yang meninggal tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap hartanya kecuali 1/3. Dengan bahasa lain, bahwa pemilik harta yang sudah meninggal dunia tidak berhak lagi untuk tidak mendistribusikan hartanya kepada orang lain, begitu juga bagi ahli warisnya.⁵³

Dengan adanya asas *ijbārī* dalam hukum kewarisan Islam, memiliki arti bahwa hukum itu secara memaksa wajib dilaksanakan sesuai apa adanya, asas *ijbārī* mengindikasikan tidak adanya kuasa pemilik harta (al-marhum) maupun ahli waris untuk tidak menjalankan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum kewarisan Islam, baik pelaksanaan, perhitungan, maupun bagian-bagian yang harus diterima ahli waris. Ini berbeda dengan hukum waris adat maupun kewarisan menurut hukum perdata, yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemilik harta maupun kepada ahli waris untuk membagi hartanya sesuai dengan keinginan dan cara yang dikehendaknya. Kepada siapa pemilik harta mau memberikan hartanya yang dianggap pantas menerima, dan berapa bagian untuknya itu dalam hukum tersebut masih dimungkinkan, karena itu hukum manusia.

Dari sisi ahli waris, adanya asas *ijbārī* ini memberikan jaminan kepastian bahwa setelah pemilik harta meninggal, ahli warisnya secara

⁵¹ Lihat Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *al-Mawrid al-Waseet Concise Dictionary*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 2008), 27

⁵² Bandingkan dengan Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Krabyak al-Asri Araby-Indonesi*, (Krabyak: Multi Karya Grafika, 2003), 25

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam al-Tarikat*, 207

¹ otomatis akan menerima bagian. Karena itu, ahli waris tidak perlu meminta kepada pemilik harta untuk melakukan pembagian warisan sebelum ia meninggal, atau melakukan upaya-upaya yang tidak benar untuk dapat memperoleh bagiannya. Dengan asas *ijbārī* juga ahli waris berhak menolak atau menerima bagiannya, misalnya ketika ia menerima bagian harta akan mengakibatkan ia harus membayar hutang-hutang al-marhum. Dalam hukum Islam kewajiban membayar hutang tidak dibebankan kepada ahli waris, namun ahli waris hanya berkewajiban membantu untuk membayarnya kalau ia mempunyai kemampuan. Terkait dengan perolehan ahli waris, Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

² Artinya: “Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib-karib yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit maupun banyak sebagaimana yang telah ditetapkan.

Ayat di atas menegaskan bahwa ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan sama-sama mendapat bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua atau kerabat terdekat seperti saudara, bagian-bagian tersebut tidak melihat kuantitasnya, apakah banyak jumlahnya atau pun sedikit, tergantung kondisi peninggalannya. Dengan berpedoman pada ayat tersebut maka setiap orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau sebaliknya, atau kerabat terdekatnya secara otomatis memperoleh bagian jika ia meninggalkan harta baik sedikit maupun banyak.

Artinya bahwa dengan mengamalkan asas *ijbārī* dalam menentukan siapa saja yang berhak menerimanya sudah tidak perlu dipikirkan lagi, karena siapa saja yang memperoleh bagian dan yang tidak memperoleh bagian sudah dijelaskan secara rinci oleh ketentuan hukum kewarisan Islam. tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan seseorang yang memang tidak berhak ke dalam daftar ahli waris, dan begitu juga sebaliknya, tidak bisa ahli waris yang berhak untuk dihapus dari daftar ahli waris, kecuali karena ketentuan lain.

Bagi pemilik harta (al-marhum), sifat memaksa (*ijbārī*) hukum kewarisan Islam dapat dipahami bahwa ia tidak bisa berbuat banyak terhadap hartanya meskipun dia belum meninggal dunia. Semua yang berkaitan dengan harta yang dimilikinya berhubungan dengan ketentuan hukum Allah SWT. Ia tidak dapat merencanakan hartanya bahwa ketika dia harus meninggal dunia, harta yang dimiliki harus dibagi atau tidak, diberikan kepada siapa saja, dan sebagainya, itu tidak perlu dilakukan, karena setelah ia meninggal akan otomatis dan terpaksa harus menerima ketentuan aturan hukum Allah, yaitu membagi sesuai ketentuan yang sudah ada.

Proses beralihnya harta dari pemilik sebelumnya kepada ahli waris juga menganut asas *ijbārī*, yaitu beralih dengan sendirinya sesuai ketentuan hukum Allah, tidak perlu ada seseorang yang mengupayakan agar harta tersebut beralih kepemilikannya, tapi hukumlah yang sudah mengatur, sehingga tidak perlu diupayakan.

Begitu juga dengan kadar bagian untuk masing-masing ahli waris. Terlihat jelas bahwa hukum kewarisan Islam sudah merinci dengan sangat terperinci bahwa bagian-bagian itu sudah ditentukan sebagaimana dikenal dengan *al-furūd al-muqaddarah*. Bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam pelaksanaannya bersifat memaksa (*ijbārī*). Tidak ada seorangpun yang bisa merubah bagian-bagian yang sudah ditentukan tersebut, baik untuk menambah atau mengurangi dari ketentuan yang sudah ada. Al-Qur'an Surat al-Nisa': ayat 11, 12 dan 176 merinci bagian-bagian yang sudah ditentukan tersebut untuk masing-masing ahli waris terdekat.

Dalam ayat tersebut disebutkan bagian-bagian yang sudah ditetapkan antara lain misalnya bagian $\frac{1}{2}$ untuk seorang anak perempuan, bagian $\frac{1}{3}$ untuk ibu, $\frac{1}{4}$ untuk suami/istri, bagian $\frac{1}{6}$ untuk ibu jika meninggalkan anak, dan sebagainya. Angka-angka pecahan untuk bagian-bagian ahli waris sudah ketentuan dari Allah yang pelaksanaannya tidak dapat ditawar-tawar lagi, bagian-bagian tersebut bersifat memaksa untuk dilaksanakan.

2. Asas bilateral

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa bilateral berarti prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui pria maupun wanita secara serentak. Dalam hal pembagian warisan, asas bilateral dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Artinya bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan, yaitu garis keturunan kerabat bapak dan dari garis keturunan kerabat ibu.

Ini berbeda dengan sistem kewarisan yang berlaku pada masa jahiliyah (pra Islam) di mana tidak memberikan bagian kewarisan kepada ahli waris perempuan meskipun perempuan juga bisa diwarisi hartanya karena dianggap lemah. Hukum kewarisan Islam menganut asas bilateral karena memberikan bagian kepada kedua jalur kerabat baik kerabat laki-laki maupun perempuan. ayat yang pertama kali turun terkait dengan kewarisan salah satunya mengandung unsur bilateral, yaitu *li al-Rijāl naṣīb* (untuk laki-laki ada bagian) dan *li al-Nisā' naṣīb* (untuk perempuan-perempuan ada bagian) sebagaimana pada surat al-Nisa': 07.

Di samping ayat di atas, juga bisa dibaca pada ayat 11, 12, 176 pada surat yang sama. Ayat-ayat tersebut secara terang benderang menjelaskan bahwa seorang laki-laki dapat menerima bagian dari peninggalan kedua orang tuanya, baik dari ayahnya maupun dari orang tua perempuannya, sebagaimana laki-laki, seorang perempuan juga berhak mendapatkan bagian dari peninggalan kedua orang tuanya.

Harta waris juga diberikan kepada orang yang secara hubungan keluarga lebih dekat dengan pewaris tanpa membedakan jenis kelamin dan tingkatan umur, laki-laki dan perempuan, masih anak-anak maupun sudah dewasa. Orang yang paling dekat dengan pewarislah yang akan menerima bagian lebih banyak, dalam hal ini adalah anak-anak pewaris.

Dalam surat al-Nisa': 11 setidaknya ada dua pernyataan yang menggambarkan bahwa kewarisan Islam menganut asas bilateral, yaitu

li al-Zakar mislu hadd al-unthayain, potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian yang didapatkan anak perempuan. begitu juga ada kalimat *li abawaihi likulli wāhid minhumā al-sudus*, untuk dua ibu-bapak masing-masing mendapat bagian seperenam dari total peninggalan anak-anaknya, baik anak yang meninggal laki-laki maupun anak perempuan.

Pada ayat 12 dalam surat yang sama ada beberapa penjelasan terkait asas bilateral ini, yaitu suami (duda) atau Istri (janda) yang ditinggal mati duluan oleh salah satunya mendapat bagian dari harta peninggalan salah satu pasangannya. Begitu juga jika ada seorang laki-laki meninggal dan tidak ada ahli waris langsung (*kalālah*)⁵⁴ maka dan dia hanya memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu sekalipun, maka saudara-saudara yang laki-laki maupun yang perempuan seibu tersebut juga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian. Begitu juga pada ayat 176 yang berbicara lebih lanjut mengenai laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai ahli waris baik ahli waris asal maupun ahli waris furu', dan mempunyai saudara laki dan perempuan sekandung, mereka berhak mendapatkan harta peninggalannya.

3. Asas individual

Hukum kewarisan Islam juga menganut asas individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari pewaris, maka seketika itu pula ia secara pribadi berhak atas penguasaan hartanya. Ia berhak melakukan atau tidak melakukan apa saja terhadap harta warisan yang

⁵⁴ Kalalah adalah seseorang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai kerabat terdekat baik orang tua(asal) maupun anak(furu'), sebagian berpendapat seseorang yang tidak meninggalkan keturunan saja meskipun ada orang tuanya. Lihat dalam Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawarith fi al-Shari'ah al-Islamiyyah Ala daui al-Kitab wa al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadith, t.th.)28

1

diterima, terkecuali ahli waris yang masih anak-anak dan belum mampu untuk mengemban kewajiban atas pengelolaan hartanya, maka lebih baik tidak diberikan secara penuh pengelolaannya, meskipun secara hak, ia secara pribadi memiliki otoritas penuh atas penguasaan hartanya.

Sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Nisa': 05:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *"Janganlah kamu berikan harta orang-orang safih (bodoh) kepadanya sedang Allah menjadikan kamu untuk memeliharanya dan berikan belanja dan pakaian untuk mereka dari harta tersebut, serta katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.(QS. al-Nisa': 05)*

Orang safih atau bodoh yang dimaksud pada ayat tersebut adalah anak-anak yang masih belum sempurna akal nya untuk mengelola sejumlah harta. Pengaturan dan pemeliharaan harta menjadi tanggungjawab orang-orang terdekat yang sanggup mengelolanya dengan tetap membelanjakan harta tersebut untuk kebutuhan pemilikan nya.

Hukum kewarisan Islam adalah satu-satunya hukum Allah yang kondisinya sangat terperinci baik tentang ahli waris, bagian-bagian yang harus diterima ahli waris, semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Itu semua menunjukkan bahwa ada sisi pengawasan dan pemeliharaan terhadap hak-hak individu dalam keluarga dalam hal pembagian harta peninggalan.

4. Asas proporsional

Kehadiran hukum Islam salah satu misinya adalah menegakkan keadilan dalam semua lini kehidupan masyarakat. Hukum kewarisan Islam lingkup kajiannya mengatur urusan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Hukum ini di samping mengandung nilai-nilai privasi dalam kepemilikan harta juga menjamin rasa keadilan atas pemeroleh harta peninggalan bagi masing-masing ahli waris.

Keadilan yang dibangun dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang proporsional. Artinya harta peninggalan dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing ahli waris. Hal itu dapat

dilihat antara lain mengenai ahli waris yang lebih berhak menerima bagian adalah kerabat keluarga yang lebih dekat dengan pewaris. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa ahli waris yang menempati posisi terdepan adalah anak-anak pewaris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam berpijak pada pola pembagian harta yang mengedepankan sisi keadilan dan proporsional dalam menjaga hubungan kekeluargaan. Tentunya, setiap manusia yang hidup di dunia ini, bekerja dan mengerahkan segala usahanya untuk mendapatkan harta kekayaan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan anak cucunya, baik pada waktu ia masih hidup maupun sesudah meninggal nanti.

Baru setelah hak anak-anak terpenuhi, maka ahli waris lapis kedua yang berhak menerimanya, yaitu kedua orang tuanya, dan begitu selanjutnya. Dalam hal kadar bagian yang akan diterima oleh ahli waris, terlihat sisi proporsionalitas yang sangat tinggi. Anak sebagai ahli waris lapis pertama mendapat bagian yang lebih banyak dari ahli waris lainnya. Bahkan kadar bagian kedua orang tua ibu dan bapak masih bergantung kepada keberadaan anak. Dalam hukum kewarisan Islam keberadaan anak sangat menentukan pemerolehan ahli waris lainnya seperti bapak dan Ibu serta saudara, bahkan keberadaan anak dalam daftar ahli waris bisa menghalangi ahli waris lain yang lebih jauh, misalnya saudara.

Asas proporsional juga terlihat dalam besaran perolehan harta peninggalan. Misalnya ahli waris anak-anak mendapat bagian lebih besar dari ahli waris kelompok ibu-bapak, meskipun sebenarnya kedua orang tua termasuk pemilik bagi anak-anak termasuk hartanya seperti dalam hadits nabi *anta wa māluka li abīka* (kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu). Namun karena kebutuhan anak-anak lebih besar, dan harus menyongsong masa depan, baik dari aspek pendidikan, kehidupan sosial, dan sebagainya, dan pembuat hukum tahu akan hal tersebut maka hukum kewarisan Islam memberikan bagian lebih besar kepada kelompok ahli waris anak cucu dari pada kelompok ahli waris bapak-ibu. Itulah bentuk keadilan hukum Tuhan yang sangat proporsional.

Begitu juga bagian yang tidak sama diperoleh oleh sesama ahli waris anak-anak, yaitu ahli waris laki-laki memperoleh bagian lebih besar dari pada anak-anak perempuan. Hal tersebut juga karena melihat sisi kebutuhan masing-masing individu, dimana secara kodrat seorang laki-laki lebih berhak untuk mencukupi kebutuhan perempuan. Laki-laki wajib menafkahi keluarganya, wajib memberikan mahar kepada calon istrinya, laki-laki juga sebagai bapak yang harus mencukupi kebutuhan anak-anaknya.⁵⁵ Sementara perempuan tidak demikian, secara fitrah, perempuan berhak dipenuhi semua kebutuhan hidupnya oleh suaminya.

5. Asas sebab adanya kematian

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Berbeda dengan sistem kewarisan dalam hukum perdata dan hukum adat yang menempatkan wasiat sebagai salah satu cara pengalihan harta dalam kewarisan, hukum Islam mensyaratkan pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru hartanya diwarisi.

Kematian seseorang berimplikasi kepada hilangnya hak atas penguasaan terhadap harta yang ia miliki kecuali hanya sepertiga dari total harta, di mana bisa diberikan sebagai harta wasiat jika pewaris berwasiat sebelum meninggal dunia, itupun dalam hukum Islam tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris. Sebagaimana dijelaskan oleh hadith nabi: لا وصية لوارث tidak berlaku hukum wasiat untuk para ahli waris, ini menandakan bahwa pemberian dan pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain tidak termasuk dalam lingkup pembahasan kewarisan. Kalau pemberian dan pengalihan dilakukan semasa masih hidup dan langsung dilakukan pemindahan hak selagi masih sama-sama hidup antara yang memberi dan yang menerima, dalam hukum Islam dikenal sebagai pemberian secara *hibah*.

Sementara pemberian harta melalui pesan yang dilakukan semasa pemiliknya masih hidup atau menjelang kematiannya dan pemindahan hak miliknya dilakukan setelah meninggalnya pemilik harta dikenal dengan wasiat.

⁵⁵ Lihat al-Shabuni, *al-Mawārīth*, bandingkan dengan Abu Zahrah, *ahkām al-Tarikāt*, 210.

BAGIAN II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN ISLAM

Sejarah telah mencatat bahwa perihal kewarisan bukanlah perkara baru dalam kehidupan umat manusia. Hukum kewarisan dalam berbagai bentuknya senantiasa mengiringi peradaban umat manusia dari masa ke masa. Hal tersebut karena kewarisan berhubungan erat dengan siapa yang mampu mewujudkan sistem hukum kewarisan karena membutuhkannya. Tidak lain adalah umat manusia, satu-satunya makhluk Allah yang ada di muka bumi yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola bumi serta memakmurkannya. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (البقرة: 29)

Artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."*

Dengan melihat keterangan di atas, dan berdasarkan pengertian kewarisan itu sendiri, dapat dikatakan bahwa kewarisan sudah ada sejak manusia itu diciptakan ke muka bumi, karena semua apa yang ada di muka bumi menjadi milik manusia. Hal demikian diperkuat dengan firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: 29)

Artinya: *"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu"*

Begitu juga firman Allah SWT:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا (هود: 61)

Artinya: *"dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya"*

Maksudnya bahwa manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Ayat-ayat di atas secara jelas menggambarkan adanya kewenangan anak cucu Adam yaitu umat manusia dalam hal pengelolaan terhadap bumi dan seisinya, serta

menggunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan dan keberlanjutan umat manusia di muka bumi itu sendiri. Dan terhadap semua itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerolehannya.

Adapun pelaksanaan sistem kewarisan sangat berbeda antara satu generasi dengan generasi yang lain, perbedaan sistem kewarisan tersebut dikarenakan adanya perbedaan situasi dan kondisi sosial masyarakat, adat istiadat, agama, budaya, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan sistem kewarisan senantiasa berlaku sepanjang sejarah peradaban manusia hingga akhirnya Islam menetapkan satu sistem kewarisan yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan manusia melalui tangan terampil Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Pada bab ini akan dijabarkan tinjauan secara historis dari masa ke masa terkait berlakunya sistem kewarisan yang akan dipersempit ke dalam tiga periode saja yaitu pra Islam, awal Islam, dan setelah Islam berkembang sampai sekarang.

A. Kewarisan Pada Masa Pra Islam

Periode ini sebenarnya sangat jauh mundur ke belakang sebelum kedatangan Islam. Bisa saja di mulai dari praktik peralihan harta sejak nabi Adam sampai kehadiran nabi Muhammad. Namun karena keterbatasan kesempatan, maka akan dijabarkan beberapa kisah dari umat-umat masa lalu. Misalnya sistem kewarisan masa romawi kuno, yunani kuno, penduduk negeri timur kuno, kewarisan mesir kuno sampai masa beberapa tahun sebelum kedatangan Islam yang terkenal dengan masa jahiliyah. Dan di bawah ini akan dipaparkan secara ringkas beberapa sistem tersebut saja.

Sistem kewarisan pada masa romawi kuno merupakan suatu istilah bagi pergantian penguasaan oleh seseorang yang dipilih oleh pewaris karena dipandang kuat dan berkompeten untuk menerima hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban yang akan diserahkan kepadanya. Salah satu kewajiban yang dipandang paling penting adalah kemampuan untuk berperang dan melindungi keluarga dari serangan musuh. Baik seseorang tersebut dari kalangan kerabat

pewaris atau bukan. Dengan proses peralihan hak tersebut maka seluruh apa yang dimilikinya berpindah tangan kepada pewaris tersebut sejak ditunjuk. Dengan berpindahnya segala yang ia miliki, maka kepemimpinan dalam rumah tangga dan pengaturan terhadap anak-anaknya beralih kepada orang yang sudah ditunjuknya, meskipun si pewaris masih hidup.

Karena peliknya sistem kewarisan tersebut, maka selang beberapa waktu kemudian berubah dengan sistem menulis surat wasiat kepada seseorang yang akan menjadi pewarisnya setelah ia meninggal, dan wasiat tersebut akan berlaku ketika si pewaris sudah meninggal nanti. Lalu berganti lagi menjadi kewarisan yang menganut sistem kekerabatan, dan itu selang beberapa tahun sebelum kedatangan Islam sekitar tahun 543-547 M.

Dengan sistem waris seperti ini maka yang menjadi ahli waris adalah keturunan anak (*al-furū'*) lalu saudara laki-laki kandung dan semua keturunannya lalu saudara perempuan kandung dan keturunannya, lalu paman dari ayah dan semua keturunannya, bibi dari ayah dan keturunannya, dan urutan yang terakhir paman dan bibi dari ibu dan keturunannya. Jika semua ahli waris kerabat di atas tidak ada, maka harta peninggalan jatuh kepada orang yang ditunjuk melalui wasiat, dan jika tidak ada wasiat, maka peninggalan dikuasai oleh negara.⁵⁶

Masing-masing tingkatan dari semua ahli waris di atas semua mewarisi secara sama rata harta peninggalan tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, dan tidak saling menutupi antara keturunan yang lebih dekat terhadap kerabat yang lebih jauh. Sedangkan ahli waris dari kalangan orang tua ke atas, berlaku sistem menghalangi (*al-Hijb*) sebagaimana juga saudara kandung menghalangi hak saudara yang tidak sekandung. Jika si mati tidak mempunyai orang tua, tidak ada anak, juga tidak ada saudara dan keturunannya, maka kerabat yang lebih jauh bisa mewarisi, sesuai dengan kondisi harta atau sama rata dengan tetap mempertimbangkan tingkat kedekatan kekerabatan,

⁵⁶ Nasr Farid Muhammad Wasl, *Fiqh al-Mawāriṭh wa al-waṣīyyah*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 1995), 11.

misalnya paman lebih berhak dari pada keturunan paman dan begitu selanjutnya.

Apabila kerabat yang jauh juga tidak ada, maka seluruh hartanya akan diserahkan ke *bait al-māl*. Istri tidak berhak mewarisi dari harta peninggalan suaminya dan begitu sebaliknya jika istrinya meninggal duluan, hal tersebut karena mereka menganggap bahwa antara suami istri tidak terdapat hubungan kekerabatan yang cocok.⁵⁷

Di samping kewarisan pada masa romawi kuno, sistem kewarisan yang berlaku pada penduduk negeri timur kuno juga akan dipaparkan secara ringkas. Yang dimaksud penduduk negeri timur kuno adalah penduduk yang menempati negeri timur semenanjung Arab.

Sistem kewarisan yang mereka bangun adalah anak keturunan yang masih bujang yang menggantikan posisi orang tuanya tanpa harus ada wasiat, semua tanggung jawab orang tuanya otomatis berpindah kepada anaknya yang masih bujang. Jika tidak ada anak yang masih bujang, maka anak laki-laki tertualah yang menggantikan posisi orang tuanya, jika anak tidak ada maka saudara tertua, dan jika tidak ada maka paman tertua. Sama halnya dengan sistem kewarisan sebelumnya, pada sistem kewarisan ini juga melarang memberikan bagian harta warisan kepada kaum perempuan dan juga kepada anak-anak.

Pada zaman mesir kuno penduduknya juga sudah mengenal kewarisan. Pada dasarnya di zaman ini semua tanah dan hasilnya dikuasai oleh Raja Fir'un dan tidak memberikan kepemilikan kepada keluarga-keluarga. Sistem kewarisan di zaman ini adalah dengan memposisikan salah seorang anggota keluarga yang tertua sebagai pengganti si mati, terutama dalam hal mengelola pertanian dan hasil bumi saja dan tidak berhak untuk memiliki tanahnya, karena tanah adalah milik keluarga raja atau milik kerajaan. Dalam hal bagian masing-masing tidak ada perbedaan antara yang lebih tua dengan yang lain, bahkan antara laki-laki dan perempuan. Mereka semua bersekutu dalam pemerolehan harta peninggalan secara sama rata yang di atur oleh anggota keluarga tertua.

⁵⁷ Ibid.

Dalam sistem kewarisan ini, istri (janda) juga mendapat bagian, sebagaimana ibu, saudara laki-laki dan perempuan, serta para paman dan bibi juga memperoleh bagian dari peninggalan si mati, namun kadar bagian untuk masing-masing yang sudah disebutkan di atas belum ditemukan penjelasan yang lebih rinci.⁵⁸

Selanjutnya, pada masa mendekati kedatangan Islam tepatnya pada penduduk Arab jahiliyah, sistem kewarisan dibangun berdasarkan sistem sosial-budaya yang berkembang kala itu. Masyarakat Arab jahiliyah yang juga merupakan penduduk negeri timur kuno memiliki sistem sosial yang keras, mereka penduduk arab yang memiliki kebiasaan hidup berpindah-pindah (*tahwā al-intiqāl wa al-tirhāl*) atau dalam bahasa lain dikenal dengan masyarakat *nomaden*. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sudah menjadi kebiasaan mereka kala itu, menjadi budaya yang mapan, sehingga berpengaruh kepada pola kehidupan mereka, hal ini karena masyarakat Arab rata-rata hidup dengan berdagang.

Di samping suka berpindah-pindah, masyarakat arab jahiliyah juga suka berperang, terutama untuk memperoleh rampasan perang dan dalam upaya mempertahankan ego kesukuan (*‘aṣābiyah*), karena pada sistem sosial mereka juga terkenal dengan corak kesukuan (*tribalism*), dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan sukunya masing-masing meskipun harus berperang dan mengangkat senjata. Bagi mereka kepentingan suku adalah kepentingan bersama yang harus dibela dengan harta dan jiwa, karena mereka beranggapan bahwa reputasi dan eksistensi sukulah yang menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang sebagai anggota suku tertentu, oleh karena itu menjaga suku dari ancaman suku lain, adalah sama halnya dengan mempertaruhkan martabat individu dari anggota suku tersebut.

Faktor sosial-budaya yang demikian tentunya akan mempengaruhi sistem hukum yang mereka bangun, tak terkecuali sistem hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakatnya. Maka sistem kewarisan berlaku model pembagian kewarisan dengan tidak

⁵⁸ Ibid., 13

memberikannya kepada siapa pun kecuali yang laki-laki yang kuat fisik, sanggup untuk turun ke medan perang dan mampu memanggul senjata di pertempuran, secara otomatis tidak memberikan bagian kepada para perempuan dan anak-anak, karena mereka dipandang sebagai manusia yang lemah yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas. namun demikian, perempuan dan anak-anak jika meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta, maka mereka senantiasa diwarisi semua harta peninggalannya.

Pada zaman ini, kaum perempuan benar-benar diperlakukan tidak selayaknya, bahkan lebih rendah dari perlakuan mereka terhadap hewan peliharaan. Kalau itu benar, tidak sedikit sejarah yang menggambarkan penistaan masyarakat Arab jahilyah terhadap kaum perempuan dan anak-anak, cerita tentang fenomena penguburan anak perempuan hidup-hidup misalnya merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dihapus begitu saja dari ingatan sejarah. Dalam al-Qur'an diabadikan dalam surat al-Nahl: 58 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (النحل: 58)

Artinya: *“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah”*.(QS. al-Nahl: 58)

Intinya pada masa tersebut perempuan benar-benar tidak diperlakukan dengan baik sebagaimana al-Qur'an memperlakukan kaum perempuan, yaitu menempatkan sederajat dengan kaum laki-laki dalam hal kesempatan menerima harta peninggalan. Masyarakat Arab jahiliyah memandang kaum perempuan tak ubahnya barang yang bisa diwariskan, dipindah tangankan kepemilikannya bahkan diperjual belikan, dan bukan hanya diwarisi hartanya.

Dalam satu kisah disebutkan bahwa apabila seorang perempuan menjadi janda karena ditinggal mati suaminya, maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda tadi, sebagai pertanda bahwa orang lain tidak boleh mengawininya, bahkan tidak jarang janda tersebut dikawini sendiri oleh ahli warisnya jika secara fisik masih menarik dan cantik, tapi jika si janda jelek maka ia ditahan dalam arti

tidak boleh dikawini orang lain sampai meninggal dunia dan lalu diwarisi hartanya.⁵⁹

Salah seorang yang namanya tercatat dalam sejarah terkait kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang suka mengawini janda bapaknya jika masih cantik, adalah seorang laki-laki bernama Mihsham bin Abi Qais al-Aslat. Ia berkeinginan untuk mengawini janda cantik yang ditinggalkan bapaknya dan mengutarakan keinginannya tersebut kepada si janda, namun si janda tidak segera menjawab dan masih berkonsultasi kepada Nabi seraya meminta izin agar diperbolehkan dikawini Mihsham.⁶⁰

Kisah di atas menggambarkan bahwa nasib kaum perempuan pada masa Arab jahiliyah benar-benar mengenaskan dan benar-benar tidak mendapatkan tempat yang layak di sisi kaum laki-laki. Perempuan Arab jahiliyah diperlakukan sebagai barang dan bukan manusia yang punya harkat dan martabat.

Dengan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya seperti telah dijabarkan di atas, maka sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam adalah disebabkan beberapa hal, yaitu sebab kekerabatan, sebab adopsi anak, dan sebab ikatan sumpah setia.

1. Sebab Kekerabatan (*al-Qarābah*)

Nasab dan kekerabatan menjadi salah satu penyebab kewarisan pada masyarakat Arab jahiliyah. Namun kekerabatan yang dimaksud adalah sistem kerabat dalam makna yang dipersempit, yaitu kerabat yang terbatas hanya kepada laki-laki dewasa yang kuat fisik, mampu memanggul senjata dan siap berperang. Sementara perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian baik anak laki-laki maupun perempuan. Mereka berpendapat bahwa tidak akan mendapat bagian kecuali mereka yang mampu menunggang kuda untuk berperang, bisa menggunakan senjata (tombak) dan memukul dengan pedang, serta mampu mengambil rampasan perang.⁶¹

⁵⁹ Ibn Kathir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'adhīm Juz-1*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), 465

⁶⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, 9

⁶¹ Al-Jundi, *al-Mirats Fi al-syari'ah* ..5

Dalam satu riwayat dari Ibn Abbas diceritakan bahwa ketika ayat kewarisan turun dan menjelaskan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam perolehan harta warisan, sebagian mereka ada yang marah dan mengatakan: “berikan saja bagian perempuan seperempat atau seperdelapan, anak-anak berikan bagian setengah...biarkan saja hadith tersebut semoga Nabi lupa atas ketentuan tersebut atau nanti merubahnya.

Dr. Jawwad Ali mengatakan bahwa kewarisan merupakan sesuai yang sangat dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah, namun kewarisan tersebut hanya berlaku untuk anak laki-laki tertua dari si mati saja, sedangkan anak-anaknya yang masih kecil dan yang perempuan sama sekali tidak diberi bagian sedikitpun. Dengan demikian kelompok saudara ke samping akan mendapatkan bagian jika kelompok ahli waris anak-anak yang dewasa tidak ada sama sekali, dan jika anak keturunannya semua perempuan maka yang lebih berhak mewarisi adalah saudara-saudaranya.⁶²

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat arab jahiliyah sebelum Islam memang menjadikan pertalian kekerabatan sebagai salah satu faktor yang membuat seseorang saling mewarisi, namun pertalian kekerabatannya masih belum mengcover semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan si mati, karena masih mempersyaratkan adanya keharusan seseorang tersebut berjenis kelamin laki-laki, kuat fisik, dan bukan anak-anak.

2. Adopsi Anak (*al-Tabanni*)

Adopsi anak menjadi tradisi yang mapan di kalangan masyarakat arab jahiliyah. Yang dimaksud adopsi anak pada masa jahiliyah adalah jika seorang laki-laki mengangkat seorang laki-laki utamanya yang sudah dewasa sebagai anak angkatnya, dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, menerima warisan darinya jika si anak angkat itu mampu berperang dan menghidupi keluarganya. Dari sini terlihat bahwa motivasi mereka untuk

⁶² Jawwad Ali, *Tarikh al-Arab Qabla al-Islam*, Jilid 5, 274

mengangkat anak lebih kepada memanfaatkan (eksploitasi) kemampuan dan kekuatan fisiknya, bukan karena ingin menolong.

Bahkan lebih jauh dijelaskan berkaitan dengan posisi anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya dianggap sebagai anak kandung sendiri, karena itu si anak angkat terputus hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandungnya sendiri oleh karena sudah terputus dengan orang tua kandungnya, ia tidak lagi berhak menerima bagian warisan dari orang tua kandungnya, namun hanya menerima bagian dari bapak angkatnya. Tradisi pengangkatan anak ini sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh masyarakat arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam saja, pada awal Islam proses seperti itu masih biasa terjadi. Salah satu bukti sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga mengangkat seorang laki-laki bernama Zaid bin harithah yang terkenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad setelah sebelumnya dimerdekakan dari tuannya. Dari kalangan sahabat juga dikenal nama Hudzaifah bin 'Atabah yang mengangkat seorang bernama Salim⁶³ yang terkenal dengan panggilan Maula Hudzaifah

Kebiasaan mengangkat anak terus berlanjut di kalangan masyarakat arab sampai beberapa lama setelah kedatangan Islam, hingga akhirnya kebiasaan tersebut dihapus oleh Allah dengan turunnya ayat berikut:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ (الأحزاب: 4-5)

Artinya: "... dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)". QS. al-Ahzab: 4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu". (QS. al-Ahzab: 5)

⁶³ Al-Jundi, *Fiqh al-mawaris.*, 15

2

Maksudnya bahwa anak angkat tidak selayaknya dipersamakan perlakuannya dengan anak kandung, karena ia sebenarnya tidak ada hubungan pertalian kekerabatan dengan bapak angkatnya, apalagi harus mendapat bagian dari harta waris, ini sangat mengganggu orang-orang yang secara nyata mempunyai hubungan pertalian kerabat dengan si mati, seperti anak perempuan, saudara-saudara dan orang tua si mati. Karena itu Allah SWT menguatkan dengan firman-Nya yang menyatakan bahwa kerabat lebih berhak dari pada yang lain:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الأنفال: 75)

Artinya: “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.

Penjelasan ayat tersebut adalah bahwa yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam, apalagi hubungan pengangkatan anak, maka tentunya lebih tidak tepat lagi.

Perlakuan masyarakat Arab jahiliyah yang menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri bahkan melebihi anak kandungnya sendiri mendapatkan “perhatian” yang serius dari Allah SWT, dikhawatirkan generasi berikutnya menganggap bahwa anak angkat adalah sama dengan anak kandung, sehingga jika anak angkat punya istri dan kemudian cerai tidak bisa dinikahi oleh bapak angkatnya, padahal tidak demikian, anak angkat tidak punya hubungan nasab dengan bapak angkatnya sehingga ia bisa menikahi mantan istri anak angkatnya itu.

Untuk itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menikahi mantan Istri Zaid yang notabene anak angkatnya Nabi.

Allah SWT berfirman:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.(QS. al-Ahzab: 37)

3. Perjanjian dan sumpah setia (*al-Mu’āqadah wa al-Muhālafah*)

Yang dimaksud dengan janji dan sumpah setia adalah jika dua orang atau kelompok dan suku tertentu saling mengikat sumpah dan janji untuk saling menolong satu sama lain dalam kondisi damai maupun perang. Hal demikian sudah menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Arab jahiliyah. Dalam perjanjian tersebut masing-masing individu atau golongan saling berjanji untuk saling menolong juga saling mewarisi jika salah satu di antara dua orang yang mengikat janji ada yang meninggal duluan.

Di samping untuk tujuan tolong menolong juga untuk saling menasihati, saling menjaga kedamaian dan keamanan di antara kedua belah pihak, karena itu orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian ialah orang-orang yang telah dewasa dan sanggup untuk melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya.

Redaksi perjanjian antara kedua belah pihak misalnya dapat berupa teks perjanjian berikut ini:

دمي دمك وهدمي هدمك ترثني وترثك وتطلب بي وأطلب بك...

Secara global dapat diartikan (*darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu kamu mewarisi hartaku aku mewarisi hartamu kamu dituntut darahmu karena aku dan aku dituntut darahku karena kamu...*)

Setelah satu pihak mengucapkan sumpah tersebut maka pihak lain yang mengikat sumpah mengatakan menerima terhadap ikrar sumpah tersebut, sehingga antara kedua belah pihak sudah terikat dalam satu perjanjian dan jika ada salah satu yang meninggal dunia maka pihak yang masih hidup dapat mengambil warisan. Terkait berapa bagian yang harus diterima oleh pihak yang masih hidup

dijelaskan batasannya adalah seperenam (1/6) dari total harta, dan sisa hartanya tetap diberikan kepada ahli waris lainnya yang berhak.⁶⁴

Praktek perjanjian dan sumpah setia yang berimplikasi pada penyebab saling membagi harta peninggalan tetap berlangsung hingga beberapa tahun awal kedatangan Islam dan tampaknya masih mendapat pengakuan dari Nabi, terbukti dengan turunnya ayat al-Qur'an:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيٍّ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النساء: 33)

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Menurut jumhur ulama', ayat hukum dari ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat-ayat mawaris yang lain dan ayat tentang *dzaw al-arhām* sehingga tidak berlaku lagi hukum mengenai penyebab saling mewarisi dengan cara penjanjian dan sumpah setia, kecuali ulama' Hanafiyah yang masih menganggap bahwa hukum dari ayat tersebut masih berlaku sampai sekarang dan menolak adanya nasakh meskipun kedudukan warisnya berada setelah *aṣḥāb al-furūd*, *aṣḥāb al-aṣābah* dan *dhaw al-arhām*.⁶⁵ Artinya orang yang mengikat janji dengan orang yang meninggal terlebih dahulu akan mendapat bagian jika tiga kelompok ahli waris di atas sudah terpenuhi hak-haknya dan masih ada sisa hartanya, atau ahli waris tersebut tidak ada sama sekali.

B. Kewarisan pada Masa Awal Islam

Pada awal kedatangan Islam yang ditandai dengan turunnya wahyu di gua hira', sistem kewarisan masih belum banyak berubah, karena memang penyebaran Islam tidak langsung sekaligus, akan tetapi membutuhkan waktu untuk bisa diterima oleh masyarakat arab,

⁶⁴ Ibid., 6

⁶⁵ Ahmad Mahmud al-Syafi'i, *Ahkām al-Mawārīth*, (Beirut: al-Dar al-Jami'iyyah, t.th.), 8

bahkan oleh keluarga Muhammad sendiri. Sejarah mencatat bahwa pada awalnya nabi Muhammad belum berani secara frontal menyebarkan ajaran Islam, namun masih sembunyi-sembunyi dan menghindari dakwah secara terbuka. Meskipun demikian tidak jarang ada oknum-oknum masyarakat Arab qurays yang melakukan tindakan yang tidak baik kepada Nabi dan pengikutnya, mulai dari kekerasan fisik sampai usulan kepada orang-orang yang berpengaruh secara sosial saat itu agar Muhammad disebut seorang dukun, gila, tukang sihir, penyair dan sebagainya.⁶⁶

Untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat arab jahiliyah bukan sesuatu yang mudah, apalagi masyarakat arab sudah memiliki beberapa budaya yang sulit untuk dihapus karena sudah berjalan secara turun temurun, dalam hal agama juga demikian, kebanyakan mereka penyembah berhala sebagaimana juga sudah diterima secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Karena itu masa-masa awal Islam, Nabi dan para sahabat yang lebih dahulu mempercayai dan mengimani kerasulan Muhammad yang terkenal dengan sebutan *al-Sābiqūn al-Awwalūn* memfokuskan diri pada strategi dakwah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Tujuannya tidak lain agar para sahabat yang baru masuk Islam tetap teguh keyakinannya untuk berjuang menyebarkan ajaran Muhammad, merangsang ikatan persaudaraan di antara mereka untuk tetap berjuang sesuai dengan misi Islam.

Hal lain yang dilakukan agar tidak terlalu mendapatkan reaksi berlebihan dari kaum Quraiys, mengingat jumlah pemeluk Islam masih sangat sedikit, adalah dengan tetap membiarkan beberapa tradisi yang sudah berjalan turun temurun di kalangan masyarakat Arab, salah satunya mengenai tradisi pembagian warisan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nilai-nilai lama dalam sistem kewarisan pada masa ini dibiarkan tetap berjalan dengan sedikit perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaannya ditambah pula dengan sistem kewarisan baru.

⁶⁶ Martin Lings, *Muhammad, Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, (Jakarta: Serambi, 1991), 102

Dengan latar belakang seperti telah digambarkan di atas, maka sistem kewarisan yang berlaku pada awal penyebaran Islam dibangun atas dasar-dasar: 1) kekerabatan (*al-Qarābah*), 2) perjanjian dan sumpah setia (*al-Mu'āqadah wa al-Muhālafah*), 3) adopsi anak (*al-tabannī*), 4) sebab ikut Hijrah dari Makkah ke Madinah, dan 5) Ikatan persaudaraan (*al-muākhath*). Masing-masing penyebab kewarisan pada masa awal penyebaran Islam dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Kekerabatan (*al-Qarābah*)

Sebab adanya pertalian kerabat memang sudah menjadi salah satu faktor seseorang saling mewarisi sejak sebelum Islam datang sebagaimana sudah dipaparkan panjang lebar pada bagian sebelumnya. Dan Islam datang juga menjadikan dasar yang sama dengan sistem kewarisan sebelumnya. Namun terdapat perbedaan mendasar antara kekerabatan zaman jahiliyah dengan kekerabatan yang dibangun berdasarkan ajaran Islam terkait kewarisan, perbedaan tersebut terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak kecil dalam menerima warisan dari para kerabatnya.

Ajaran Islam menetapkan bagian untuk kaum perempuan dalam kewarisan, anak perempuan akan mendapatkan bagian dari orang tuanya, seorang istri (janda) akan memperoleh bagian dari peninggalan suaminya, saudara perempuan juga akan menerima bagian dari peninggalan saudara laki-laki. Semua itu yang membedakan kekerabatan pada zaman sebelumnya di mana kaum perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian. Itulah salah satu bentuk keadilan dan perlindungan shari'at Islam terhadap kaum perempuan.

Dengan demikian dalam syari'at Islam, istri (janda) mendapatkan bagian dari harta peninggalan sejak 14 abad yang lalu di mana aturan seperti itu pada masyarakat Eropa belum ada kecuali dalam beberapa undang-undang saja.

Dalam kewarisan Islam juga menempatkan perempuan setara dengan laki-laki jika dalam satu kelompok ahli waris, semisal anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara laki-laki bersama saudara

perempuan, setara yang dimaksud dalam struktur dan tingkatan kekerabatan, meskipun dalam hal bagiannya, laki-laki memperoleh satu kali lebih besar dari perempuan. Perbedaan bagian itu bukan semata-mata alasan perbedaan gender (laki-laki atau perempuan) namun lebih kepada memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan di dalam memikul beban antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Islam.

Laki-laki akan menikahi perempuan, dalam keluarga tersebut laki-laki yang akan mencukupi segala kebutuhan keluarganya, membiayai anak-anaknya, membantu orang-orang yang lemah secara ekonomi dan sebagainya adalah tanggung jawab laki-laki. Sementara perempuan tidak seperti itu. Ia ditanggung oleh ayahnya atau orang-orang terdekatnya jika belum menikah, dan oleh suaminya kalau sudah menikah. Bahkan jika dalam pernikahannya terjadi perceraian, sang mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan Istrinya pada batas waktu yang sudah ditentukan.

Islam dengan sistem kekerabatan juga mengenal adanya prioritas terhadap ahli waris yang lebih membutuhkan. Ahli waris kerabat yang kebutuhannya lebih banyak akan mendapatkan bagian lebih banyak. Bagian anak si mati akan mendapatkan lebih banyak dari bagian orang tua si mati. Itu karena anak membutuhkan pembiayaan yang lebih di masa depannya dari pada orang tua.

Begitu juga dalam kekerabatan dikenal adanya kerabat yang lebih dekat, anak lebih dekat kekerabatannya terhadap si mati dari pada cucu, dan begitu seterusnya ke bawah. Bapak atau ibu lebih dekat kekerabatannya terhadap si mati dari pada kakek atau nenek dan seterusnya ke atas. kedekatan kekerabatan itu untuk menentukan siapa di antara ahli waris yang lebih berhak jika semua tingkatan ahli waris masih ada.

Itulah penjelasan ringkas mengenai kewarisan awal Islam yang didasarkan kepada adanya kekerabatan (*nasab*) antara pewaris dengan ahli warisnya. Ketentuan yang sangat mencerminkan perlindungan terhadap sistem nasab dan kekerabatan dalam suatu keluarga, sehingga dalam persoalan pembagian harta tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan. Tidak mempersoalkan jenis kelamin untuk memberikan

bagian kepada kerabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai objektifitas atas kebutuhan masing-masing individu sehingga digunakan bentuk pembagian yang proporsional antara individu dengan beban yang harus ditanggung oleh masing-masing ahli waris.

2. Perjanjian dan sumpah setia (*al-Mu'āqadah wa al-Muhālafah*)

Sebagaimana sudah dijelaskan panjang lebar di atas, penyebab kewarisan atas dasar perjanjian dan sumpah setia tetap berlangsung hingga beberapa tahun awal kedatangan Islam dan tampaknya masih mendapat pengakuan dari Nabi, terbukti dengan turunnya ayat al-Qur'an:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيهِهُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النساء: 33)

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Menurut jumhur ulama', ayat hukum dari ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat-ayat mawaris yang lain dan ayat tentang *dhaw al-arhām* sehingga tidak berlaku lagi hukum mengenai penyebab saling mewarisi dengan cara penjanjian dan sumpah setia, kecuali ulama' Hanafiyah yang masih menganggap bahwa hukum dari ayat tersebut masih berlaku sampai sekarang dan menolak adanya nasakh meskipun kedudukan warisnya berada setelah *aṣḥāb al-furūd*, *aṣḥāb al-‘aṣabah* dan *dhaw al-arhām*.⁶⁷

Artinya orang yang mengikat janji dengan orang yang meninggal terlebih dahulu akan mendapat bagian jika tiga kelompok ahli waris di atas sudah terpenuhi hak-haknya dan masih ada sisa hartanya, atau ahli waris tersebut tidak ada sama sekali.

⁶⁷ Ahmad Mahmud al-Syafi'i, *Ahkam al-Mawaris*, (Beirut: al-Dar al-Jami'iyah, t.th.), 8

Dalam kondisi di mana masyarakat Islam masih sangat membutuhkan dukungan dan pengikut yang banyak untuk menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat, maka kebiasaan berjanji dan bersumpah untuk saling membantu dan saling mewarisi masih tetap dibiarkan berlangsung pada awal Islam, sekali lagi itu demi kepentingan strategi dakwah Nabi.

Namun dengan turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pembagian warisan dan faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, maka secara otomatis, hukum tersebut sudah dihapus dan tidak bisa dilanjutkan prakteknya oleh generasi selanjutnya. Terlalu sederhana untuk menghabiskan harta peninggalan jika dengan hanya melakukan perjanjian dan saling bersumpah satu sama lain, harta peninggalan harus berpindah tangan, apalagi kepada orang lain yang tidak ada hubungan nasab sama sekali.

3. Adopsi anak (*al-tabannī*)

Pelan tapi pasti, bahwa kebiasaan adopsi anak yang sudah mengakar pada tradisi masyarakat arab jahiliyah dihapuskan dari perilaku masyarakat. Hal itu setelah terlihat bahwa motivasi masyarakat melakukannya bukan semata-mata niat membantu anak tersebut tapi untuk kepentingan lain yang lebih bersifat materialistik. Belum lagi perlakuan terhadap anak angkat yang berlebihan terutama dalam memberikan kasih sayang dan menyamakan posisinya dengan anak kandung di depan hukum, termasuk mengenai hukum waris. Itu semua akan mengakibatkan rusaknya tatanan nasab antara orang tua dengan anak-anaknya.

Alasan-alasan di atas mengundang turunnya aturan al-Qur'an yang kemudian membuat sistem adopsi versi masyarakat jahiliyah tidak bisa dilakukan. Namun tidak berarti bahwa semua bentuk adopsi anak dilarang, bahkan jika prinsipnya untuk menolong anak seperti mengangkat anak yatim karena tidak ada yang merawatnya, hal seperti itu sampai sekarang masih sangat dianjurkan.

Ayat yang secara tegas melarang adopsi anak dalam konteks menjadikan anak akan sebagai anak kandung adalah:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ (الأحزاب: 4-5)

Artinya: “...dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”. (QS. al-Ahzab: 4-5)

Setelah awalnya dijadikan sebagai dasar saling mewarisi, maka adopsi anak sejak turunnya ayat di atas tidak lagi menjadi penyebab kewarisan. Namun adopsi anak dalam maknanya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dilarang asalkan ada batasan-batasan yang perlu dipenuhi, batasan tersebut antara lain tidak dipersamakan dengan anak kandung untuk saling mewarisi, dan di depan hukum lainnya, misalnya dalam pernikahan, dan tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan kerabat mereka.

4. Sebab ikut hijrah dari Makkah ke Madinah

Selain sebab-sebab yang sudah dijabarkan di atas, pada awal Islam Nabi menjadikan hijrah dari Makkah ke Madinah menjadi salah satu alasan seseorang saling mewarisi. Karena alasan hijrah, maka alasan ini hanya berlaku kepada mereka yang ikut rombongan Nabi dari Makkah ke Madinah untuk berhijrah. Kehadiran Nabi bersama rombongan disambut hangat dan dengan tangan terbuka oleh masyarakat Yasrib (sekarang Madinah), karena memang sudah ditunggu-tunggu sejak lama.

Orang-orang atau tepatnya disebut sebagai sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam rombongan hijrah dari Makkah dikenal dengan sebutan golongan *muhājirīn*, sementara tuan rumah penduduk Madinah yang dengan sangat gembira menerima kedatangan *muhājirīn* (orang-

orang yang hijrah) dikenal dengan kaum Anshor (orang-orang yang menolong). Mereka kaum *anṣūr* yang menyediakan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan bahkan sebagian hartanya diberikan kepada kaum muhajirin secara ikhlas karena hubungan agama dan sosial kemanusiaan.

Orang-orang yang ikut hijrah, adakalanya yang terdiri dari satu keluarga dan membawa sebagian harta dan binatang ternaknya. Namun juga tidak sedikit di antara orang-orang tersebut yang dengan terpaksa harus meninggalkan harta kekekayaannya dan bahkan keluarganya sendiri.⁶⁸ Karena proses hijrah Nabi bersama para pengikutnya bukan semudah perjalanan biasa, namun perjalanan yang penuh tantangan sejak keberangkatannya.

Hal itu karena kaum Quraisy tidak senang jika Nabi bersama yang lain pindah ke tempat lain di luar Makkah, sebagaimana juga mereka tidak suka Nabi menyebarkan ajarannya di Makkah. Bahkan Kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk mencegah Nabi dan pengikutnya berhijrah.⁶⁹ Upaya tersebut membuat Nabi keluar dari Makkah secara sembunyi-sembunyi dan tidak bersamaan. Dan setelah ada anjuran dari Nabi untuk pindah ke Yasrib, satu persatu para sahabat Nabi berangkat meninggalkan Makkah dengan cara masing-masing demi keamanan.

Hijrah ke Yatsrib dilakukan di samping memang ada perintah dari Allah karena selama kurun waktu kurang lebih 11 Tahun menyebarkan dakwahnya di kota Makkah, Nabi belum mendapat respon positif dari masyarakat Arab. Juga karena ada undangan dari masyarakat Yatsrib agar Nabi menemui mereka.

Meskipun Nabi sudah memerintahkan kepada para pengikutnya untuk berhijrah, tidak semuanya kemudian dengan mudah berangkat meninggalkan kota Makkah. Maka Nabi perlu menerapkan strategi tertentu untuk menstimulasi mereka agar mau berhijrah ke Yatsrib,

⁶⁸ Zayd dan Hamzah hijrah meninggalkan istri mereka di Makkah, Ustman membawa Ruqoyyah, 'Umar bersama dengan keluarganya, istrinya, anaknya Zainab, Hafshah dan putra belia mereka, 'Abdullah, suami Hafshah, Khunays, bahkan saudara tiri mereka Abu Salamah, Abu Sabrah ikut serta bersama istri-istrinya. Lihat selengkapnya Lings, *Muhammad*, 210.

⁶⁹ Ibid., 211.

yaitu dengan menjadikan kemauan berhijrah tersebut sebagai salah satu penyebab saling mewarisi. Siapa yang hijrah bersama-sama keluarganya, lalu kemudian ada salah satu yang meninggal dunia, maka yang ikut hijrah akan mendapat warisan, dan keluarga yang tidak ikut hijrah meskipun secara kekerabatan lebih dekat, tidak dapat mewarisi hartanya.

Allah SWT berfirman dalam Surat al-Anfal: 72 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا (الأنفال: 72)

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.”*(QS. al-Anfal: 72)

Yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

5. Ikatan Persaudaraan (*al-Muākhah*).

Setelah para pengikut Nabi Muhammad sampai di Yatsrib, kemudian Nabi bersama dengan sahabat Abu Bakar yang sengaja diminta secara khusus oleh Nabi untuk menemani perjalanan hijrah, akhirnya sampai ke kota Yatsrib pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 September 622 M,⁷⁰ dalam sumber lain disebutkan tanggal 27 September.⁷¹ Kedatangan Nabi bersama

⁷⁰ Hasan Ibrahim Hasan, *Tārīkh al-Islām, vol. 1*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1979), 100

⁷¹ Lings, *Muhammad*, 227

rombongan mendapat sambutan yang sangat hangat dari masyarakat Yatsrib, suatu daerah yang kemudian dirubah namanya menjadi kota Madinah.

Beberapa kabar menyatakan bahwa kedatangan Nabi dan rombongan di Madinah sudah sangat ditunggu sehingga tidak heran jika setelah sampai di tempat itu yang sebelumnya sempat berhenti di Quba' selama 3 hari dan meletakkan Masjid pertama di tempat tersebut, para penduduk Yatsrib sangat antusias menyambut kehadiran nabi, tidak sedikit kabilah di Yatsrib yang menginginkan dan bahkan memohon agar Nabi bersedia menjadi tamu mereka, Nabi memberikan kesempatan kepada salah seorang dari kabilah itu yang bernama Abu Ayyub, ia bersama istrinya rela pindah ke bagian atas rumahnya dan memberikan lantai bawah untuk Nabi.⁷²

Di samping mendapat sambutan yang sangat meriah, Nabi bersama rombongan juga mendapatkan pertolongan dari penduduk Madinah, disediakan tempat tinggal di rumah-rumah mereka, dipenuhi kebutuhan sehari-hari serta dijamin keamanannya dari serangan musuh, karena pertolongan yang dilakukan secara sukarela tersebut mereka disebut sebagai kaum *al-Anṣār*.

Seiring berjalannya waktu, antara penduduk pendatang (*muhājirīn*) dan penduduk asli Madinah (*anṣār*) terjalin hubungan persaudaraan yang sangat erat, persaudaraan yang dibangun atas dasar persamaan akidah dan agama serta tolong menolong. Agar tali persaudaraan di antara mereka semakin erat, maka Nabi mengikatnya dengan menjadikan persaudaraan di antara kedua golongan tersebut sebagai penyebab saling mewarisi di antara mereka, jika salah satu ada yang meninggal dunia. Dengan adanya ikatan persaudaraan yang erat antara kedua kelompok tadi maka Islam semakin kuat dan semakin banyak pengikutnya, di sinilah dimulai terbentuknya umat Islam, sembari menyusun kekuatan dan strategi-strategi untuk menghadapi serangan dari pihak luar.

⁷² Ibid., 230

C. Kewarisan Setelah Islam Berkembang Sampai Sekarang

Sejak kedatangan Nabi di Madinah dan membangun rumah tangga baru bersama para pengikut setianya, Islam semakin kuat, pengikutnya semakin hari semakin bertambah banyak, semakin hari semakin banyak orang yang berbai'at untuk bergabung dengan Islam terutama setelah kejadian *fathu Makkah*⁷³ pada tahun ke-8 Hiriyah. Sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2)

(النصر: 1-2)

Artinya: *Apabila Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.* (QS. al-Nashr: 1-2).

Sejak kejadian *fath makkah* itulah Islam dikategorikan sebagai agama yang kuat dan banyak pengikutnya baik di Makkah tempat kelahirannya maupun di Madinah. Orang-orang Makkah banyak yang secara sukarela berbondong-bondong datang ke Madinah untuk masuk Islam. dan begitulah Islam terus berkembang ke seluruh penjuru arab dan sekitarnya.

Dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan agama Islam, maka tidak lagi diperlukan strategi-strategi yang sudah dijalankan sejak awal dalam hal kewarisan. Satu persatu sistem kewarisan yang masih meneruskan tradisi masyarakat Arab jahiliyah dihapuskan atau diubah sesuai ajaran Islam yang utuh. Termasuk sebab hijrah ke Madinah juga tidak lagi diberlakukan, sebagai akibat dari melaksanakan ajaran al-Qur'an yang secara berangsur-angsur turun menyelesaikan persoalan dan menjawab pertanyaan yang muncul.

Ketentuan mengenai alasan hijrah ke madinah menjadi penyebab saling mewarisi dihapus dengan sabda Nabi:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية (متفق عليه)

⁷³ Fathu Makkah adalah

Dari Ibn Abbas RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada lagi alasan hijrah setelah kemenangan (makkah) akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat”. (muttafaq alaih)

Dengan adanya hadits tersebut secara otomatis tidak lagi ada alasan seseorang menerima warisan atau memberikan warisan karena ia ikut hijrah ke Madinah. Semuanya dikembalikan kepada ajaran Islam yang hanya memberikan bagian harta warisan kepada orang-orang yang lebih dekat dengan pewaris yang membutuhkan sesuai dengan tanggungjawabnya. Alasan hijrah yang menjadi penyebab saling mewarisi tidak berlangsung lama dalam sejarah kewarisan Islam, karena memang itu hanya sekedar tuntutan kebutuhan perjuangan Islam.

Seperti halnya hijrah dari Makkah ke Madinah, alasan persaudaraan untuk mempererat hubungan muhajirin dan anshor juga tidak diperkenankan lagi dengan turunnya ayat al-Qur'an:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (الأحزاب: 6)

Artinya: *“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”*.

Maksud ayat di atas bahwa ada orang-orang terdekat dari pewaris yang lebih berhak untuk dapat bagian dari harta peninggalan dan bukan orang asing yang dibina berdasarkan kesamaan persepsi dalam keyakinan dan agama, hal demikian belum cukup dan tidak lebih berhak untuk menjadikan seseorang saling mewarisi, terkecuali yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Bahkan dalam hal sudah terlanjut berbuat kebaikan (*ma'rūfā*) terhadap saudaranya dengan memberikan wasiat, hanya dibatasi tidak lebih dari sepertiga total harta.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua yang menjadi penyebab saling mewarisi sejak masa jahiliyah dan awal-awal perkembangan Islam, setelah Islam berkembang yang ditandai

kemenangan atas penaklukan kota Makkah (*fath makkah*) sudah dihapus dengan turunnya ayat-ayat waris yang datang secara bergantian sesuai konteks dan situasi masyarakatnya. Adopsi anak dihapus, sumpah dan janji setia juga dihapus, alasan hijrah dan persaudaraan juga dihapuskan dari ketentuan kewarisan Islam. Kecuali alasan kekerabatan yang kemudian diperluas pada kedua jalur laki-laki dan perempuan. ayat-ayat al-Qur'an seperti pada surat al-Nisa': 07, 11, 12, 176, surat al-Ahzab: 4-6), Surat al-Anfal: 72, serta diperkuat dengan hadits Nabi sudah merubah tatanan hukum kewarisan Islam menjadi lebih mementingkan kerabat dan keluarga dan tolong menolong secara sempurna.

Untuk itu, maka sejak Islam sudah berkembang sampai sekarang, beberapa penyebab yang menjadi alasan seseorang saling mewarisi ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan yang tidak terbatas, hubungan pernikahan, dan hubungan memerdekakan budak, serta hubungan seagama yang masih dalam perdebatan para ulama'.

Hukum waris Islam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bersumber dari al-Qur'an, yang mana sebagian dari ayat-ayat mengenai kewarisan tersebut sudah jelas dan terperinci, begitu juga dilengkapi dengan hadits Nabi baik sebagai penjelas, maupun sebagai perinci dari ayat-ayat yang masih global. Sudah barang tentu meskipun sudah ada dalam kedua sumber utama di atas, masih ada kasus-kasus kewarisan yang membutuhkan perincian lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu diperlukan campur tangan para pakar hukum untuk berijtihad.

Berkaitan dengan hukum waris Islam yang tidak secara langsung diperinci dalam al-Qur'an dan Hadith adalah mengenai hubungan famili yang menyebabkan seseorang menjadi hubungan saling mewarisi satu sama lain. Meskipun masih terdapat perdebatan yang belum selesai sampai saat ini, literatur-literatur hukum Islam biasanya menentukan bahwa seseorang dipandang mempunyai hubungan kewarisan dikarenakan empat faktor, yaitu faktor kekerabatan, faktor adanya perkawinan dengan seseorang yang

meninggal, faktor hubungan *walā'*, dan yang banyak diperdebatkan adalah faktor hubungan seagama, yaitu sama-sama beragama Islam.⁷⁴

1. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dengan orang yang melahirkannya. Pengetahuan mengenai hubungan darah dengan orang yang melahirkan pada dasarnya diperoleh melalui garis ibu sebagai orang yang melahirkannya. Tidak bisa dibantah oleh siapa pun bahwa seorang anak yang lahir dari rahim seorang ibu, bisa dipastikan bahwa si anak mempunyai hubungan darah dengan ibu yang melahirkannya, karena sudah barang pasti bibit yang berkembang dalam rahim ibunya adalah bibit ibu yang mengandung dengan bibit orang laki-laki (suami) yang mencampurinya jika proses kehamilannya dengan cara alamiah dan bukan bayi tabung.⁷⁵

Dengan ditemukannya ibu yang mengandung dan melahirkannya, maka secara otomatis antara yang dilahirkan dengan ibunya terjalin hubungan kerabat, begitu pula dengan orang lain yang dilahirkan oleh ibu yang sama yang dalam susunan kekerabatan dikenal dengan saudara, dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Sehingga secara sederhana dikenal dengan sistem kerabat matrilineal, yaitu hubungan kerabat dari garis ibu.

Pada tataran selanjutnya, mencari hubungan kerabat dengan pihak laki-laki yang bersama-sama dengan ibu menjadi bagian dari bercampurnya bibit dalam rahim ibu. Yaitu pihak laki-laki yang menikah secara sah dengan si ibu. Artinya untuk memastikan bahwa seorang anak mempunyai hubungan kerabat dengan laki-laki, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa si laki-laki tersebut sudah menikah dengan ibunya tersebut sehingga menyebabkan sang ibu

⁷⁴ Jalāl al- dīn al-Mahallī, *Sharḥ Minhāj al-Ṭālibīn*, Juz. 3 (Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabī, t.th.), 136. Banyak juga yang berpendapat hanya 3 macam, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, dan hubungan memerdekakan hamba, lihat dalam Muhammad Abu Zahrah, *Ahkām al-Tarikāt wa al-Mawārīth* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1963), 79.

⁷⁵ Yusūf Mūsā, *al-Tirkah wa al-Mīrāth fī al-Islām* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1967), 14.

hamil dan melahirkannya. Jika benar demikian, maka laki-laki itu dalam sistem kekerabatan disebut sebagai ayah atau bapak.⁷⁶

Sejatinya, seorang anak dapat dikaitkan punya hubungan kekerabatan dengan bapak jika secara nyata dapat dibuktikan bahwa bibit yang menyebabkan ibu hamil dan melahirkan seorang anak merupakan percampuran dua bibit dari ibu dan bapak. Inilah penyebab hakiki hubungan kerabat antara seorang bapak dengan anaknya. Namun untuk membuktikan penyebab hakiki tersebut bukanlah hal yang mudah dan hampir mustahil, karena itu para ulama' menggantinya dengan apa yang dikenal dalam istilah *uṣūl fiqh* sebagai *mazinnah*.⁷⁷

Mazinnah atau yang dapat dimaknai sebagai pertanda kuat ada percampuran dua bibit secara sah dalam konteks kekerabatan anak dengan bapaknya oleh para ulama ditetapkan dengan cara menikah yang sah secara agama, dengan adanya *mazinnah* akad nikah tersebut bisa dikatakan bahwa terdapat alasan yang kuat antara anak dengan bapak mempunyai hubungan kerabat.⁷⁸

Konsekuensinya, ketika ditemukan pertanda yang kuat dengan cara akad nikah yang sah antara seorang perempuan dengan laki-laki yang menyebabkan si perempuan hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat antara bapak dan anak serta orang lain dari bapak yang sama maka itulah hubungan kerabat yang hakiki.

Dalam hadits Nabi dijelaskan bahwa seorang anak yang sah ialah anak yang lahir melalui hubungan yang dibina melalui akad nikah.⁷⁹ Namun demikian para ulama masih berdebat pula mengenai kekerabatan anak dengan bapaknya. Perdebatannya seputar apakah

⁷⁶ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 176.

⁷⁷ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. 8 (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyah, 2002), 65.

⁷⁸ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, 176.

⁷⁹ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ» artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah RA. dari Nabi SAW. Bersabda: "Anak adalah bagi pemilik ranjang". Teks hadits dari Ibn Hajar al-'Asqalanī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 12 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 36.

untuk menentukan kekerabatan anak dengan ayah cukup dengan akad nikah atau harus ada bukti lainnya. Artinya bahwa formalitas akad nikah belum bisa dijadikan jaminan bahwa setelah akad tersebut antara laki-laki dan perempuan benar-benar tinggal sekamar dan berhubungan biologis, sehingga menghasilkan percampuran antara kedua bibit mereka.⁸⁰

2. Hubungan perkawinan

Faktor lainnya selain faktor kekerabatan, adalah faktor terjadinya perkawinan antara seorang laki dengan perempuan yang menyebabkan di antara keduanya saling mewarisi jika salah satunya dari keduanya meninggal dunia. Penyebab kewarisan karena perkawinan ini dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'ān surat al-Nisa': 12 yang merinci perolehan suami (duda) jika ditinggal mati istrinya, atau sebaliknya dengan bagian yang sudah ditentukan, sesuai dengan keberadaan anak keduanya.

Untuk lebih mempertegas mengenai hubungan pernikahan antara suami istri yang nantinya akan berimplikasi kepada sah atau tidaknya memperoleh bagian warisan, maka para ulama' menetapkan beberapa ketentuan agar hubungan kewarisan suami istri dapat diberlakukan. Ketentuan tersebut adalah, *pertama* antara keduanya telah dilangsungkan akad nikah yang sah. Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan hukum sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.⁸¹ Dengan adanya pasal dalam undang-undang tersebut maka perkawinan seorang muslim dinyatakan sah jika pernikahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena itu harus dipenuhi segala persyaratan serta rukun perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh hukum Islam.

Kedua bahwa ketika salah satu pasangan antara suami dan istri tersebut meninggal, di antara mereka masih terikat dengan hubungan perkawinan yang utuh, dalam artian belum bercerai kecuali *ṭalāq raj'ī*,

⁸⁰ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, 177.

⁸¹ Lihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1.

atau masih dalam masa penantian ('*iddah*'), karena dalam kondisi dua hal tersebut seorang istri masih dapat dibilang sebagai istri yang sah sehingga konsekuensi hukumnya juga mengikuti, termasuk perihal pemberian nafkah dan harta waris.⁸²

Perlu ditegaskan pada bagian ini bahwa yang dimaksud hubungan perkawinan yang menyebabkan salah satunya mendapatkan warisan adalah pernikahan yang sah (*al-'aqd ṣaḥīḥ*), yaitu pernikahan yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai hukum Islam. termasuk dalam hubungan pernikahan jika salah satu kedua suami/istri meninggal sebelum berkumpul (*qabl al-dukhūl*). Hal ini didasarkan kepada keumuman makna ayat pada surat al-Nisa': 12 dan hadits Nabi yang telah memberikan bagian kepada seorang perempuan bernama Barwa' bin Washiq karena suaminya meninggal dunia sebelum melakukan hubungan suami istri.⁸³

Berbeda dengan istri yang ditalaq bain,⁸⁴ maka ia tidak mendapatkan warisan dari mantan suaminya meskipun masih dalam masa iddah jika ketika ditalaq si suami dalam kondisi sehat, ini pendapat syafi'iyah. Namun menurut pendapat jumhur mantan istri yang talaq bain masih bisa menerima warisan.

Tidak saling mewarisi dua pasangan yang menikah secara tidak sah (*al-Nikāḥ al-Fāsid*) yang sudah disepakati kefasidannya, seperti menikah tanpa saksi, begitu juga pernikahan yang dusta (*al-Bātil*) seperti nikah *mut'ah* karena itu bukan pernikahan secara syar'i dan pada dasarnya pernikahan *mut'ah* tersebut sama halnya dengan tidak menikah.

3. Hubungan *walā'* (memerdekakan budak)

Walā' (memerdekakan budak) menjadi salah satu penyebab seseorang memperoleh bagian harta waris. Dalam kajian hukum Islam, *walā'* ada dua macam, yaitu *walā' 'atāqah* dan *walā' muwālāt*. *Walā'* adalah kekerabatan yang diakibatkan oleh terjadinya proses pemerdekaan

⁸² Ibn al-Humām, *Sharḥ Fath al-Qādir* (Mesir: Muṣṭafā al-Bab al-Halabī, 1970), 175., Lihat juga dalam Rafiq, *Fiqh Mawaris*, 45.

⁸³ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 250

⁸⁴ Talaq Bain adalah Talaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang implikasinya seorang suami tidak bisa ruju' kembali dengan istri yang sudah ditalaq. Talaq bain ada 2 macam, bain syughra dan kubra.

budak (hamba) oleh seseorang yang mempunyai harta. Setelah merdekanya si budak, maka tuan yang memerdekakan berhak mewarisi harta hambanya, jika budak tersebut meninggal dan tidak ada ahli waris lain.⁸⁵ Sedangkan *walā' muwālāt* adalah diakibatkan oleh adanya tolong menolong dan perjanjian. Sistem seperti ini merupakan sistem peninggalan masyarakat jahiliyah yang pada masa awal Islam masih diakomodir oleh al-Qur'an.⁸⁶ Belakangan ini kemudian disepakati oleh jumhur ulama', kecuali mazhab hanafi, bahwa ayat tersebut sudah dinasakh dengan ayat-ayat *mawārīth*.⁸⁷

Berdasarkan sistem memerdekakan seseorang budak dan juga perjanjian dengan sesama untuk saling tolong menolong seseorang bisa menyebabkan yang menolong memperoleh hubungan kewarisan jika yang ditolong meninggal dunia terlebih dahulu. Mengenai apakah berlaku sebaliknya, para ulama masih berbeda pendapat.

Mengenai berapa bagian harta untuk orang yang memerdekakan hamba (*al-Mu'tiq/Mu'tiqah*), para ulama sepakat seperenam dari harta peninggalannya, sementara sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain sebagai penerima utama. Pada zaman sekarang sebenarnya permasalahan perbudakan sudah bisa dikatakan tidak terjadi lagi. Namun demikian hukum ini sebenarnya memberikan langkah antisipatif bagi para dermawan yang mempunyai harta agar dapat menolong sesama jika terjadi perbudakan seperti zaman-zaman sebelumnya.

Mengapa hanya dengan memerdekakan seorang hamba, ia berhak untuk memperoleh bagian dalam kewarisan, sebenarnya rahasianya terletak kepada kemaslahatan yang diperoleh oleh hamba yang ditolongnya, yaitu berupa kenikmatan yang luar biasa karena ia bisa menghirup kebebasan setelah sebelumnya terbelenggu oleh majikannya karena terikat perbudakan. Dengan adanya kemerdekaan itu sang hamba memperoleh kesenangan karena telah dikembalikan harkat dan martabat "kemanusiaannya", setelah sebelumnya statusnya tidak ubahnya seperti binatang.⁸⁸

⁸⁵ Naṣr Farīd Muḥammad Wasl, *Fiqh al-Mawārīth wa al-Wasiyyah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah, Dirāsah Muqāranah*, (Kairo: Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 1995), 29

⁸⁶ Baca al-Qur'an, 4: 33.

⁸⁷ Naṣr Farīd Muḥammad Wasl, *Fiqh al-Mawārīth*...29

⁸⁸ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāris fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Hadīth, t.th.), 39.

Mengenai kewarisan *walā' al-muwālah*, jumhur ulama memandang bukan penyebab hubungan kewarisan, alasannya karena kewarisan tidak dapat dilakukan dengan cara kesepakatan dan sumpah setia, sistem waris berdasarkan sumpah setia dan kesepakatan tolong menolong menurut jumhur ulama adalah sistem waris peninggalan Arab jahiliyah yang sudah dihapus dengan datangnya sistem waris Islam, karena itu jumhur ulama selain ulama' hanafiyah tidak menjadikannya sebagai penyebab seseorang saling mewarisi.⁸⁹

4. Hubungan agama

Hubungan keimanan dan seagama dijadikan sebagai dasar seseorang saling mewarisi satu sama lain, terutama oleh kalangan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Dasar yang dipakai oleh pendapat ini adalah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيْقٍ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَفْكُ عَائِنُهُ وَارِثُ مَالِهِ».

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdus Salam bin ‘Atiq al-Damasqy; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mubarak; telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyas dari Yazid bin Hujr dari Saleh bin Yahya bin al-Miqdam dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: “saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, saya membayar dendanya, dan saya pun mewarisi dari padanya. (H R. Abu Dawud).

Artinya bahwa jika ada orang yang meninggal dan tidak ada seorangpun dari ahli waris yang berhak yang masih hidup, maka Rasulullah yang bertindak sebagai penerima warisannya, bukan untuk kepentingan pribadi beliau namun untuk kepentingan Islam dan umat Islam, ini yang dimaksud bahwa seiman dan seagama menjadi penyebab seseorang saling mewarisi.

⁸⁹ Zahrah, *Ahkām al-Tarikāt*, 80.

BAGIAN III

UNSUR-UNSUR DAN SYARAT KEWARISAN

Dalam literatur hukum Islam, unsur-unsur kewarisan sering dikenal dengan “rukun”. Artinya bagian-bagian yang karena keberadaannya pembagian harta waris bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Masing-masing unsur juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan hukum Islam. Unsur-unsur yang dimaksud adalah:

A. Pewaris (*al-muwarriṭh*)

Yaitu orang yang mewariskan hartanya. Bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.⁹⁰

Penjelasan mengenai siapa pewaris yang dimaksud dapat dipelajari dari al-Qur’ān surat al-Nisa’: 11 yang merinci bahwa setidaknya terdapat beberapa kelompok ahli waris dalam ayat tersebut, yaitu kelompok ahli waris anak baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian pewarisnya adalah bapak atau ibu mereka. Kelompok lainnya adalah ahli waris ibu dan bapak, artinya bahwa pewarisnya adalah terdiri dari anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian masing-masing kelompok yang ada dikembangkan kepada ahli waris keturunannya ke bawah dari kelompok anak dan generasi sebelumnya ke atas dari kelompok ayah jika yang bersangkutan tidak ada.⁹¹

Sementara pewaris dari suami atau istri dapat dipahami dari surat yang sama pada ayat 12 yang secara rinci mengurai bagian suami atau istri jika salah satunya meninggal baik meninggalkan ahli waris lain maupun tidak. Begitu juga pewaris dari kalangan kerabat dirinci melalui ayat 12 surat al-Nisa’ yaitu kewarisan saudara-saudara

⁹⁰ Syarifudin, *Hukum Kewarisan*, 204.

⁹¹ Ibid., 205.

baik sendiri atau bersama-sama, saudara sekandung, seapak, dan seibu yang dipertegas dengan surat yang sama pada ayat 176. Pengembangan ahli waris diberlakukan juga terhadap keturunan mereka masing-masing jika yang bersangkutan tidak ada.

Selanjutnya perlu ditegaskan di sini bahwa sekalipun secara umum berkaitan dengan asal hubungan famili pewaris sudah dapat ditentukan secara terperinci namun yang penting diuraikan juga mengenai syarat seseorang dipandang sebagai pewaris yang sah menurut pandangan hukum Islam. Syarat tersebut adalah bahwa pewaris harus sudah meninggal dunia secara hakiki, hukmi, maupun secara *taqdiri* (dugaan kuat).⁹² Dalam hukum Islam tidak ada istilah waris jika tidak karena ada seseorang yang meninggal, karena pada hakikatnya kewarisan itu muncul sebagai salah satu akibat dari kematian seseorang yang meninggalkan harta.

Yang dimaksud meninggal secara *haqīqī* ialah jika seseorang secara nyata dan bisa disaksikan secara fisik telah meninggal dunia, atau melalui hasil medis seseorang tersebut sudah terpisah antara jasad dengan ruhnya. Sedangkan meninggal secara *hukmī*, jika hakim memutuskan atas kematian seseorang, misalnya ada seseorang yang punya harta hilang dalam waktu yang lama dan diajukan ke pengadilan, lalu hasil penelitian hakim meyakini bahwa seseorang tersebut sudah meninggal dunia, maka hartanya bisa dibagi. Sedangkan kematian secara *taqdīrī* adalah menetapkan kematian seseorang dengan cara dikira-kirakan. Misalnya tentang kematian seseorang yang mendatangi suatu tempat yang sedang dilanda perang, yang bisa mengancam keselamatan banyak orang. Maka jika seseorang tersebut tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar beritanya, bisa saja ia secara perkiraan dan dugaan kuat telah meninggal dunia.

B. Ahli waris (*al-wārith*)

Yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan sebagaimana telah dijabarkan panjang lebar

⁹² al-Jundī, *al-Mirāth fi al-Sharī'ah*, 59., lihat juga dalam Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 28-29.

di atas, yaitu hubungan kerabat (*al-Qarābah*), hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya.⁹³ Dengan adanya hubungan kekerabatan, seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian. Ia juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, persyaratan tersebut adalah:⁹⁴

1. Ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia. Baik hidup dalam alam nyata di dunia maupun masih dalam kandungan, hidup *hukmī* namun dapat dipastikan bahwa janin tersebut dalam kondisi hidup.
2. Tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan, seperti diketahui ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli waris, yaitu pembunuh pewaris, beda agama, terkait perbudakan, dan yang masih diperselisihkan berbeda warga negara.⁹⁵
3. Tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang (*mahjūb*) oleh ahli waris yang lebih dekat.

Berkaitan perincian ahli waris yang berhak menerima bagian dapat dijelaskan secara ringkas dalam dua kategori, yaitu kategori ahli waris *nasabiyah* dan kategori ahli waris *sababiyah*. Ahli waris kategori pertama adalah mereka yang berhak mendapatkan warisan dikarenakan adanya hubungan darah dan kekerabatan dengan si pewaris, seperti anak dan semua keturunannya baik laki-laki maupun perempuan, bapak dan ibu dan semua nenek moyang ke atas, serta saudara-saudara ke samping, para paman dan bibi serta keturunannya yang laki-laki saja.⁹⁶ Sedangkan pada kategori kedua, yaitu *sababiyah* ahli waris yang disebabkan terjadi perkawinan atau disebabkan adanya hubungan

⁹³ al-Jundi, *al-Mirāth fī al-Sharī'ah*, 59.

⁹⁴ Wasl, *Fiqh al-Mawāriṭh*, 30.

⁹⁵ Ulama lain berpandangan bahwa penyebab seseorang terhalang untuk menerima warisan hanya tiga hal, pertama pembunuhan, kedua perbedaan agama, dan ketiga beda negara, penyebab kedua dan ketiga masih diperdebatkan antara menjadi penyebab dan bukan penyebab menghalangi (*al-Mawānī 'u al-Irṭhi*). Lihat dalam Zahrah, *Ahkam al-Tarikat*, 92.

⁹⁶ al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 250.

memerdekakan hamba sahaya, maka seseorang tersebut dapat menerima warisan.

C. Harta Waris (*al-mīrāth*)

Unsur harta merupakan unsur yang sangat penting bahkan lebih penting dari dua unsur sebelumnya, karena meskipun dua unsur pewaris dan ahli waris ada dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, namun unsur harta tidak ada, maka tidak akan terjadi kewarisan. Dalam hukum Islam harta warisan dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.⁹⁷

Menurut al-Zuhaili, harta atau yang sering disebut, *al-Mīrāth*, *al-Irthu*, dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya.⁹⁸ Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya.

Kalau dicermati lebih lanjut, al-Qur'an menggunakan kata *mā*, ketika menunjukkan barang atau sesuatu yang dapat diberikan kepada ahli waris baik sedikit maupun banyak. Kata "ma" dalam bahasa arab disebut sebagai mausul yang bermakna sesuatu, dengan demikian sesuatu yang bisa diwariskan menurut al-Qur'an adalah bersifat umum.

Persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya antara lain dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih (*al-irth*) dari hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya baik hutang kepada sesama maupun kepada sang Pencipta, dan yang tidak bisa dilupakan adalah dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal. Semua itu dikenal dengan istilah hak-hak yang secara tertib harus dipenuhi atas *tirkah* seseorang, masing-masing akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

⁹⁷ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 206.

⁹⁸ al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*, 249.

1. Pengurusan mayit (*tajhīz al-Mayit*)

Para ulama' sepakat bahwa pengurusan si mayit merupakan satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang masih hidup dengan fardu kifayah, pembiayaan pengurusan janazah bisa diambilkan dari peninggalan si mayit dengan kadar yang semestinya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu minimalis (pelit) selama hartanya masih cukup. Pengurusan janazah yang wajib hanyalah mengkafani, menshalati, mengantarkan ke kubur serta menguburkan secara layak sesuai dengan syariat Islam. Dalam hukum Islam kain kafan yang sudah ditentukan adalah tiga lembar untuk janazah laki-laki dan lima lembar untuk janazah perempuan, terdiri dari kain katun. Boleh dari kain sutra bagi perempuan jika tidak menimbulkan kesan hura-hura dan foya-foya (*isrāf*) terhadap harta warisan atau bahkan berbahaya bagi si mayit.

Jika si mayit tidak meninggalkan harta sedikitpun, maka biaya pengurusan janazah dibebankan ke baitul maal sebagaimana pendapat mazhab Maliki. Sebagai orang muslim si mayit berhak mendapatkan biaya pengurusan janazah dari baitul maal. Berbeda dengan mazhab Maliki, tiga imam mazhab yang lain, yaitu syafi'i, hanafi, dan hambali membebankan biaya pengurusan janazah kepada orang-orang yang kerabat terdekat yang menjadi tanggungannya selama masih hidupnya si mayit, misalnya kerabat dan familinya. Jika tidak punya kerabat sama sekali baru diambilkan dari baitul maal, jika baitul maal tidak ada dana, maka kewajiban biaya ada pada pundak orang-orang kaya kaum muslimin sebagai fardhu kifayah.⁹⁹

Hal di atas jika yang dimaksud untuk biaya pengurusan janazah si mayit saja. Mengenai pengurusan janazah orang yang menjadi tanggungan pemilik harta, semisal kerabatnya yang fakir atau istrinya, maka biaya pengurusan janazahnya harus juga diambilkan dari peninggalan si mayit tadi. Orang yang menjadi tanggungan si mayit dan punya hak atas peninggalannya yang dimaksud menurut Syafi'iyah antara lain adalah kerabat dekat yang fakir serta istri si pemilik harta, baik istrinya orang miskin maupun orang kaya, maka ia tetap

⁹⁹ Nasr Farid M. Wasl, *Fiqh al-Mawāris wa al-wasīyyah*, 96

diambilkan dari peninggalan suaminya, karena antara keduanya saling mewarisi dan istri juga boleh memandikannya, itu artinya bahwa setelah kematian salah satu pihak suami atau istri, hubungan perkawinan tetap berlangsung.

Sebaliknya, ulama' Malikiyah berpendapat bahwa orang yang menjadi tanggungan si mayit pada masa hidupnya, biaya pengurusan jenazahnya tidak diambilkan dari harta orang yang telah menanggung hidupnya semasa masih hidup. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat sebagaimana pendapat mazhab syafi'i, kecuali bagi istri, jika ia kaya maka biaya pengurusan janazah diambil dari harta kekayaannya sendiri, dan jika miskin, maka biayanya ditanggung oleh ahli warisnya.¹⁰⁰

Dari sekian pendapat di atas yang paling kuat adalah pendapat mazhab syafi'i karena hubungan kekerabatan tidak akan terputus hanya karena kematian, maka apa yang seharusnya dilakukan seseorang pada masa hidupnya, seharusnya juga dilakukan setelah matinya terutama terkait dengan pendistribusian harta sebagai upaya memperlancar dan meneruskan tali silaturahmi dan tali kekerabatan secara bersamaan.

2. Pelunasan Hutang jika ada

Hutang secara bahasa adalah suatu tanggungan akibat pinjaman atau jual beli. Sedangkan menurut istilah hutang adalah tanggungan yang wajib dibayarkan sebagai ganti dari suatu yang sudah disepakati. Hutang yang wajib dibayar kepada sesama manusia adalah hutang hakiki, dikenal dengan *dain al-'Ubad* sementara hutang yang harus dibayar kepada Allah adalah hutang majazi, diistilahkan dengan *dain Allah*. Dain al-ibad juga dibagi dua, ada *dain ainiyah* dan *dain mutlaqah*.

Dari dua macam hutang di atas, kalangan ulama berbeda pendapat mengenai hutang yang mana yang harus didahulukan untuk diselesaikan, terutama jika hartanya akan habis jika digunakan untuk menyelesaikan salah satu kewajiban atas harta. Ibn Hazm dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa penyelesaian hutang yang harus

¹⁰⁰ Ibid., 97

didahulukan adalah hutang kepada Allah (*dain Allah*) seperti zakat, kaffarat. Meskipun harta harus habis dibagi untuk membayar hutang kepada Allah, maka *dain Allah* harus tetap didahulukan, pendapat tersebut didasarkan kepada hadits Nabi:

فدين الله أحق أن يقضى، أقضوا الله فهو أحق بالوفاء.

“Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar, bayarlah hutang kepada Allah, Ia lebih berhak untuk dibayar”

Sementara ulama’ hanafiyah lebih mendahulukan hutang kepada manusia (*dain al-‘Ibād*), karena hutang kepada Allah telah gugur dengan kematian seseorang, jadi hutangnya tidak perlu dibayar,¹⁰¹ harta *tirkah* tidak mengandung hutang kepada Allah, kecuali untuk tujuan bersedekah atau ada wasiat dari si mayit untuk membayarkan hutang kepada Allah.¹⁰²

Menurut hanafiyah, kematian seseorang menyebabkan gugurnya segala hutang piutang yang belum terbayar kepada Allah, orang yang meninggal sudah lepas dari kewajiban (*taklīf*), maka semua kewajibannya sudah gugur dan urusan yang belum dilakukan diserahkan kepada Allah di akhirat kelak.

Oleh karena itu, maka ulama’ hanafiyah mendahulukan hak-hak sesama manusia dari pada hak Allah jika kebetulan si mati sama-sama punya tanggungan. Hal itu karena hutang kepada sesama manusia lebih dibutuhkan oleh yang memberi hutang, sementara Allah tidak membutuhkannya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hutang kepada Allah tidak otomatis gugur dengan kematian seseorang, namun penyelesaiannya diakhirkan dari hutang kepada sesama manusia, bayar terlebih dahulu *dain al-ibad* lalu bayarlah *dain Allah* secara tertib jika hartanya masih tersisa. Hutang harus dibayar dengan harta peninggalannya dengan cara berurutan seperti telah dijelaskan meskipun harta tersebut harus habis semua.¹⁰³

¹⁰¹ al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1100

¹⁰² Wasl, *Fiqh al-Mawāriṭh*, 98

¹⁰³ Ibid., 100

Menurut mazhab Hambali antara hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia adalah sama derajatnya, jadi tidak ada salah satu yang harus didahulukan dari yang lain, keduanya harus dibayar secara bersamaan, dan jika hartanya tidak cukup maka harus dibagi sesuai kadar hutangnya, artinya harus sama-sama dibayar sesuai keadaan harta yang ditinggalkan.

3. Penyelesaian wasiat jika ada

Salah satu yang berhubungan dengan harta yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta adalah penyelesaian wasiat, jika orang yang meninggal menulis atau menyampaikan wasiat. Wasiat adalah permintaan terakhir seseorang untuk dilaksanakan ketika ia sudah tiada setelah meninggal nantinya.

Wasiat dianjurkan dalam upaya menutupi kelemahan ekonomi dalam kehidupan seseorang yang menerima wasiat baik dalam kondisi ia memahami atau tidak. Maka dianjurkan bagi manusia untuk berbuat baik (*tabarruk*) dengan sebagian harta yang dia miliki, mengingat semua manusia membutuhkannya sebagai salah satu tambahan perbuatan baik setelah meninggalnya nanti. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

"إن الله تصدق عليكم بثلاث أموالكم زيادة في أعمالكم، فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم"

Artinya: *"sesungguhnya Allah SWT bersedekah kepadamu dengan sepertiga hartamu sebagai tambahan kebaikanmu, maka bersedekahlah sesuka hatimu"*

Begitu juga al-Qur'an menyarankan agar seseorang yang mendekati kematiannya agar berwasiat, sebagaimana digambarkan dalam surat al-Baqarah: 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (البقرة: 180)

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya*

secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Namun demikian, menurut jumhur ulama' kewajiban berwasiat untuk ahli waris sudah dihapus (*nasakh*) dengan ayat-ayat tentang kewarisan, dan tetap berlaku wasiat bagi para kerabat yang tidak termasuk ahli waris.

Sementara kadar harta yang bisa dikeluarkan untuk menutupi wasiat disepakati oleh para ulama sebesar-besarnya sepertiga dari total harta setelah dibayar hutang-hutangnya.¹⁰⁴ Tentang hal ini banyak hadits nabi yang bisa dibaca, antara lain:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ « يَرْحِمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْصِيَ بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ « لَا » . قُلْتُ الثُّلُثُ . قَالَ « فَالثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّكَ مِنْهُمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ، حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ » . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ (رواه البخاري)

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amr bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqash RA. Berkata, Nabi SAW datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri yang mana dia sudah berhijrah darinya, beliau bersabda: "semoga Allah merahmati Ibn 'Afra". Aku katakan: "wahai Rasulallah, aku mau berwasiat, untuk menyerahkan seluruh hartaku", beliau bersabda: "jangan". Aku katakan: "Setengahnya", beliau bersabda: "jangan", aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "ya sepertiganya, sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan*

¹⁰⁴ al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1100

mereka dalam keadaan miskin, lalu mengemis kepada manusia dan menengadahkan tangan mereka. Seungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah, itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan mudharat orang-orang yang lainnya". Saat itu Sa'ad tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.

Mengenai hukum melaksanakan atau mengabaikan wasiat menurut para ulama' bisa wajib, sunnah, mubah, dan makruh, dan bahkan bisa saja haram. Wasiat wajib dilaksanakan jika berhubungan dengan hak Allah seperti zakat, haji, dan sebagainya, atau hak manusia seperti hutang.

Wasiat sunnah dilaksanakan kepada para kerabat yang muhrim, tidak mampu secara ekonomi, orang yang baik, bertaqwa, dan kerabat yang menimba ilmu. Melaksanakan wasiat haram hukumnya jika wasiatnya mengarah kepada kemaksiatan, seperti minum khamr, membangun gereja, dan tempat hiburan maksiat. Sedangkan hukum makruh jika berwasiat untuk orang fasik dan ahli maksiat. Pelaksanaan wasiat diambilkan dari harta tersisa setelah dikurangi biaya pengurusan janazah dan pembayaran hutang, bukan sepertiga dari keseluruhan harta yang masih broto.

4. Pembagian sisa harta waris

Jika setelah dilaksanakan beberapa hak dan kewajiban atas harta peninggalan secara tertib di atas masih tersisa harta, maka harta tersebut yang disebut sebagai harta waris (*al-Irth*), yaitu harta yang sudah siap dibagi dan sudah bersih. Karena itu langkah selanjutnya adalah membagi harta tersebut kepada semua ahli waris yang berhak. Untuk teknik pembagian, bagian, serta metode perhitungannya akan dijelaskan pada bab lain setelah ini.

Itulah beberapa unsur (rukun) kewarisan dalam Islam yang mana satu sama lain saling dibutuhkan untuk pelaksanaan hukum waris Islam, jika salah satu dari ketiga rukun di atas tidak ada maka pembagian harta waris tidak dapat dilakukan. Atau meskipun ketiga

unsur tersebut semuanya ada, akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka gugurlah pelaksanaan kewarisan, sebagaimana telah dijabarkan secara panjang lebar di atas.

D. Penghalang Saling Mewarisi (*al-Mawāni' al-Irth*)

Dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa hal yang dapat menggugurkan hak-hak ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris, sebagaimana dijelaskan secara ringkas pada syarat-syarat ahli waris di atas. Pada bagian ini dijelaskan kembali dengan lebih terperinci mengenai hal-hal atau penghalang (*al-Hāil*) yang dapat menjadikan seseorang ahli waris tidak mendapat bagian warisan.

Secara bahasa *al-Mani'* berarti *al-Hāil* (penghalang), jama'nya *al-Mawāni'* (beberapa penghalang), jika dimudhafkaan dengan kata *al-irth* maka menjadi *al-mawani' al-Irth* (beberapa penghalang kewarisan). Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya secara hukum karena terpenuhinya sebab-sebab yang mengarah kepada adanya sesuatu tersebut pada diri seseorang tadi.¹⁰⁵

Penghalang kewarisan tersebut yang disepakati ulama fiqh adalah ada tiga macam, yaitu perbudakan (*al-Riqq*), pembunuhan (*al-Qatl*), dan perbedaan agama (*ikhtilāf al-Dīn*), dan selain yang tiga di atas masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama'. Penghalang kewarisan yang dimaksud adakalanya menghalangi seseorang menerima warisan dan ada juga yang terhalang diwarisi hartanya. Untuk lebih jelasnya masing-masing akan dijelaskan secara lebih rinci.

1. Perbudakan

Munculnya perbudakan (*al-Riqq*) sebagai penghalang mendapatkan warisan, tidak lepas dari kondisi sosial budaya masyarakat masa Nabi yang sudah memberlakukan sistem perbudakan, sebagai akibat dari adanya peperangan. Banyak di antara prajurit yang kalah perang kemudian ditawan dan dijadikan sebagai budak. Implikasi adanya perbudakan tersebut adalah hilangnya hak-hak kemanusiaan dari seseorang tersebut, hak untuk merdeka, dan hak

¹⁰⁵ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*.254

untuk bebas, sehingga manusia tak ubahnya seperti barang yang dimiliki seutuhnya oleh sang tuan.

Dalam salah satu ayat al-Qur'an Allah SWT. berfirman terkait dengan adanya perbudakan saat itu, yang kemudian dijadikan sebagai dasar halangan mendapatkan warisan bagi seorang budak jika tuannya meninggal dunia.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل: 75)

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Ayat di atas dipahami para ulama sebagai ayat yang membuat seorang hamba (budak) tidak dapat mewarisi dan juga tidak bisa diwarisi oleh kerabatnya. Karena budak dipandang sebagai orang yang tidak mampu mengelola harta bendanya bahkan dirinya sendiri juga tidak punya kekuatan apa-apa. Seorang budak terhalang mewarisi dan diwarisi hartanya setidaknya karena dua hal, *pertama* karena ia dipandang sebagai benda milik tuannya, karena itu dia terhalang menerima bagian. *Kedua* seorang budak tidak punya kekuasaan atas diri dan hartanya, karena itu ia tidak bisa mewariskan hartanya kepada kerabatnya meskipun ada, karena secara umum dia dan hartanya adalah milik tuannya.

Pada dasarnya Islam tidak membiarkan adanya perbudakan tetap terjadi di dunia manapun, karena itu Islam menganjurkan agar setiap budak dimerdekakan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai persamaan hak sesama manusia. Salah satu ide Islam membebaskan perbudakan dari muka bumi yaitu dengan diberlakukannya hukuman bagi pelanggar hukum untuk menebus kesalahannya dengan cara memerdekakan hamba sahaya yang mukmin (*tahrīr raqabah mu'minah*). Seperti hukuman bagi orang yang

membunuh orang muslim lain karena salah (*al-Qatl al-Khata'*), maka salah satu hukumannya dengan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Itu tidak lain kecuali dalam rangka menghapus sistem perbudakan dari muka bumi.

Pandangan bahwa seorang budak tidak bisa mewarisi harta tuannya jika tuannya meninggal duluan, bukan karena faktor kemanusiaannya sebagai manusia, namun lebih karena ia secara formal sebagai budak dari seorang tuan. Budak itu statusnya sebagai harta tuannya, maka ia tidak bisa bertindak sebagai ahli waris dari tuannya. Begitu juga sebaliknya, ia juga tidak bisa diposisikan sebagai pewaris jika meninggal dunia dan meninggalkan harta, karena diri budak itu dan termasuk hartanya merupakan milik tuannya. Di sisi lain seorang budak juga terputus hubungan kekerabatannya dengan kerabat kandungnya, baik orang tua maupun saudara-saudaranya.

Dalam qaul jadidnya, mazhab Syafi'i mengecualikan budak *mub'ad*, yaitu budak yang separuh badannya masih milik tuannya dan separuh lainnya sudah merdeka. Budak *mub'ad* dapat mewarisi hartanya yang diperoleh dengan separuh statusnya yang merdeka, ahli warisnya bisa menerima sebagian hartanya sebagai warisannya. Begitu juga dengan pendapat Hambali, bahwa budak *mub'ad* sebagiannya sudah merdeka, oleh sebab itu maka ia dapat menerima dan memberikan warisan sesuai kadar merdekanya.

Lain halnya dengan budak *mukātab*, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan cara melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya dengan cara menyicil. Meskipun dia sudah ada perjanjian akan memerdekakan dirinya, sehingga menjadi budak tidak penuh, namun dia tetap tidak bisa mewarisi dan diwarisi hartanya, kecuali ia memiliki separuh harta yang sudah dijanjikan kepada tuannya, jika tidak maka kembali kepada posisi semula, yaitu tidak bisa mewarisi dan diwarisi hartanya.

2. Pembunuhan

Para Ulama' sepakat bahwa ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk menerima warisan. Hal tersebut didasarkan kepada hadits Nabi yang berbunyi:

Artinya: *Tidak ada warisan seseorang yang telah membunuh pewaris.*

Karena ia ingin menyegerakan kewarisan sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan keharaman memperoleh warisan sebagai balasannya. Namun demikian para ulama' berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan yang menyebabkan ahli waris terhalang untuk menerima warisan. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa semua macam pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, baik pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan tersalah, langsung atau tidak langsung, bahkan pembunuhan yang hak, seperti algojo dan sebagainya. Hal tersebut didasarkan kepada keumuman teks hadith Nabi di atas.¹⁰⁶

Imam Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang dilarang (*ghair al-Haq*) saja, baik itu pembunuhan sengaja, semi sengaja, atau pembunuhan tidak sengaja, baik itu pembunuhan yang berujung qishas, kafarat, maupun diyat. Sedangkan ulama' Hanafiyah berpendapat adalah pembunuhan yang diharamkan (*al-Qatl al-Harām*), meliputi pembunuhan yang berakibat hukuman qishas dan kaffarat, seperti pembunuhan sengaja, dan semi sengaja, atau seumpunya. Pembunuhan yang berakibat hukum qishas menurut hanafiyah adalah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang berakibat kaffarat adalah pembunuhan semi sengaja (*shibh al-Khata'*).

Selain macam pembunuhan di atas, menurut pendapat Hanafiyah tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan, seperti pembunuhan secara hak, pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena terpaksa (uzur), dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum baligh atau gila. Semua macam pembunuhan tersebut tidak menghalangi kewarisan. Jika seorang bapak dengan sengaja membunuh anaknya sendiri, maka ia tidak dapat mewarisi harta anak yang dibunuhnya, meskipun dia tidak kena hukuman qishas

¹⁰⁶ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*, 262

atau kaffarat, karena pada dasarnya hukuman bagi pembunuh secara sengaja itu adalah qishas, namun khusus kasus bapak tidak dikenai qishas karena digugurkan dengan hadits nabi ya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ » . (رواه ابن ماجة)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-A'mar dari Hajjaj dari Amru bin Syuaib dari Ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khattab, ia berkata: "aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "orang tua tidak dibunuh (qishas) karena pembunuhan terhadap anaknya".

Sedangkan menurut ulama' kalangan Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghilangkan hak seseorang untuk mendapat warisan adalah pembunuhan sengaja dan terencana, baik langsung atau memanfaatkan pihak lain, yang menyuruh dan eksekutornya, yang membantu pelaksanaan pembunuhan tersebut baik secara material maupun logistik lainnya, membunuh dengan meletakkan racun pada makanan dan minuman, orang yang membantu menggali kuburnya, orang yang menaruh batu ditengah jalannya, lalu pewaris mati karena menabrak batu tersebut, dan sebagainya, termasuk orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh.¹⁰⁷ Pembunuhan karena salah tidak termasuk dalam kategori ini, artinya bahwa pembunuhan karena ada kesalahan dan bukan kesengajaan tidak menghalangi kewarisan.

Kesimpulannya bahwa para ulama' sepakat bahwa pembunuhan terhadap pewaris dapat menghalangi ahli waris dari memperoleh bagian kewarisan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan dari sekian macam pembunuhan yang sudah dijelaskan.

3. Perbedaan Agama

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dan hal ini sudah

¹⁰⁷ Ibid., 262

disepakati oleh para ulama' terutama ulama' mazhab yang empat. Maka orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan perkawinan. Kesepakatan ulama' tersebut dibangun berdasarkan beberapa hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari ibn Juraijdari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid RA, Nabi SAW bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim".(HR. Bukhory)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَّبَانَا ابْنُ هِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ». (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh, telah memberitakan kepada kami Ibn Lahi'ah dari Khalid bin Yazid bahwa Mutsanna bin Ash Shabbah mengabarinya dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Pemeluk dua agama (yang berlainan) tidak boleh saling mewarisi". (HR. Ibn Majah).

Meskipun demikian ada juga yang berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi dari keluarganya yang non muslim, dan tidak sebaliknya.¹⁰⁸ Sebagaimana orang muslim boleh menikahi wanita non muslim, dan juga tidak boleh pria non muslim menikahi muslimah. Pendapat ini dimunculkan oleh Muaz dan Muawiyah, serta yang lainnya dengan dasar bahwa Islam itu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Begitu juga dengan Imam Ahmad, bahwa seorang muslim dapat mewarisi harta hambanya yang non muslim, berdasarkan keumuman lafadz hadits *al-Walā' liman a'taqa* (hamba sahaya yang dimerdekakan itu milik tuan).

¹⁰⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), 1101

1

Ulama' berpendapat tentang ahli waris yang awalnya non muslim lalu masuk Islam setelah kematian pewaris yang muslim, begitu juga dengan pewarisnya non muslim. Dalam kasus yang seperti itu, jumhur ulama' sepakat bahwa yang menjadi pertimbangan hukum adalah saat kematian pewaris yang muslim tersebut. Apabila saat pewaris yang muslim ahli waris tersebut belum masuk Islam dan baru masuk Islam setelah itu meskipun pembagian warisan belum atau sudah dilakukan, maka ahli waris seperti itu tidak dapat menerima bagian. Sebaliknya jika pewaris dan ahli waris sama-sama non muslim, dan ahli waris lalu masuk Islam, maka ia tetap mendapatkan bagian meskipun masuk Islamnya sebelum atau sesudah pembagian warisan.¹⁰⁹

Sebagian yang lain mengatakan bahwa jika ada kasus seperti di atas, maka yang menjadi patokan adalah waktu pembagian harta, jika ada ahli waris seseorang yang masuk Islam sebelum pembagian warisan, maka ia mendapat bagian.

Mengenai kewarisan orang murtad (orang Islam yang menyeberang ke agama lain selain Islam, atau memilih tidak beragama) para ulama' sepakat tidak menerima warisan baik laki-laki maupun perempuan, tidak dari orang muslim dan tidak pula dari orang kafir, karena dengan berbuat murtad dia sebenarnya sedang menjadikan dirinya kehilangan pendukung dari semua pihak. Namun demikian ulama' Hambali mengecualikan orang murtad yang kembali masuk Islam sebelum pembagian warisan dilaksanakan tetap mendapat bagian.

Bagaimana dengan harta peninggalan orang murtad, mau dikemanakan harta tersebut, dan siapa yang berhak memanfaatkanya, dalam hal ini terdapat perbedaan ulama' dalam menyikapinya.

Pertama, jumhur ulama' (maliki, syafi'i, dan hambali) berpendapat bahwa semua harta waris yang ditinggalkan oleh orang muslim yang murtadz diserahkan ke baitul maal sebagai harta fai', baik hartanya diperoleh ketika masih muslim atau setelahnya. Menurut pendapat ini, seorang muslim yang murtadz kedudukannya sama dengan non muslim yang asli. Dengan kemurtadzannya dia sama halnya dengan memerangi Islam, oleh karena itu hartanya di sita sebagai rampasan perang. Itu jika meninggalnya dalam kondisi murtadz, jika belum meninggal, maka

¹⁰⁹ Abdullah al-Abbadly, *Syarah Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Salam, 1995), 2090.

2

hartanya ditangguhkan dan ditunggu jika kembali ke agama Islam, maka hartanya diserahkan kembali kepadanya.

Kedua, pendapat ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa harta orang laki-laki murtadz yang diperoleh selama masih beragama Islam, diwarisi kaum muslimin, sedangkan harta yang diperoleh setelah murtadz di sita sebagai harta *fai'i* dan diberikan ke baitul maal. Sementara harta perempuan murtadz hartanya diberikan kepada kaum muslimin.

Bagaimana jika salah satu pasangan suami istri murtadz, menurut ulama Hambali jika salah satu pasangan suami Istri murtadz sebelum berkumpul (*qabl al-dukhūl*) maka secara otomatis pernikahannya batal waktu itu juga, karena itu jika salah satunya meninggal, maka tidak boleh saling mewarisi satu sama lain. Jika murtadznnya sesudah berkumpul, maka hendaknya segera bercerai lalu menunggu masa iddah, jika dalam masa tunggu (iddah) ada yang meninggal maka tidak ada saling mewarisi.

Sama halnya dengan kewarisan orang murtadz, para ulama selain Maliki memandang orang *zindīq* juga tidak saling mewarisi. Orang *zindīq* adalah seseorang yang menampakkan keislamannya dan pada waktu yang sama juga menyembunyikan kekafirannya. Pada zaman Rasulullah orang seperti itu dikenal dengan *munaḥik*. Harta peninggalan Zindiq menurut Syafi'i dan Hambali diserahkan ke baitul maal, sedangkan menurut Maliki orang zindiq dapat mewarisi jika menampakkan keislamannya, dan hartanya diberikan kepada kaum muslimin.

Di samping tiga hal yang menjadi penghalang kewarisan dan disepakati para ulama', juga ada beberapa penghalang lainnya yang masih diperselisihkan, penghalang-penghalang tersebut antara lain perbedaan kewarganegaraan. Yang dimaksud adalah perbedaan kewarganegaraan, bukan perbedaan negara. Jika ada dua orang saudara yang sama-sama muslim dan tinggal di dua negara yang berbeda, maka antara keduanya tetap saling mewarisi, itu pendapat jumhur ulama'. Berbeda dengan ulama kebanyakan ulama' Hanafiyah menjadikan perbedaan kewarganegaraan sebagai salah satu penghalang selain perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Pengikut Ulama' Hanafiyah juga menjadikan samarnya waktu kematian seseorang penghalang untuk saling mewarisi, seperti keluarga yang meninggal dalam tragedi kebakaran, karena musibah banjir besar, peperangan yang berkecamuk, dan sebagainya, mereka beranggapan

bahwa tidak boleh saling mewarisi dalam kondisi ragu-ragu mengenai kematian seseorang, apalagi hidupnya seorang ahli waris saat kematian pewaris menjadi syarat menerima warisan.

Sebagian ulama hanafiyah yang lain juga menjadikan samarnya ahli waris sebagai penghalang kewarisan. Semisal ada seorang perempuan melahirkan bersama anaknya di satu ruangan, lalu meninggal dalam kondisi anaknya tidak diketahui (samar) yang mana anak yang dilahirkan oleh perempuan itu karena rancu dengan anak dari anaknya tadi. Maka kedua anak tersebut sama-sama tidak dapat mewarisi.¹¹⁰

Berbeda dengan ulama' Hanafiyah, golongan ulama malikiyah menyebutkan sedikitnya ada 10 penghalang kewarisan, tiga di antaranya sudah disebutkan di atas, yaitu, perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Selain tiga yang sudah disebutkan, juga anak li'an, anak zina, adanya keraguan tentang kematian pewaris, anak yang masih dalam kandungan, adanya keraguan tentang hidupnya anak yang baru lahir, adanya kerancuan tentang waktu kematian pewaris dan ahli waris, serta adanya kerancuan mengenai jenis kelamin (banci). Semua itu menurut ulama' Malikiyah menjadi penghalang bagi dibagikannya kewarisan kepada para ahli waris.¹¹¹

Dari beberapa ulasan dan pendapat ulama' mazhab yang empat, dapat disimpulkan bahwa penghalang kewarisan (*al-Mawāni' al-Irthi*) yang telah disepakati terdapat tiga penghalang yang terkenal, yaitu perbudakan, pembunuhan sengaja, dan berlainan agama. Sementara penghalang-penghalang yang lain yang sudah dijelaskan secara lebih rinci di atas, masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan pendukung mazhab masing-masing dari zaman empat mazhab terdahulu sampai para pendukung masing-masing yang masih bertahan sampai sekarang.

¹¹⁰ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 8, 255

¹¹¹ Ibid., 256

BAGIAN IV

MACAM-MACAM AHLI WARIS

Ahli waris dalam bahasa arab dikenal dengan *al-warith*, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Orang-orang yang masuk ke daftar ahli waris sudah ditentukan keberadaannya secara *ijbari* melalui aturan-aturan normatif baik dari al-Qur'an dan hadith maupun dari hasil penafsiran atas kedua sumber di atas. Dengan demikian tidak seorompokun bisa mengupayakan untuk masuk menjadi anggota ahli waris dari seseorang dan juga sebaliknya. Tidak ada seseorang yang bisa menghapus atau menghilangkan hak seseorang untuk keluar dari daftar ahli waris yang sah.

Seperti telah dijelaskan pada bagian lain, bahwa seseorang yang termasuk dalam daftar ahli waris karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan hubungan kerabat karena memerdekakan hamba sahaya. Adanya faktor hubungan kekerabatan tersebut juga belum cukup menjadikan seseorang berhak menerima warisan jika belum terpenuhi syarat-syarat menjadi ahli waris. Syarat-syarat tersebut adalah: 1) ahli waris tersebut dalam keadaan hidup saat kematian pewaris, 2) tidak dalam kondisi terhalang untuk menerima warisan, dan 3) tidak tertutup (*mahjub*) kedudukannya oleh ahli waris lain yang lebih dekat.

Untuk lebih rincinya penjelasan mengenai ahli waris pada bagian ini akan dikelompokkan beberapa macam ahli waris dari berbagai sudut pandang, guna mempermudah dalam mengingatnya. Secara garis besar akan dikelompokkan berdasarkan hubungan kekerabatan, dan berdasarkan kadar yang diperoleh oleh ahli waris.

A. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Kekerabatan

1. Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang menerima warisan karena mereka memiliki hubungan darah dengan si mati, yaitu hubungan *nasab* atau keturunan, baik ke bawah, ke atas, maupun ke

samping. Ahli waris *nasabiyah* semuanya berjumlah 20 orang jika diperinci baik dari kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. laki-laki 13 orang dan perempuan 8 orang.

Kelompok ahli waris *nasabiyah* yang laki-laki secara berurutan dapat disebutkan secara terperinci sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki (*al-Ibn*)
- 2) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki (*Ibn al-Ibn*)
- 3) Bapak (*al-Abb*)
- 4) Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas (*al-Jadd*)
- 5) Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-shaqīq*)
- 6) Saudara laki-laki sebapak (*al-Akh li Abb*)
- 7) Saudara laki-laki seibu (*al-Akh li Umm*)
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-Akh al-Shaqīq*)
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (*ibn al-Akh li Abb*)
- 10) Paman sekandung (*al-‘Amm al-Shaqīq*)
- 11) Paman sebapak (*al-‘Amm li Ab*)
- 12) Anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-‘Amm al-Shaqīq*)
- 13) Anak laki-laki paman sebapak (*Ibn al-‘Amm li Abb*)

Sedangkan Ahli waris kelompok perempuan dari golongan *nasabiyah* terdapat 8 ahli waris jika diperinci, mereka adalah:

- 1) Anak Perempuan (*al-Bint*)
- 2) Cucu perempuan keturunan laki-laki dan seterusnya ke bawah (*bint al-Ibn wa in nazal*)
- 3) Ibu (*al-umm*)
- 4) Nenek garis ibu (*al-jaddah min al-umm*)
- 5) Nenek garis bapak (*al-jaddah min al-Ab*)
- 6) Saudara Perempuan sekandung (*al-Ukht al-Shaqīqah*)
- 7) Saudara Perempuan Sebapak (*al-Ukht li Ab*)
- 8) Saudara Perempuan seibu (*al-Ukht li umm*)

Urutan-urutan pada nomor daftar ahli waris *nasabiyah* di atas menandakan jauh dekatnya hubungan kekerabatan ahli waris terhadap si mati. Karena itu biasanya ahli waris pada urutan awal akan selalu mendapatkan bagian dan dalam sistem hijab-mahjub biasanya yang dekat akan menutupi ahli waris yang lebih jauh.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap ahli waris *nasabiyah* maka bisa dikelompokkan lagi berdasarkan jauh dekatnya ahli waris dengan al-marhum, yaitu ahli waris yang tergabung dalam *furu' al-wārith*, kelompok ahli waris *Uṣūl al-Wārith*, dan kelompok *al-Hawāshī*.

Kelompok *furu' al-Warith* adalah terdiri dari keturunan al-marhum mulai dari anak sampai ke bawah, kelompok ini adalah kelompok ahli waris cabang yang kedudukannya paling dekat dengan al-marhum, karena menjadi kelompok terdekat, maka dalam hal penerimaan warisan kelompok ini didahulukan dari kelompok lainnya. Karena semua manusia bekerja tidak lain untuk kebutuhan anak-anaknya. Mereka adalah:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak perempuan,
- 3) Cucu laki-laki garis keturunan laki-laki,
- 4) dan cucu perempuan garis keturunan laki-laki.

Sedangkan kelompok ahli waris *uṣūl* adalah para orang tua dan leluhur dari almarhum. Kelompok ini dari sisi kedekatannya dengan al-Marhum menempati posisi kedua setelah kelompok *furu'*. Mereka adalah:

- 1) Bapak
- 2) Ibu
- 3) Kakek garis bapak
- 4) dan nenek garis ibu

Kelompok terakhir adalah *hawāshī* yaitu golongan kerabat samping mulai dari yang terdekat sampai keturunannya. Mereka terdiri dari:

- 1) Saudara laki-laki sekandung
- 2) Saudara perempuan sekandung
- 3) Saudara laki-laki seapak
- 4) Saudara perempuan seapak
- 5) Saudara laki-laki seibu
- 6) Saudara perempuan seibu
- 7) Anak laki-laki saudara sekandung (ponaan)

- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak
- 9) Paman sekandung
- 10) Paman seapak
- 11) Anak paman sekandung
- 12) dan anak paman seapak.

2. Ahli Waris *Sababiyah*

Sesuai dengan namanya, ahli waris *sababiyah* adalah para ahli waris yang kewarisannya didapat karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang saling mewarisi adalah karena adanya perkawinan yang sah dan adanya hubungan wala' atau memerdekakan hamba sahaya. Oleh karena sebab-sebab itulah seseorang mendapatkan warisan dan dapat memberikan warisan, ahli waris yang seperti ini disebut ahli waris *sababiyah*.

Oleh karena itu ahli waris *sababiyah* ini tidak terlalu banyak, yaitu:

- a. Ahli waris sebab perkawinan, terdiri dari suami atau istri saja
- b. Ahli waris sebab memerdekakan hamba sahaya, yaitu tuan (laki-laki atau perempuan) yang memerdekakan hamba
- c. Dan satu lagi menurut mazhab Hanafi, adalah ahli waris yang menerima warisan disebabkan adanya perjanjian dan tolong menolong antara dua belah pihak.

Pada zaman sekarang di mana tertib administrasi sangat digalakkan dalam semua bidang di semua negara, maka pembuktian secara hitam di atas putih sangat diperlukan. Seorang ahli waris *sababiyah* karena sebab perkawinan, ia harus memiliki bukti-bukti tertulis sebagai suami/istri yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku setempat agar dapat menerima bagian, karena jika tidak, bisa saja gugur haknya untuk menjadi ahli waris dari salah satu pihak.

Begitu juga dengan ahli waris yang disebabkan oleh terjadinya memerdekakan hamba atau perjanjian dan tolong menolong, tentunya sangat dibutuhkan bukti-bukti hukum dalam bentuk tertulis bahwa telah terjadi perbuatan hukum di antara kedua belah pihak, sehingga untuk memutuskan perolehannya tidak terlalu rumit. Seorang yang

sudah dimerdekakan oleh dermawan lalu meninggal dan menyisakan harta, maka hartanya sebagiannya merupakan warisan bagi dermawan yang memerdekakannya. Begitu juga dua orang yang saling mengikat janji untuk saling mewarisi.

Jika kedua kelompok ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah* digabung berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka akan terkumpul sejumlah 25 ahli waris dengan perincian 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan. 15 ahli waris laki-laki tersebut adalah:

- 1) Anak laki-laki (*al-Ibn*)
- 2) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki (*Ibn al-Ibn*)
- 3) Bapak (*al-Abb*)
- 4) Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas (*al-Jadd*)
- 5) Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-shaqīq*)
- 6) Saudara laki-laki sepapak (*al-Akh li Abb*)
- 7) Saudara laki-laki seibu (*al-Akh li Umm*)
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-Akh al-Shaqīq*)
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki sepapak (*ibn al-Akh li Abb*)
- 10) Paman sekandung (*al-‘Amm al-Shaqīq*)
- 11) Paman sepapak (*al-‘Amm li Ab*)
- 12) Anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-‘Amm al-Shaqīq*)
- 13) Anak laki-laki paman sepapak (*Ibn al-‘Amm li Abb*)
- 14) Suami (*al-Zauj*)
- 15) Dermawan laki-laki yang memerdekakan hamba (*Maulā mu’tiq*)

Sedangkan Ahli waris perempuan *nasabiyah* dan *sababiyah* terdapat 10 ahli waris jika diperinci, mereka adalah:

- 1) Anak Perempuan (*al-Bint*)
- 2) Cucu perempuan keturunan laki-laki dan seterusnya ke bawah (*bint al-Ibn wa in nazal*)
- 3) Ibu (*al-umm*)
- 4) Nenek garis ibu (*al-jaddah min al-umm*)
- 5) Nenek garis bapak (*al-jaddah min al-Ab*)
- 6) Saudara Perempuan sekandung (*al-Ukht al-Shaqīqah*)
- 7) Saudara Perempuan Sepapak (*al-Ukht li Ab*)

8) Saudara Perempuan seibu (*al-Ukht li umm*)

9) Istri (*al-Zaujah*)

10) Dermawati yang memerdekakan hamba (*Maulā Mu'tiqah*)

Oleh karena masing-masing kelompok ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah* di atas diperhatikan jauh dekatnya ahli waris dengan al-marhum, maka jika 15 ahli waris laki-laki berkumpul dan semua ada tanpa kehadiran ahli waris perempuan, yang mendapat bagian hanyalah 3 orang saja, yaitu:

- a. Bapak
- b. Anak laki-laki
- c. Suami

Jika 10 ahli waris perempuan berkumpul dan semuanya ada tanpa dicampuri ahli waris laki-laki, maka yang mendapatkan bagian harta hanyalah 5 ahli waris saja, yaitu:

- a. Anak Perempuan
- b. Cucu perempuan garis laki-laki
- c. Ibu
- d. Saudara Perempuan kandung
- e. Istri

Jika 25 ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul dan semuanya ada, maka yang mendapatkan bagian hanyalah 5 orang ahli waris saja, mereka adalah:

- a. Anak Laki-laki
- b. Anak Perempuan
- c. Bapak
- d. Ibu
- e. Suami/Istri¹¹²

Bergugurannya para ahli waris dari hak menerima bagian harta waris jika semuanya berkumpul dalam satu keluarga tidak lain karena keadilan hukum kewarisan Islam yang lebih mengutamakan kerabat yang lebih dekat dari pada yang lain, di samping juga melihat masa depan ahli waris dimana mereka yang masa depannya masih panjanglah yang lebih diutamakan. Dan untuk mewujudkan hal

¹¹² Lihat dalam Nasr Farid Muhammad Wasl, *Fiqh al-Mawārīth wa al-waṣīyyah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah, Dirāsah Muqāranah*, (Mesir: Dar al-Taufiqiyah, t.th.), 160

1

tersebut hukum Islam memberlakukan sistem tertutup dan menutupi (*hijab-mahjūb*), dimana ahli waris yang lebih dekat akan menutupi ahli waris yang lebih jauh, dan pembahasan tentang hal ini akan dijelaskan secara lebih detail pada bagian lain.

B. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Kadar Perolehan Harta

1. Ahli waris penerima bagian tertentu(*dhaw al-furūd*) dan hak-haknya

Ahli waris kelompok *dhaw al-furūd*, adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian-bagian yang sudah ditentukan(*al-furūd al-muqaddarah*). Karena itu sebelum merinci semua daftar ahli waris yang masuk kategori kelompok ini perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud *al-furūd al-muqaddarah*. Istilah *al-Furūd al-Muqaddarah* berasal dari dua kata, yaitu *al-furūd* kata jama' dari lafadz *fard* dan kata *muqaddarah* kemudian kedua kata tersebut digabung dalam susunan kalimat sifat menyifati (*na'at man'ut*), dengan makna bagian-bagian yang sudah ditentukan sesuai kitab Allah dan rasulnya. Bagian-bagian yang sudah ditentukan tersebut ada 6 macam, yaitu:

- | | | |
|----|---|-------|
| a. | Bagian setengah (<i>al-Nisf</i>) | = 1/2 |
| b. | Bagian sepertiga (<i>al-thuluth</i>) | = 1/3 |
| c. | Bagian seperempat (<i>al-rub'u</i>) | = 1/4 |
| d. | Bagian seperenam (<i>al-sudus</i>) | = 1/6 |
| e. | Bagian seperdelapan (<i>thumun</i>) | = 1/8 |
| f. | Bagian duapertiga (<i>Thuluthāni</i>) | = 2/3 |

Para ahli waris yang menerima salah satu bagian-bagian yang sudah ditentukan di atas disebut sebagai *ashab al-furūd* atau sering juga di istilahkan *dhaw al-furūd* yang bermakna ahli waris penerima bagian-bagian tertentu. Posisi ahli waris kelompok ini rata-rata ditempati oleh kalangan ahli waris perempuan, meskipun juga sebagian ada yang laki-laki. Hal ini mencerminkan besarnya perhatian Islam terhadap kaum perempuan terutama untuk melindungi hak-haknya dalam menerima harta waris. Sekaligus menafikan sistem kewarisan masa jahiliyah yang sangat tidak berpihak kepada kaum perempuan. oleh karena bagian-bagian yang diperoleh kaum perempuan, maka

tidak ada lagi yang berhak untuk mengurangi hak-hak perempuan atas harta warisan, apalagi untuk meniadakannya, mestinya sudah tidak ada ruang untuk mendzalimi kaum perempuan dalam hal ini.

Agar lebih sistematis mengenai siapa saja ahli waris yang termasuk kelompok *dhaw al-Furūd* akan diperinci semuanya sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan, yaitu:

a. Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{2}$

Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{2}$ ada lima orang, yaitu:

- 1) Anak Perempuan jika seorang
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki jika seorang dan tidak bersama anak perempuan
- 3) Suami jika tidak ada anak
- 4) Saudara perempuan sekandung jika seorang
- 5) Saudara perempuan seapak jika seorang

b. Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{3}$

Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{3}$ ada tiga orang, mereka adalah:

- 1) Ibu, jika pewaris tidak punya anak/cucu, tidak bersama 2 atau lebih saudara laki-laki atau perempuan
- 2) Saudara-saudara seibu laki-laki atau perempuan atau keduanya (*mushārahah*)
- 3) Kakek jika bersama seorang saudara atau lebih (*muqāsamah*)

c. Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{4}$

Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{4}$ ada 2 orang, mereka adalah:

- 1) Suami jika ada anak
- 2) Istri jika tidak ada anak atau cucu

d. Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{6}$

Para ahli waris penerima bagian $\frac{1}{6}$ ada 7 orang ahli waris, mereka adalah:

- 1) Bapak jika ada anak atau cucu garis laki-laki
- 2) Kakek jika ada anak atau cucu garis laki-laki
- 3) Ibu jika ada anak atau dua saudara laki-laki/perempuan atau lebih

2

- 4) Nenek garis ibu
- 5) Nenek garis bapak
- 6) Cucu perempuan jika bersama anak perempuan
- 7) Saudara perempuan seapak jika bersama saudara perempuan sekandung

e. Para ahli waris penerima bagian 1/8

Sedangkan ahli waris penerima bagian 1/8 ada seorang ahli waris saja, yaitu istri yang ditinggal mati suaminya dan meninggalkan anak atau cucu dan seterusnya ke bawah. Bagian 1/8 untuk istri tersebut berlaku bagi seorang istri atau beberapa istri mulai 2 sampai 4 istri, bagiannya tetap 1/8 lalu dibagi sama rata sesuai jumlah istrinya. Dengan syarat bahwa istri tersebut masih dalam tanggungan si mayit, atau setidaknya masih dalam masa iddah untuk talak raj'i.

f. Para ahli waris penerima bagian 2/3

Para ahli waris penerima bagian 2/3 ada 3 orang ahli waris, mereka adalah:

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak bersama anak laki-laki
- 2) Dua orang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki jika tidak bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- 3) Dua saudara perempuan seapak atau lebih jika tidak bersama saudara laki-laki seapak

Perlu ditegaskan di bagian ini bahwa sebagian para ahli waris penerima bagian-bagian tertentu (*dhaw al-furūd*) adakalanya yang menjadi ahli waris penerima bagian tertentu saja dan tidak pernah menerima bagian sisa (*'aṣabah*), namun sebagian yang lain ada yang dalam satu kondisi menerima bagian tertentu dan pada kondisi yang berbeda menerima bagian sisa sebagai ahli waris *dhaw al-'aṣabah* karena dengan dirinya sendiri (*'aṣabah bi nafsih*), ada juga yang menerima bagian tertentu dan dalam kondisi yang lain menerima sisa karena orang lain (*'Aṣabah ma'a al-ghair*).¹¹³

2

¹¹³ Mohammad Abu Zahrah, *Ahkām al-Tarīkāṭ wa al-Mawārīṭh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1963), 149

1

1

Mereka ahli waris yang hanya sebagai penerima bagian tertentu adalah Istri/suami, saudara perempuan seibu, ibu, nenek. Sedangkan bapak, kakek adakalanya sebagai penerima sisa karena dirinya sendiri (*‘aşabah bi nafsih*) jika pewaris tidak punya keturunan laki-laki sama sekali, meskipun ada keturunan perempuan. Saudara perempuan sekandung menerima bagian sisa karena bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau seapak, seperti halnya juga anak perempuan kandung mendapat bagian sisa jika bersama dengan anak laki-laki kandung, dan berlaku demikian juga terhadap cucu perempuan jika bersama dengan cucu laki-laki.

2. Ahli waris penerima sisa (*dhaw al-‘Aşabah*) dan hak-haknya

Ahli waris *dhaw al-‘aşabah* adalah ahli waris yang berhak menerima sisa(*‘asabah*) harta setelah dibagikan kepada ahli waris *dhaw al-furūd*, urutan pembagiannya adalah setelah harta dibagi kepada ahli waris penerima bagian tertentu dan masih ada sisa harta, maka sisa harta tersebut merupakan hak ahli waris penerima sisa. Perlu ditegaskan di sini bahwa meskipun bagian ahli waris penerima sisa menunggu pembagian ahli waris *dhaw al-furud*, tidak berarti bahwa derajat kedekatan ahli waris *‘aşabah* lebih rendah dari *dhaw al-furūd*, melainkan hanya dalam urutan pembagian saja *dhaw al-furud* didahulukan, karena untuk menentukan ada sisa harta atau tidaknya, harus menunggu harta diberikan kepada ahli waris *dhaw al-furud* terlebih dahulu.

Dhaw al-‘aşabah yang dimaksud di sini adalah *dhaw ‘aşabah nasabiyah* dan bukan *dhaw al-‘aşabah sababiyah*. Bedanya adalah bahwa *dhaw al-‘Aşabah nasabiyah* merupakan kerabat terdekat pewaris dari kalangan laki-laki dan beberapa dari perempuan yang tidak ditengah-tengahi antara mereka dengan si mayit oleh perempuan, misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, bapak, kakek garis bapak, saudara laki-laki kandung dan keturunannya yang laki-laki, saudara laki-laki seapak, paman sekandung dan keturunannya yang laki-laki, dan sebagainya.¹¹⁴

¹¹⁴ Ibid., 157

² Landasan normatif yang dijadikan pedoman bagi ahli waris penerima bagian sisa adalah bersumber dari al-Qur'an dan sunnah. Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

³ Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bagian bapak dan ibu yang memperoleh bagian seperenam, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya anak-anak laki-laki memperoleh bagian sisa sebanyak dua kali lipat.

² Dalam ayat yang lain di surat yang sama juga dijelaskan:

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

² Artinya: "...dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan."

Ayat ini menunjukkan bahwa saudara-saudara termasuk jalur ahli waris penerima bagian sisa dalam kelompok ahli waris *dhaw al-'asabah nasabiyah*. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa para kerabat perempuan terhimpun dalam ahli waris penerima bagian tertentu, namun jika ada kerabat yang laki-laki bersama kerabat perempuan yang setara derajatnya maka kerabat perempuan harus meninggalkan bagian-bagian tertentu dan menjadi penerima sisa bersama dengan kerabat yang laki-laki.

Sunnah Nabi juga memberikan gambaran mengenai kewarisan *'asabah*. Salah satunya hadits yang berbunyi:

⁷ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ »¹¹⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan

²¹¹⁵ Abī Abd Allah Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz IV (Kairo: Dār wa Maṭba'ah al-Sha'bī, t.th.), 181.

kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah *farā'id* (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang lebih utama." (HR. Bukhari dan Muslim)

2 Yang dimaksud lebih utama (*aulā*) adalah kerabat yang lebih dekat secara nasab dengan pewaris. Hubungan nasab atau kerabat sudah pasti dari jalur bapak. Karena itu hadits tersebut menegaskan perolehan bagian sisa untuk para kerabat yang laki-laki yang mempunyai hubungan langsung secara nasab dengan pewaris melalui garis keturunan laki-laki.

Ahli waris *dhaw al-‘aṣabah* dibagi menjadi tiga macam, hal ini dilihat dari sisi kedudukannya apakah sebagai ahli waris penerima sisa yang asli atau menjadi penerima sisa karena faktor orang lain. yaitu *‘aṣabah bi al-nafs*, *‘aṣabah bi al-ghair*, dan *‘aṣabah ma’a al-ghair*, secara lebih rinci masing-masing jenis akan dijelaskan pada bagian di bawah ini sebagai berikut:

a. *‘Aṣabah bi al-nafs*

Yang termasuk ahli waris *‘aṣabah binafsih* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa karena dirinya sendiri dan kedudukannya memang 2 asli sebagai penerima sisa. Artinya mereka menerima bagian sisa tidak karena ahli waris lain. Mereka semuanya ahli waris kerabat laki-laki yang tidak dicelah-celahi oleh perempuan. ahli waris golongan ini adalah penerima bagian sisa yang asli.

Para ahli waris penerima bagian sisa yang asli tersebut adalah:

- 1) Anak laki-laki (*ibn*), baik seorang atau lebih berhak atas seluruh sisa harta setelah diberikan ke *dhaw al-furūd*.
- 2) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki (*Ibn al-Ibn*), ia berhak atas sisa harta setelah dibagikan ke penerima bagian tertentu jika anak laki-laki tidak ada. Cucu laki-laki berposisi sebagai anak laki-laki dan berhak mewarisi bersama dengan ahli waris lain sebagaimana anak laki-laki, begitu juga cucu dapat menutupi ahli waris lain sebagaimana anak laki-laki menutupi ahli waris yang lain.
- 3) Bapak (*al-Ab*), berhak menerima bagian asabah jika tidak ada anak dan atau cucu laki-laki. Jika ada anak perempuan maka

bapak berhak mendapat bagian 1/6 ditambah bagian *‘asabah* kalau masih ada.

- 4) Kakek (*al-Jadd*), dapat menggantikan posisi bapak jika bapak tidak ada, syarat perolehannya sesuai dengan kondisi bapak.
- 5) Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-shaqīq*) berhak atas bagian *‘asabah* jika tidak ada anak atau cucu laki-laki dan juga tidak bersama dengan bapak. Menurut jumhur ulama’ bapak tidak bisa menutupi kewarisan saudara, karena itu saudara laki-laki bisa mewarisi bersama kakek.
- 6) Saudara laki-laki seapak (*al-Akh li Ab*), dapat mewarisi bagian sisa dengan syarat tidak ada anak dan cucu laki-laki, bapak, dan juga saudara sekandung. Jika bersama anak dan cucu perempuan, ibu atau nenek, maka saudara laki-laki seapak dapat mewarisi.
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ponaan asli) (*ibn al-Akh al-Shaqīq*), jika tidak ada anak dan cucu laki-laki, ayah atau kakek saudara laki-laki sekandung dan seapak.
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak (ponaan seapak) (*ibn al-Akh li Ab*), dapat mewarisi bagian sisa jika tidak bersama ahli waris 1 sampai 7.
- 9) Paman Kandung garis bapak (*al-‘amm*), dapat mewarisi bagian sisa jika tidak ada ahli waris no 1-8.
- 10) Paman seapak (*al-‘amm li ab*), jika tidak ada ahli waris no 1-9 di atas.
- 11) Anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-‘amm*), jika tidak ada ahli waris no.1-10.
- 12) Anak laki-laki paman seapak (*ibn al-‘Amm li Ab*), jika tidak ada ahli waris no 1-11.

Agar lebih sistematis dan mudah untuk diidentifikasi para ahli waris *‘asabah* ini dapat dikelompokkan sesuai garis kekerabatannya sebagai berikut:

- 1) Garis kerabat anak-anak (*jihat al-Bunuwwah*), meliputi anak-anak laki-laki pewaris, cucu laki-laki garis laki, dan seterusnya ke bawah.

- 2) Garis kerabat leluhur (*al-Ubuwwah*), meliputi bapak, kakek, dan seterusnya ke atas
- 3) Garis Kerabat Saudara (*al-Ukhuwwah*), meliputi saudara laki-laki sekandung, seapak, dan semua keturunannya yang laki-laki.
- 4) Garis Kerabat paman (*al-'Umumah*), meliputi paman sekandung, paman seapak, dan keturunannya yang laki-laki ke samping.¹¹⁶

b. *'Aṣabah bi al-ghair*

Adalah para ahli waris perempuan yang berhak menerima bagian tertentu (*al-Furud al-Muqaddarah*) disebabkan bersama dengan mereka ahli waris yang sederajat dari kalangan laki-laki penerima bagian sisa, dengan kata lain, ahli waris ini menerima bagian sisa disebabkan ahli waris lain (*bi al-ghair*). Oleh karena ahli waris penerima bagian tertentu mewarisi bersama dengan ahli waris *'asabah*, maka mereka menjadi menerima bagian sisa juga dan meninggalkan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Sebagai catatan karena sama-sama mendapat bagian sisa, maka berlaku hukum bagian laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan.

Untuk menerapkan bagian *'asabah bi al-ghair* dibutuhkan dua syarat, *pertama*, para ahli waris perempuan adalah berasal dari penerima bagian tertentu, jika tidak maka tidak berlaku. Misalnya anak perempuan saudara sekandung tidak menjadi penerima sisa karena bersama dengan anak laki-laki saudara sekandung. *Kedua*, harus ahli waris yang sederajat dan sama-sama kuat kekerabatannya. Misalnya anak laki-laki dengan³ anak perempuan, saudara laki-laki sekandung jika bersama saudara perempuan sekandung, tidak bisa jika hanya bersama saudara seapak.

Adapun para ahli waris penerima *'aṣabah bi al-ghair* dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan jika bersama anak laki-laki
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki jika bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki

¹¹⁶ Mohammad Ali al-Sabuni, *al-Mawārīth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadith, t.th.), 67

- 2) 3) Saudara perempuan sekandung jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara perempuan seapak jika bersama dengan saudara laki-laki seapak.

Para ahli waris perempuan di atas mendapat bagian sisa bersama-sama dengan saudara laki-lakinya masing-masing dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Ada satu kaidah yang perlu disampaikan di sini, yaitu semua ahli waris yang menerima bagian $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan $\frac{2}{3}$ jika dua atau lebih, mereka mendapat bagian 'asabah ketika mewarisi bersama dengan saudara-saudaranya yang laki-laki.

c. 'Aṣabah ma'a al-ghair

Ahli waris 'aṣabah ma'a al-ghair adalah penerima bagian sisa yang disebabkan ahli waris lain yang bukan penerima bagian sisa. Artinya ahli waris yang menyebabkan mereka menerima sisa tetap menerima bagian *furūd*. Mereka pada awalnya bukan penerima 'aṣabah, tapi karena kebetulan bersama dengan ahli waris lain yang juga bukan penerima 'aṣabah, maka mereka menjadi menerima bagian sisa.

Ahli waris 'aṣabah ma'a al-ghair hanya terdiri dari saudara perempuan sekandung atau seapak ketika salah satu dari mereka mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Ketika terjadi ahli waris seperti ini, maka saudara perempuan sekandung atau seapak harus menerima bagian sisa sementara anak perempuan tetap mendapat bagian tertentu (*al-furūd*).

Landasan kewarisan ahli waris 'aṣabah ma'a al-ghair didasarkan kepada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Abi Musa al-Ash'ary:

4

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةِ وَأَبْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَأَتِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا بَعْنِي . فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ ،

وَلَا بَنَةَ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ « . فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَنَاهُ
بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ . (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Qais aku mendengar Huzail bin Syurahbil mengatakan, Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawab: “anak perempuan mendapat setengah, saudara perempuan mendapat setengah, dan datanglah kepada Ibn Mas’ud niscaya dia akan sepakat denganku, Ibn Mas’ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia mengatakan, kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi SAW. Anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan dari garis laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari duapertiga, dan sisanya bagian saudara perempuan, maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibn Mas’ud, maka ia berkata: “janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang ‘alim di tengah-tengah kalian”.(HR. Bukhari).

Hadith di atas menunjukkan bahwa bagian yang harus diterima oleh saudara perempuan sekandung jika bersama dengan anak perempuan sekandung adalah bagian sisa. Selain saudara perempuan sekandung juga berlaku bagi saudara perempuan seapak jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki ia juga mendapat bagian sisa.

Dari ketiga macam ahli waris ‘asabah nasabiyah dan masing perbedaannya di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris ‘asabah bi al-nafs hanyalah ahli waris laki-laki, sedangkan ‘asabah bi al-ghair adalah ahli waris perempuan yang bersama dengan ahli waris laki-laki, dan ahli waris ‘asabah ma’a al-ghair adalah ahli waris perempuan yang bersama-sama dengan ahli waris perempuan lain pada derajat yang lebih tinggi.¹¹⁷

¹¹⁷ Ahmad Mahmud al-Shafi’i, *Ahkām al-Mawārīth*, (Beirut: al-dar al-Jami’iyyah, t.th.) 147.

2

3. Ahli waris *dhaw al-Arhām* dan hak-haknya

Ahli waris *dhaw al-Arhām* menurut istilah para ulama' adalah para ahli waris kerabat yang tidak termasuk pada daftar ahli waris *dhaw al-furūd* dan juga tidak ada dalam daftar ahli waris *dhaw 'aṣabah*. Secara bahasa kata arham berasal dari *al-Rahm* yang berarti tempat tumbuhnya janin yang berada di dalam perut seorang ibu atau sering di sebut rahim, berdasarkan kata rahim tersebut kemudian dijadikan sebagai hubungan kekerabatan secara umum, baik dari garis laki-laki maupun garis perempuan, dengan landasan bahwa seseorang dipandang mempunyai hubungan kerabat karena berasal dari dari rahim ibu yang sama.

Berdasarkan pada pengertian *dhaw al-arham* di atas, dapat dipertegas di sini bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan seorang yang meninggal dan tidak termasuk dalam daftar dua kelompok ahli waris sebelumnya (*furud dan 'aṣabah*) berarti mereka termasuk kelompok ahli waris *dhaw al-arhām*. Ahli waris kelompok ini dapat saja terdiri dari laki-laki atau perempuan.

Terkait dengan kewarisan *dhaw al-Arham* terdapat dua pendapat para ulama' yang berbeda sebagai akibat dari perbedaan para sahabat berkaitan dengan apakah ahli waris kelompok ini bisa mendapatkan warisan atau tidak.

2

Pertama pendapat mazhab Shafi'i dan mazhab Maliki mengatakan bahwa ahli waris *dhaw al-arhām* tidak mendapatkan warisan. Menurut pendapat ini, jika tidak ada ahli waris *furūd* dan *'aṣabah*, maka sisa harta diberikan kepada baitul mal, sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, dan bukan famili pewaris saja. Pendapat ini diambil dari pendapat Zaid bin Thabit dan Ibn Abbas.

Dasar hukum yang menjadi landasan pendapat ulama' ini kelompok pertama ini adalah:

- a. Penetapan ahli waris secara mendasar harus berasal dari petunjuk-petunjuk *naṣṣ* yang *qat'i* baik dari al-Qur'an maupun sunnah. Sementara ini tidak ada petunjuk tentang kewarisan *dhaw al-arhām* dalam kedua sumber tersebut, dengan demikian

memberikan warisan kepada *dhaw al-arhām* tanpa adanya dalil *naṣṣ* merupakan kesalahan (*bātil*).

- b. Bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang kewarisan bibi dari bapak (*al'Āmmah*) dan bibi dari ibu (*al-Khālah*), Rasul menjawab: “Jibril memberitahukan kepada saya bahwa tidak ada bagian warisan untuk keduanya”. Dengan penjelasan di atas, berarti bahwa ketika kedua orang bibi tersebut tidak mendapat bagian, maka ahli waris *dhaw al-arhām* yang lain juga tidak mendapatkan bagian warisan.
- c. Jika harta diserahkan ke baitul mal, maka akan memberikan manfaat lebih besar kepada kaum muslim, dibandingkan hanya diberikan kepada ahli waris *dhaw al-arhām*. Dengan demikian mendahulukan kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih baik dari kemaslahatan yang spesifik.

Kedua, adalah kelompok ulama' yang berpendapat bahwa ahli waris *dhaw al-arhām* berhak mendapatkan bagian harta waris. Kelompok ini terdiri dari pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali dengan menyandarkan pendapatnya kepada sahabat Ali, Umar, dan Ibn Mas'ud, yang kemudian diikuti oleh mayoritas ulama (jumhur ulama'). Mereka berpandangan bahwa ahli waris *dhaw al-arhām* lebih berhak mendapat bagian harta waris dari baitul mal, karena antara si mati dengan ahli waris terdapat hubungan kekerabatan.

Pendapat mereka didasarkan kepada beberapa dalil al-Qur'an seperti ayat tentang *ulū al-Arhām* pada surat al-Anfal: 75, yang menurut penafsiran mereka bahwa ayat tersebut lebih memberikan hak kepada kerabat untuk saling mewarisi satu sama lain. Kata *ulū al-Arhām* dalam ayat tersebut bermakna umum, mencakup semua kerabat baik tergabung dalam *dhaw al-Furūd*, *dhaw al-'Aṣabah*, atau yang lain. ayat tersebut seakan mengatakan bahwa para kerabat siapapun dan dimanapun lebih berhak mendapat bagian harta waris kerabatnya yang lain karena sebab adanya hubungan kekerabatan dan famili. Begitu juga kelompok ini menjadikan surat al-Nisa' ayat 7 sebagai dalilnya, di mana dalam ayat tersebut dijelaskan kewarisan *al-Aqrabūn*.

Di samping dari al-Qur'an, juga mendasarkan pada hadits Nabi. Sebagaimana diceritakan bahwa ketika Thabit bin Dahdah meninggal dunia, dan tidak seorang pun mengenal siapa keluarganya kecuali ponaannya (anak laki-laki saudara perempuan Thabit) yang bernama Abu Lubanah bin Abdul Munzir, lalu Rasulullah menjadikannya sebagai penerima warisannya.

Hadith lain yang juga dijadikan sebagai dalil adalah ada suatu riwayat yang mengakatan bahwa ada seorang terbunuh dan tidak ditemukan ahli waris lain kecuali paman dari ibunya (saudara dari ibu). Kemudian terkait dengan kasus tersebut Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah bertanya dengan berkirim surat kepada sayyidina Umar bin Khattab, lalu Umar menjawab: *al-khāl wārith man lā wārith lahu*, (paman garis ibu adalah ahli waris jika tidak ada ahli waris lainnya).

Dalil *aglīnya* adalah bahwa ahli waris *dhaw al-Arhām* lebih berhak dari pada baitul mal, dengan alasan bahwa antara baitul mal dengan si mati hanya ada satu hubungan agama (Islam) jika si mati muslim, sedangkan *dhaw al-Arhām* dengan si mati terdapat dua hubungan, yaitu hubungan agama dan hubungan kekerabatan, karena itu lebih kuat dari pada yang hanya memiliki satu hubungan saja.¹¹⁸

Jika diperhatikan antara pendapat kelompok yang pertama dan kedua tentang boleh dan tidaknya ahli waris *dhaw al-Arhām* mendapatkan warisan, penulis lebih cenderung pada kelompok kedua, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris *dhaw al-Arhām*. Namun persoalannya sekarang bagaimana cara pembagiannya, mengingat tidak disebut bagian-bagian tertentu dan bukan pula bagian sisa, maka untuk itu selanjutnya akan dipaparkan beberapa pendapat mengenai cara pembagiannya, namun sebelumnya perlu disebutkan terlebih dahulu siapa saja kerabat yang berpeluang menjadi ahli waris *dhaw al-Arhām*, sebagai berikut:

¹¹⁸ Lihat selengkapnya dalam al-Ṣabunī, *al-Mawarith*, 178-179

1

a. Kelompok keturunan pewaris

Kelompok ini terdiri dari anak-anak keturunan pewaris dari garis perempuan yang merupakan garis paling dekat dan paling kuat secara kekerabatan dengan pewaris, mereka adalah:

- 1) Cucu garis keturunan perempuan dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan garis perempuan, dan cicit laki-laki garis perempuan
- 2) Anak laki/perempuan dari cucu perempuan garis laki-laki dan seterusnya.

b. Kelompok leluhur pewaris

Adalah kelompok orang tua pewaris dari garis perempuan, misalnya: kakek garis ibu, nenek garis kakeknya ibu

c. Kelompok keturunan saudara-saudara pewaris

Misalnya: anak-anak laki-laki saudara perempuan sekandung atau sebak dan seterusnya, anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki sekandung atau sebak dan seterusnya

d. Kelompok keturunan paman pewaris

Misalnya: bibi (saudara perempuan bapak), paman/bibi seibu, paman/bibi garis ibu. Anak perempuan dan cucu perempuan paman.

Jika mengikuti pendapat yang tidak memberikan bagian ke ahli waris *dhaw al-Arhām*, maka selesailah pembagian warisan setelah harta diberikan ke baitul mal. Namun sekarang jika mengikuti pendapat yang memberikan bagian kepada ahli waris *dhaw al-Arhām* maka cara pembagiannya terjadi perbedaan pendapat lagi di kalangan para ulama'.

Selanjutnya akan dijelaskan beberapa cara pemberian harta waris bagi ahli waris *dhaw al-Arhām* sesuai dengan pendapat masing-masing ulama', sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama ahli tanzil (memposisikan), yaitu pendapat yang memberikan bagian kepada ahli waris *dhaw al-Arhām* dengan cara memposisikan ahli waris tersebut pada posisi orang-orang yang asal yang sudah tidak ada, dengan cara menggeser ke atas atau kebawah sehingga sampai kepada kedudukan seseorang yang

2

menyebabkan dia memiliki hubungan kerabat dengan si mati. Dan kadar bagiannya sesuai dengan bagian orang yang ditempati posisinya, misalnya mendapat furud, maka diberi furud, jika asabah, maka diberi asabah, begitu juga jika mahjub maka ia tergolong mahjub.

Contohnya misalkan ada seorang meninggal dengan ahli waris *dhaw al-Arhām* yang ada cucu perempuan garis perempuan, anak laki-laki saudara perempuan sekandung, dan anak perempuan saudara seapak. Maka masing-masing mendapat sesuai dengan bagian orang yang diganti posisinya, yaitu:

- 1) Cucu perempuan garis perempuan = $\frac{1}{2}$ menggantikan kedudukan anak perempuan kalau sendirian
- 2) Anak laki-laki saudara perempuan sekandung = $\frac{1}{2}$ menggantikan posisi saudara perempuan kandung jika sendiri
- 3) Anak perempuan saudara laki-laki seapak = mahjub menggantikan posisi saudara laki seapak jika ada saudara perempuan sekandung

Dan begitu selanjutnya cara membaginya disesuaikan dengan ahli waris yang digantikan posisinya karena sudah tidak ada, dan yang masih ada hanyalah ahli waris *dhaw al-Arhām*.

- b. Pendapat ulama *ahli rahim*, mereka berpendapat bahwa cara membagi warisan untuk *dhaw al-Arham* dengan memberikan semua ahli waris pada kelompok ini secara sama tanpa membedakan jauh dekatnya kekerabatan dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, semua ahli waris yang ada mendapat bagian yang sama sesuai keberadaan harta waris. Contohnya jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris *dhaw al-Arhām* yang terdiri dari: cucu perempuan garis perempuan, anak perempuan saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak saudara laki seibu, maka masing-masing ahli waris tersebut mendapat bagian yang sama rata.
- c. Pendapat ahli *qarābah*, yaitu kelompok ulama' yang membuat cara pembagian harta untuk ahli waris *dhaw al-Arham* dengan melihat jauh dekatnya ahli waris dengan si mati dalam hubungan

1

kekerabatannya. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan tersebut ditentukan dengan mengelompokkan ahli waris seperti pada kelompok penerima sisa.

Pengelompokan ahli waris *dhaw al-Arhām* sebagaimana dikehendaki oleh ahli *qarābah* sama persis dengan yang terjadi pada *dhaw ‘asabah* sebagai berikut:

- 1) Garis kerabat anak-anak (*jihat al-Bunuwwah*)
- 2) Garis kerabat leluhur (*al-Ubuwwah*)
- 3) Garis Kerabat Saudara (*al-Ukhuwwah*)
- 4) Garis Kerabat paman (*al-‘Umumah*)

Jika ahli waris hanya seorang dari salah satu kelompok di atas, maka ia mewarisi semua harta atau sisa setelah diberikan ahli waris suami/istri. Jika masing-masing kelompok ada, maka yang lebih berhak adalah ahli waris dari kelompok pertama yaitu jihat anak-anak, jika kelompok pertama tidak ada maka yang paling berhak kelompok yang kedua, dan begitu seterusnya. Artinya selama ada kelompok yang pertama, maka kelompok berikutnya tertutup untuk menerima bagian. Jika dalam satu kelompok terdapat beberapa ahli waris, maka yang derajatnya lebih dekat dengan si mayit yang memperoleh bagian sisa.

Itulah beberapa metode pembagian harta peninggalan bagi ahli waris *dhaw al-arhām* jika mengikuti pendapat ulama’ yang memberikan bagian kepada ahli waris kerabat yang tidak termasuk dalam ahli waris furud dan tidak pula masuk pada daftar ahli waris penerima sisa (*‘asabah*).

C. Ahli Waris Hijab-Mahjub

Al-Hajb secara bahasa berarti *al-man’u* (terhalang) atau *al-hirmān* (terlarang). Orang yang menghalangi dikenal dengan *al-Hājib* sedangkan yang dihalangi disebut dengan *al-Mahjūb*. Secara istilah *al-hajb* menurut para ahli fiqh adalah terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan baik semuanya atau sebagian saja karena adanya ahli waris lain yang lebih utama derajatnya.

Al-hajb secara umum ada dua macam, yaitu *al-hajb bi al-wasf*, (terhalang karena adanya sifat yang melekat pada ahli waris), dan *al-hajb bi al-shakhs* (terhalang karena ada ahli waris lain yang lebih

berhak). Yang pertama penjelasannya sudah ada pada bagian *al-Mawāni’ al-Irth*, sedangkan pada bagian ini akan menjelaskan *al-hajb* yang kedua, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris dan lebih berhak atas bagian warisan. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu:

1. Hijab *Nuqṣān*

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian tidak secara maksimal bagiannya, akan tetapi bagiannya berkurang disebabkan bersama dengan ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris. Seperti peroleh suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ atau istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ dikarenakan terhibab oleh keberadaan anak-anak.

Untuk lebih jelasnya mengenai siapa saja ahli waris yang masuk hijab nuqṣan dan siapa yang menghibab, maka dapat dilihat daftar ahli waris berikut ini:

Tabel 1:

Susunan ahli waris *hijab nuqṣān*

No	Ahli waris terhalang(<i>mahjūb</i>)	Bagian semula	Ahli waris penghalang(<i>hājib</i>)	Bagian sekarang
01	Ibu	$\frac{1}{3}$	Anak atau cucu seorang atau lebih	$\frac{1}{6}$
		$\frac{1}{3}$	2 Saudara/lebih	$\frac{1}{6}$
02	Bapak	Bagian Sisa	Anak laki-laki Anak perempuan	$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ +sisa
03	Istri	$\frac{1}{4}$	Anak/ cucu	$\frac{1}{8}$
04	Suami	$\frac{1}{2}$	Anak/ cucu	$\frac{1}{4}$
05	1 saudara pr kandung/sebapak	$\frac{1}{2}$	Anak/cucu perempuan	'Asabah ma'a al-ghair
	2+ saudara pr kandung/sebapak	$\frac{2}{3}$	Anak/cucu perempuan	
06	Cucu perempuan garis laki-laki	$\frac{1}{2}$	Anak perempuan	$\frac{1}{6}$
07	Saudara perempuan sebapak	$\frac{1}{2}$	Saudara perempuan sekandung	$\frac{1}{6}$

2. Hijab *Hirmān*

Adalah ahli waris yang terhalang secara total dari perolehan kewarisan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kepada pewaris dan lebih berhak atas bagian harta secara keseluruhan.

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada daftar ahli waris berikut ini:

Tabel 2:
Susunan ahli waris *Hijab Hirmān*

No	Ahli waris terhalang(<i>mahjub</i>)	Bagian semula	Ahli waris penghalang(<i>hājib</i>)	Bagian sekarang
01	Kakek sah	1/6	Bapak	0
02	Nenek garis ibu	1/6	Ibu	0
03	Nenek garis bapak	1/6	Bapak dan ibu	0
04	Cucu laki-laki	sisa	Anak laki-laki	0
05	Seorang cucu perempuan garis laki-laki	1/2	Anak laki-laki	0
06	2/+ cucu perempuan garis laki-laki	2/3	2/+ Anak perempuan	0
07	Saudara laki sekandung	Sisa	Anak atau cucu laki-laki dan bapak	0
	Seorang saudara perempuan sekandung	1/2		0
	2/+ saudara perempuan sekandung	2/3		0
08	Saudara laki sebak	Sisa	Anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, anak atau cucu perempuan	0
	Seorang saudara perempuan sebak	1/2		0
	2/+ saudara perempuan sebak	2/3		0

09	Seorang saudara/i seibu 2/+ saudara/i seibu	1/6 1/3	Anak/cucu laki-laki/perempuan, bapak, kakek	0 0
10	Anak laki-laki saudara laki sekandung	Sisa	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki sekandung	0
11	Anak laki-laki saudara sebapak	Sisa	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki sekandung, saudara laki-laki seibu, bapak, anak laki-laki saudara laki sekandung	0
12	Paman sekandung	sis	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki sekandung, anak laki-laki saudara laki sebapak	0
13	Paman sebapak	Sisa	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki sekandung, anak laki-laki saudara laki	0

			sebapak, dan paman sekandung	
14	Anak laki-laki paman sekandung	2 sisanya	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki sekandung, anak laki-laki saudara laki sebapak, dan paman sekandung	0
15	Anak laki-laki paman sebapak	2 sisanya	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki sekandung, anak laki-laki saudara laki sebapak, dan paman sekandung, dan anak laki-laki paman sekandung	0

Itulah daftar ahli waris yang tertutup bagiannya secara total dan tidak memperoleh bagian sama sekali, karena ada ahli waris lain yang secara kekerabatan lebih dekat dengan pewaris dan lebih berhak atas harta waris.

Adapun yang menjadi landasan adanya *hājib-mahjūb* dapat dilihat beberapa ayat al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11, Yang menjelaskan bagian kedua orang tua mendapat bagian seperenam jika ada anak, dan 1/3 untuk ibu jika tidak ada anak. Begitu juga ayat 12 yang menjelaskan bagian suami 1/2 jika tidak ada anak dan mendapat 1/4 jika ada anak, istri mendapat bagian 1/4 jika tidak ada anak, dan 1/8 jika ada anak.

BAGIAN V

METODE PERHITUNGAN HARTA WARIS

Bagian ini akan memaparkan cara atau metode menghitung warisan secara ringkas. Pada dasarnya menghitung pembagian warisan tidak terlalu susah karena semua ahli waris yang berhak menerima sudah jelas dan bagian-bagiannya juga sudah ditentukan, sehingga di zaman yang serba canggih dengan teknologi seperti sekarang sebenarnya tidak membutuhkan metode khusus maupun orang-orang khusus untuk membaginya, penggunaan kalkulator, komputer, bahkan program-program komputer yang sudah desain khusus sudah banyak beredar di luaran, namun tidak ada salahnya kalau setiap orang juga mengetahui metode pembagian yang sudah dirumuskan oleh para ulama terdahulu.

Kunci utamanya siapapun yang mau membagi harta warisan, dia mengerti sedikit tentang ilmu matematika khususnya pembagian, penambahan, dan pengurangan yang merupakan ilmu paling dasar dalam ilmu *aljabar*. Untuk menerapkan metode perhitungan dalam pembagian harta waris hendaknya berpedoman kepada susunan ahli waris yang sudah jelas tertib derajat kekerabatannya dan jauh dekatnya dengan pewaris. Memahami bagian-bagian yang sudah ditentukan(*furud al-muqaddarah*), dan sebagainya.

A. Penetapan Angka *Aṣl al-mas'alah*

Aṣl al-mas'alah adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh angka penyebut dari masing-masing *furūd*, angka *aṣl al-mas'alah* sering dikonotasikan dengan angka kelipatan persekutuan terkecil(KPK). Dengan adanya angka *aṣl al-mas'alah* perolehan(*al-sihām*) masing-masing ahli waris dapat diketahui secara benar. *Aṣl al-mas'alah* juga mempermudah dalam perhitungan pembagian warisan, dengan asal masalah juga dapat ketahu lebih awal apakah harta akan lebih atau malah kurang, sehingga perlu dibagi dengan cara *radd* atau *'aul*.

Perlu dipahami bahwa asal masalah berbeda-beda sesuai perbedaan ahli waris. Ahli waris adakalanya terdiri dari *dhaw al-furūd* dan adakalanya juga berasal dari *dhaw al-‘asabah*. Asal masalah juga berbeda antara jika ahli warisnya hanya seorang dan jika ahli warisnya lebih dari satu orang.

Jika semua ahli waris terdiri dari *dhaw al-‘asabah*, maka angka asal masalah diambil dari jumlah kepala semua ahli waris. Misalnya jika pewaris meninggalkan 4 orang anak laki-laki saja, maka angka asal masalahnya adalah angka 4, begitu pula jika pewaris meninggalkan 2 paman, maka asal masalahnya angka 2. Jika pewaris meninggalkan penerima sisa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka ahli waris laki-laki harus dihitung 2 kepala. Misalnya ahli waris terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, maka anak laki-laki dikalikan 2 sehingga menjadi 4, lalu dijumlahkan dengan ahli waris perempuan sehingga jumlah keseluruhan $4+3=7$, angka tujuh adalah angka asal masalahnya.

Dan apabila ahli waris *‘asabah* hanya sendiri, maka tidak diperlukan lagi untuk membahas asal masalah, karena dia langsung mewarisi semua harta peninggalan. Apabila ahli waris terdiri dari beberapa ahli waris *dhaw al-furūd*, maka penentuan asal masalah dilakukan sesuai dengan bagian-bagian yang diterima *dhaw al-furūd*.

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan metode penetapan asal masalah jika ahli waris terdiri dari berbagai rumpun di atas, maka harus melakukan proses seleksi di antara berbagai rumpun ahli waris, karena itu seseorang yang akan menyeleksi harus benar-benar memahami daftar ahli waris *‘asabah*, ahli waris *dhaw al-furūd*, dan ahli waris *dhaw al-Arḥām*, serta siapa yang *mahjub*. Misalnya siapa saja ahli waris yang masuk rumpun:

1. *dhaw al-Arḥām*
2. *dhaw al-Furūd*
3. *dhaw al-‘Asabah*
4. ahli waris yang tertutup (*mahjub*)

Jika sudah ditemukan semua, maka pastikan ahli waris yang tersisa hanyalah ahli waris yang memang berhak atas harta waris,

maka tentukan bagian masing-masing sesuai dengan daftar pada hak-hak ahli waris sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya.

Beberapa angka yang biasa digunakan sebagai asal masalah sesuai dengan peruntukannya pada angka pecahan yang terkumpul dalam *al-furūd al-muqaddarah* adalah sebagai berikut:

1. Angka 2 digunakan untuk *furūd* : $\frac{1}{2}$
2. Angka 3 digunakan untuk *furūd* : $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$
3. Angka 4 digunakan untuk *furūd* : $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$
4. Angka 6 digunakan untuk *furūd* : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$
5. Angka 8 digunakan untuk *furūd* : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$
6. Angka 12 digunakan untuk *furūd* : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{2}{3}$
7. Angka 24 digunakan untuk *furūd*¹¹⁹ : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$

Angka-angka di atas dijadikan sebagai asal masalah dikarenakan semua angka tersebut adalah angka paling kecil yang dapat dibagi habis oleh angka penyebut pada masing-masing *furūd*. Lalu bagaimana dengan angka lain yang lebih besar namun juga bisa dibagi habis oleh angka penyebut tersebut, sebenarnya juga tidak masalah menggunakan angka yang lebih besar sebagai asal masalah, namun sudah pasti kurang efektif dan efisien.

Untuk mempermudah penetapan angka asal masalah, para ulama' membuat beberapa istilah dengan memperhatikan angka penyebut dari bagian-bagian tertentu (*al-furūd*) yang menjadi hak ahli waris. Istilah-istilah tersebut adalah *al-Tamāthul/Mumāthalah*, *al-Tadākhul/Mudākhalah*, *al-Tawāguf/Muwafaqah*, dan *al-Tabāyun/Mubāyanah*.¹²⁰

²
al-Tamāthul/Mumāthalah adalah apabila angka penyebut pada bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh ahli waris sama persis, misalnya 3 dengan 3, 2 dengan 2, dan sebagainya, maka asal masalahnya langsung bisa ditetapkan dari angka tersebut, misalnya terdiri dari 3, atau 2. Salah satu contoh ahli waris terdiri dari 2 saudara

¹¹⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Ahkām al-Tarikāt wa al-Mawārīth*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1963), 152.

¹²⁰ Lihat selengkapnya dalam Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah 'Alā Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Hadith, t.th.), 138.

² perempuan sekandung: $\frac{2}{3}$, dan 2 saudara seibu: $\frac{1}{3}$ atau ahli waris terdiri dari suami: $\frac{1}{2}$ dan saudara perempuan sekandung: $\frac{1}{2}$.

² *al-Tadākhul/Mudākhlah* adalah apabila salah satu angka penyebut dari bagian ahli waris tidak sama, yang satu kecil dan yang satu lagi besar, tapi yang kecil bisa masuk untuk membagi angka penyebut yang lain yang lebih besar, misalnya 4 dan 8, 2 dan 8 dan sebagainya. Dari angka tersebut 8 bisa dibagi habis oleh angka 4, juga angka 8 bisa dibagi habis oleh angka 2. Maka angka asal masalah diambil salah satu angka yang lebih besar, yaitu angka 8. Misalnya ahli waris terdiri dari istri: $\frac{1}{8}$ dan anak perempuan: $\frac{1}{2}$.

Al-Tawāguf/Muwafaqah adalah apabila masing-masing angka penyebut tidak ada yang bisa membagi habis angka penyebut yang lainnya, akan tetapi bisa dibagi habis dengan angka lain yang bukan angka penyebutnya. Misalnya $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$, angka penyebut keduanya tidak bisa saling membagi dengan hasil yang pasti habis, akan tetapi bisa dibagi habis dengan angka lainnya, misalnya dengan angka 2, karena angka 6 dan delapan adalah angka *muwāfaqah* dalam separuh yaitu angka 2. Angka $8 \times (6:2) = 24$, begitu juga angka $6 \times (8:2) = 24$. Maka angka asal masalahnya ditetapkan 24.

² *Al-Tabāyun/Mubāyanah* disebut juga *al-Tabā'ud* saling menjauh, secara istilah adalah apabila angka-angka penyebut pada masing-masing *furūd* ahli waris tidak sama, sehingga tidak bisa saling membagi habis, dan juga tidak bisa dibagi habis oleh angka lain, karena antara keduanya tidak sama. Misalnya $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$, angka penyebut masing masing adalah 2 dan 3, dimana kedua angka tersebut tidak bisa saling membagi habis. Maka penetapan asal masalahnya dengan mengalikan kedua angka penyebut tersebut dan jumlah dari hasil perkaliannya menjadi angka asal masalah. Contoh: $2 \times 3 = 6$, maka angka asal masalahnya 6.

Apabila ahli waris *dhaw al-furūd* lebih dari dua orang, maka penetapan angka asal masalahnya dengan tetap memperhatikan angka-angka penyebut pada masing-masing *furūd*, lalu kemudian rangkaikan satu sama lain sesuai urutan-urutan yang sudah disebutkan di atas terkait *tamāsthul*, *tadākhul*, *tawāguf*, dan *tabāyun*.

B. Metode ²*Taṣḥīh al-Mas'alah*

Pada hakikatnya tidak ada dari ahli waris yang tidak menginginkan mendapat bagian sesuai dengan angka dan bagian masing-masing secara benar, dan semua itu menjadi tujuan yang harus dicapai dalam pembagian harta warisan, yaitu menegakkan keadilan secara utuh dan sempurna, sampai kita dapat mengetahui kadar bagian masing-masing ahli waris yang berhak tanpa ada yang hilang sedikitpun.

Berdasarkan tujuan mulia dan demi kemaslahatan semua ahli waris maka dilakukan berbagai cara untuk mencapainya, mulai dengan penetapan asal masalah sampai *taṣḥīh mas'alah* (perbaikan pada penetapan asal masalah).

Metode *taṣḥīh mas'alah* dilakukan apabila terdapat perolehan salah satu ahli waris berupa angka pecahan setelah dilakukan perhitungan dengan angka asal masalah sebelumnya. Karena itu perlu dicari asal masalah lain yang terkecil sehingga peroleh yang diterima ahli waris tidak lagi berupa angka pecahan. Tentunya kembali kepada penjelasan sebelumnya bahwa penggunaan alat bantu teknologi penghitung semacam calculator akan sangat membantu.

Untuk menetapkan angka *taṣḥīh mas'alah* maka hendaknya dilakukan beberapa langkah berikut ini:

1. Menghitung jumlah person ahli waris dalam satu kelompok ahli waris. Jika ada ahli waris laki-laki dihitung dua “kepala”, lalu dijumlahkan
2. Mengetahui perolehan yang didapat oleh ahli waris tersebut.
3. Mengalikan asal masalah yang lama dengan jumlah person ahli waris
4. Mengalikan jumlah person dengan perolehan bagian yang diterima ahli waris

Contoh kasus: seorang meninggal dengan ahli waris: Istri, cucu perempuan garis laki-laki, dan 2 saudara perempuan seapak, maka bagian masing-masing:

AM	: 8	<i>siham</i>
Istri	: 1/8	1
cucu pr grs laki-laki	: ½	4
2 Sdr pr. Sebapak	: ‘A	3

Perolehan (siham) 2 saudara perempuan sebapak adalah 3, angka 3 tidak bisa dibagi habis oleh person yang jumlahnya 2 orang kecuali akan menghasilkan angka pecahan. Karena itu dilakukan metode *taṣḥīh mas’alah* dengan langkah-langkah:

1. Mengalikan angka asal masalah lama dengan jumlah person: 8 (asal masalah) x 2 (jumlah person) = 16, maka asal masalah yang baru menjadi 16.
2. Kemudian mengalikan angka 2 (jumlah person) dengan perolehan (*sihm*) bagian masing-masing ahli waris:¹²¹

AM	: 8	<i>siham</i>	<i>siham</i>
Istri	: 1/8	1	x 2 = 2
cucu pr grs laki-laki	: ½	4	x 2 = 8
2 Sdr pr. Sebapak	: ‘A	3	x 2 = 6
Jumlah	:		<u>16</u>

² Dalam kasus di atas dapat dicermati bahwa asal masalah lama yaitu angka 8 di *taṣḥīh mas’alah* dengan cara di atas, sehingga asal masalahnya menjadi angka 16.

C. Pembagian Secara ‘Aul

Lafadz ‘*aul* secara bahasa berarti meningkat(*al-Irtifā’*) atau bertambah (*al-Ziyādah*). Sedang menurut istilah ahli fiqh ‘*aul* adalah meningkatkan angka asal masalah yang diperoleh dari jumlah total perolehan (siham) masing-masing ahli waris. Peningkatan angka asal masalah tersebut dalam rangka menghindari kekurangan harta, karena jika angka asal masalah tidak ditingkatkan, maka akan terjadi

²
¹²¹ Lihat dalam Muhammad Shahāt al-Jundī, *al-Mirāth fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.),190.

² kekurangan harta. Inilah salah satu manfaat praktis adanya asal masalah.

‘Aul biasanya terjadi ketika ahli waris banyak dan semuanya berasal dari rumpun ahli waris *dhaw al-furūd*, sehingga menghabiskan semua harta dan bahkan bisa kekurangan harta, sehingga diperlukan meninggikan asal masalah, agar semua ahli *furūd* dapat memperoleh hak-haknya, namun demikian konsekwensinya adalah adanya pengurangan kadar bagian yang harus ditanggung oleh masing-masing ahli waris secara proporsional namun tidak sampai kehilangan haknya. Misalnya seorang suami bagian asalnya $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak, karena diselesaikan secara ‘aul/bisa saja berkurang dari setengah menjadi $\frac{1}{3}$.

Secara historis, persoalan penyelesaian pembagian warisan secara ‘aul belum dikenal zaman Rasulullah masih hidup, bahkan zaman khalifah Abu Bakar juga belum ada kasus yang menuntut penyelesaian secara ‘aul.¹²² Awal mula penyelesaian secara ‘aul dilakukan oleh khalifah kedua, yaitu khalifah Umar bin Khattab yang kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain dengan ijma’ dan diamini pula oleh para imam mazhab fiqh.¹²³

Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa kasus pertama kali yang terjadi dengan penyelesaian secara ‘aul adalah kejadian yang menimpa seorang perempuan yang meninggal dunia dan ahli warisnya terdiri dari suami dan 2 saudara perempuan sekandung. Bagian suami: $\frac{1}{2}$ (karena tidak ada furu’), 2 saudara perempuan sekandung mendapat bagian: $\frac{2}{3}$. Masing-masing pihak tidak berharap mendapat bagian sesuai dengan *furūd* masing-masing secara utuh. Mereka mengadu ke khalifah Umar bin Khattab, Umar lalu mengatakan: “saya tidak tahu mana di antara kalian yang harus saya dahulukan dan harus saya akhirkkan pemberiannya. “Jika saya memberikan terlebih dahulu ke suami, maka bagian 2 saudara perempuan sekandung tidak sempurna, begitu juga sebaliknya”. Kasus ini oleh Umar sempat didiamkan, sembari bermusyawarah dengan sahabat yang lain, salah satunya

¹²² Al-Sabuni, *al-Mawārīth*, 116

¹²³ Nasr Farīd Muhammad Wasl, *Fiqh al-Mawārīth wa al-Wasiyyah fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah Dirāsah Muqāranah*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, t.th.), 191.

1

dengan Sabahat Zaid bin Thabit, yang kemudian menawarkan metode pembagian dengan cara 'aul dan disepakati oleh para sahabat yang lain.¹²⁴

Seperti telah dijelaskan di atas, asal masalah ada 7 macam angka, namun dari 7 angka tersebut ada 3 angka yang menerima 'aul dan 4 angka lainnya tidak menerima 'aul. Angka-angka yang bisa di'aulkan tersebut adalah angka 6, angka 12, dan angka 24. Sedangkan angka 2, 3, 4, dan 8 tidak bisa di'aulkan.

Contoh: untuk asal masalah 2, seorang meninggal dengan ahli waris terdiri dari:

AM	: 2	<i>siham</i>
Suami	: ½	1
Saudara perempuan kandung	: ½	1
Jumlah		2

Dalam kasus di atas tidak bisa terjadi 'aul meskipun ahli waris sama-sama menerima *furūd* karena harta akan pas terbagi secara utuh kepada keduanya.

Contoh: untuk asal masalah 3, seorang meninggal dengan ahli warisnya:

AM	: 3	<i>siham</i>
Bapak	: 'A	2
Ibu	: 1/3	1
Jumlah	:	3

Dalam kasus di atas juga harta akan pas terbagi secara utuh bagi masing-masing ahli waris.

Contoh: untuk asal masalah 4, seorang meninggal dengan ahli warisnya:

AM	: 4	<i>siham</i>
Istri	: 1/4	1
Saudara lk. sekandung	} : A	3
Saudara Pr. Sekandung		
	: AB	
Jumlah	:	4

¹²⁴ Al-Sabuni, *al-Mawārīth*, 117

2

Berbeda dengan angka asal masalah 6, 12 dan 24, semua angka asal masalah tersebut bisa di 'au'kan. Angka 6 bisa di 'au'kan ke angka 7, 8, 9 dan 10 dan tidak bisa lebih dari 4 angka tersebut. Angka 12 dapat di 'au'kan ke angka 13, 15, 17 dan tidak bisa lebih besar dari 3 angka tersebut, sedangkan angka asal masalah 24 hanya bisa di 'au'kan menjadi 27 saja dan tidak yang lain.

Di bawah ini akan diberikan contoh penyelesaian kasus kewarisan dengan metode 'aul secukupnya saja.

Contoh 1: seorang meninggal dengan ahli warisnya: suami dan 2 saudara perempuan sekandung:

AM	: 6	<i>siham</i>
Suami	: 1/2	3
2 saudara perempuan sekandung	: 2/3	4
Jumlah	:	7

Dalam kasus di atas, jika asal masalah tidak di 'au'kan maka akan terjadi kekurangan harta, karena jumlah *siham* semua ahli waris lebih besar dari asal masalah yaitu 7. Maka biar tidak kekurangan harta harus dilakukan dengan meningkatkan('aul) asal masalah dari 6 menjadi 7.

Contoh 2: seorang meninggal ahli warisnya: Istri, 2 saudara perempuan. Sekandung, dan ibu:

AM	: 12	<i>siham</i>
Istri	: 1/4	3
2 saudara perempuan sekandung	: 2/3	8
Ibu	: 1/6	2
Jumlah	:	13

Dalam kasus di atas, jika asal masalah tidak di 'au'kan maka akan terjadi kekurangan harta, karena jumlah *siham* semua ahli waris lebih besar dari asal masalah yaitu 13. Maka biar tidak kekurangan harta harus dilakukan dengan meningkatkan('aul) asal masalah dari 12 menjadi 13.

Terkait dengan penyelesaian secara 'aul ada sebagian sahabat yaitu sahabat Ibn Abbas yang tidak setuju dengan penyelesaian

perhitungan warisan dengan cara *'aul*. Menurutnya, penyelesaian kewarisan harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam ayat-ayat mawaris. Untuk itu jika terjadi kekurangan harta seperti kasus di atas, maka pembagiannya bukan dengan cara *'aul*, namun dengan mempertimbangkan ahli waris yang lebih utama dan lebih kuat kekerabatannya dengan pewaris, menurut pendapatnya, ahli waris yang lebih kuat kedudukannya adalah mereka yang tidak pernah menjadi penerima *'asabah* karena kondisi apapun, seperti ibu, suami atau istri. Oleh karena itu, menurut pendapat ibn Abbas mereka harus didahulukan dengan memberikan bagian *furūd*nya, sementara ahli waris lain yang bersamanya memperoleh bagian sisa (*'asabah*).¹²⁵

D. Pembagian Secara *Radd*

Di samping ada kasus kekurangan harta, maka juga muncul adanya kasus kelebihan harta dan sudah tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerimanya. Apabila terjadi kelebihan harta, maka siapa ahli waris yang berhak untuk menerima sisanya. Dalam hal ini kemudian ditemukan satu metode yang dikenal dengan *radd*.

Radd secara bahasa berarti mengembalikan (*i'adah wa al-Sarf*)²⁶. Sedangkan secara istilah adalah mengembalikan sisa harta kepada ahli waris tertentu secara proporsional sesuai bagian yang diterimanya. Masalah *radd* bisa terjadi karena tidak ada ahli waris dari rumpun *'asabah*.

Radd dapat dilakukan dengan menurunkan angka asal masalah dari angka sebelumnya disesuaikan dengan perolehan masing-masing ahli waris yang tentunya lebih rendah dibandingkan dengan asal masalahnya. Menurut jumhur ulama' *radd* berlaku bagi ahli waris *dhaw al-furūd* yang sudah dijelaskan menurut al-Qur'an dan Sunnah nabi, kecuali kepada suami/istri. Suami/istri dinilai tidak berhak atas pengembalian harta dikarenakan bukan termasuk ahli waris *nasabiyah*. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama' fiqh, dan untuk mengulasnya akan dijelaskan secara lebih rinci masing-masing pendapat sebagai berikut:

¹²⁵ Muhammad Wasl, *Fiqh al-Mawārith*, 191.

¹²⁶ Ibid., 193.

1

1. Kelompok Zaid bin Thabit

Menurut pendapat Zaid bin Thabit, penyelesaian dengan cara *radd* tidak boleh dilakukan terhadap ahli waris *dhaw al-furūd* secara mutlak. Andaikan tidak ada ahli waris lain sekalipun maka sisa harta tidak bisa dikembalikan kepada *dhaw al-furūd*, tapi sisa harta tersebut diserahkan ke baitul mal. Pendapat ini didasarkan kepada pemahaman *dahir* ayat-ayat al-Qur'an maupun sunnah rasul, yang berbunyi:

"إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ"

Artinya: "Allah SWT telah memberikan setiap yang berhak sesuai dengan haknya".

Dengan hadith tersebut tidak boleh ahli waris memperoleh bagian lebih dari haknya yang sudah ditetapkan, sementara *radd* adalah bertambahnya bagian, dan itu tidak punya landasan hukum. Lebih lanjut pendapat kelompok Zaid ini mengingatkan atas ancaman Allah terkait dengan pembagian warisan pada surat al-Nisa': 13-14 sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Ayat di atas dijadikan dasar menolak pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Dan penyelesaian yang menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dipandang bertentangan dengan *dahir* ayat di atas, yaitu merupakan pelanggaran terhadap *hudūd allāh* yang bagi pelanggarnya disiapkan api neraka.

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit terkait pembagian harta waris yang tidak memberlakukan metode *radd* sebagaimana pendapat Zaid Bin Thabit, di bawah ini akan diberikan contoh penyelesaiannya sebagai berikut:

Seorang meninggal dengan ahli waris yang masih hidup terdiri dari: suami, anak perempuan, dan ibu. Maka cara penyelesaiannya jika tidak dilakukan secara *radd* adalah:

Tabel 3:
Penyelesaian secara *Radd*

Ahli waris	Furud	AM	<i>Siham</i>
Suami	¼	12	3
anak perempuan	½		6
Ibu	1/6		2
Jumlah			11

Dari ilustrasi contoh penyelesaian pembagian warisan di atas terlihat bahwa jumlah bagian (*siham*) yang diperoleh semua ahli waris hanya 11, sementara angka asal masalahnya 12, sehingga jika dilanjutkan penghitungan harta, dapat dipastikan akan terjadi kelebihan harta mengingat angka asal masalah lebih besar dari angka peroleh masing-masing ahli waris, terdapat kelebihan 1 *siham*. Sehingga jika mengikuti pendapat kelompok ini kelebihan tersebut (1 siham) diberikan ke *baitul maal*.

Contoh lain: seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari anak perempuan dan ibu, maka penyelesaiannya adalah:

Tabel 4:
Contoh lain penyelesaian secara *radd*

Ahli waris	Furud	AM	<i>Siham</i>
Anak Perempuan	½	6	3
Ibu	1/6		1
Jumlah			4

Pada kasus di atas juga terjadi kelebihan *siham* mencapai 2 angka sehingga jika perhitungan dilanjutkan sudah bisa dipastikan akan terjadi kelebihan harta, karena angka asal masalah yaitu angka 6 lebih besar dari jumlah perolehan kedua ahli waris yaitu angka 4. Kelebihan $6-4=2$ tersebut menurut pendapat kelompok ini diberikan ke *baitul maal*.

2. Kelompok Uthman bin Affan

Adalah kelompok sahabat yang berpendapat bahwa penyelesaian secara *radd* dapat dilakukan kepada semua macam ahli waris penerima *furūd* tanpa terkecuali termasuk di dalamnya adalah suami/istri. Alasannya karena suami/istri juga menanggung pengurangan bagian harta jika terjadi penyelesaian secara *‘aul*, maka seharusnya ketika ada *radd*, suami/istri juga berhak menerima pengembalian, sebagai upaya menegakkan keadilan dan melaksanakan kaidah-kaidah shari’ah.

Jika pendapat ini dilaksanakan, maka cara penyelesaiannya dengan memberikan bagian pengembalian sisa harta kepada seluruh ahli waris *dhaw al-furūd* baik yang dari rumpun *nasabiyah* maupun *sababiyah*, tak terkecuali ahli waris suami/istri. Untuk lebih jelasnya cara penyelesaian dengan cara *radd* ke semua ahli waris penerima *furūd* menurut pendapat ini akan dikemukakan contoh berikut ini:

Seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari: suami, anak perempuan, dan ibu, maka penyelesaiannya sesuai dengan perhitungan di bawah ini:

Tabel 5:
Kasus *radd* kepada semua ahli waris

Ahli waris	Furud	AM	<i>Siham</i>
Suami	¼	12 menjadi = 11	3/11 x harta
anak perempuan	½		6/11 x harta
Ibu	1/6		2/11 x harta
Jumlah			11

3. Kelompok Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib

Kelompok ini adalah yang dikomandani oleh sahabat Umar bin Khattab bersama dengan Ali bin Abi Thalib, berpendapat bahwa *radd* bisa lakukan secara terbatas, yaitu hanya kepada ahli waris *dhaw al-furūd* yang dari rumpun *nasabiyah* saja, tanpa memberikan bagian kepada ahli waris dari rumpun *sababiyah*. Kelompok ini kemudian diikuti oleh jumhur sahabat dan tabi'in, termasuk semua ulama' mazhab yang empat. Pendapat ini dibangun berlandaskan kepada al-Qur'an surat al-Anfal: 75 yang menyatakan bahwa ulul arham lebih berhak dari sebagian yang lain. dikuatkan juga dengan hadith nabi:

من ترك مالا فلورثته

“Barang siapa yang meninggalkan harta waris, maka itu untuk ahli warisnya”. Ahli waris yang dimaksud pada hadith ini adalah yang mempunyai hubungan nasab dan kekerabatan dengan si mati.

Untuk lebih mendapatkan gambaran berkaitan dengan penyelesaian secara *radd* menurut pendapat ini, maka akan ditampilkan contoh kasus sebagai berikut:

Seorang meninggal dunia dengan ahli warisnya terdiri dari: istri, anak perempuan, dan ibu, maka penyelesaiannya secara *radd* terbatas seperti berikut ini:

Tabel 6:

Penyelesaian radd hanya ke nasabiyah

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Istri	1/8	24	3/24 x harta
anak perempuan	½	menjadi = 19	12/19 x sisa harta
Ibu	1/6		4/19 x sisa harta
Jumlah			19

4. Kelompok Ibn Abbas

Pendapat kelompok ini hampir sama dengan pendapat kelompok 3 di atas yaitu tidak memberi bagian *radd* kepada ahli waris *sababiyah* (suami/istri) namun juga tidak membarikan pengembalian kepada ahli waris nenek. Alasan tidak memberikan *radd* ke ahli waris *sababiyah* sama dengan alasan pendapat ke 3. Sedangkan tidak

memberikan bagian *radd* kepada nenek, karena menurut mereka nenek mendapat bagian bukan atas petunjuk langsung dari al-Qur'an, karena *furūd* nenek tidak langsung disebutkan dalam al-Qur'an akan tetapi hanya rezeki(*tu'mah*) yang diberikan oleh Rasulullah karena tidak ada bagianya dalam al-Qur'an.

E. Penyelesaian Penghitungan Harta Waris Karena Kasus Tertentu

1. Kasus *Mushtarikah*

Pembagian semacam ini sering juga disebut *musharakah* yang bermakna berserikat, berserikat dapat dimaknai sebagai bergabungnya antara dua orang atau lebih dalam urusan tertentu. Namun kata “*mushtarikah*” kemudian dijadikan sebagai istilah dalam pembagian harta waris yang muncul akibat adanya kasus bahwa saudara sekandung seorang atau lebih sebagai penerima ‘*asabah* tidak mendapat bagian sama sekali karena harta habis terbagi kepada ahli waris *dhaw al-furūd* di mana salah satunya adalah saudara-saudara seibu.

Dalam hal ini dapat dicontohkan jika seorang meninggal dan ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, 2 saudara seibu, dan 2 saudara sekandung, masing-masing bagiannya adalah:

Tabel 7:
Contoh kasus Musytarikah

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Suami	½	6	3/6 x hart a
Ibu	1/6		1/6 x hart a
2 sdr. Seibu	1/3		2/6 x hart a
2 sdr. Kandung	A		0
Jumlah			6

Dalam tabel di atas terlihat bahwa 2 saudara sekandung tidak mendapat bagian (*siham*) sama sekali (0) karena dia penerima ‘*asabah*. Sementara tidak ada harta yang tersisa setelah diberikan ke *dhaw al-furūd*. Atas kasus itu kemudian saudara-saudara sekandung merasa

keberatan dan memperotes model pembagian seperti di atas kepada sahabat Umar bin Khattab, pada awalnya Umar tetap membaginya seperti pembagian di atas karena memang seperti itulah ketentuan yang ada pada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Namun saudara-saudara sekandung yang kebetulan terkena kasus seperti di atas tetap menolak dengan alasan bahwa secara garis kekerabatan mereka lebih dekat dengan pewaris dibandingkan dengan saudara seibu. Dalam memperjuangkan hak-haknya tersebut saudara sekandung sampai mengeluarkan kata-kata: *'wahai amirul mu'minin, andaikan bapak kami adalah himar, bukankah kami ini berasal dari ibu yang satu?'*. Karena pernyataan tersebut kasus penyelesaian *mushtarikah* ini juga sering disebut *Himariyah*.¹²⁷

"Wahai amirul mu'minin, andaikan bapak kami terdiri dari batu dan dilemparkan di dalam lautan, bukankah kami berasal dari satu ibu.?" Dengan pernyataan seperti di atas, kasus ini juga sering disebut dengan *hajariyah*, karena ada kata-kata *hajar* (batu) pada pernyataan mereka.

Namun justru dengan melontarkan kata-kata seperti itu, membuat Umar memikirkan protes yang dilakukan oleh saudara-saudara sekandung tersebut dan akhirnya kemudian memberikan solusi dengan membagi kepada semua saudara seibu dan sekandung secara berserikat (*mushtarikah*) dalam bagian 1/3. Penyelesaian seperti ini kemudian diikuti oleh Imam Malik, Syafi'i dan yang lainnya, meskipun juga ada beberapa kalangan sahabat yang tidak setuju dengan metode pembagaian *mushtarikah* di atas, misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan yang lainnya.

Jika dibagi secara *mushtarikah*, maka contoh kasus di atas dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

¹²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 134.

2
Tabel 8:

Kasus lain terkait *musytarikah*

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Suami	1/2	6	3/6 x harta
Ibu	1/6		1/6 x harta
2 sdr. Seibu	1/3		2/6 x harta
2 sdr. kandung			Sehingga masing-masing saudara mendapat bagian: 1/4 x (harta bagian 2 saudara sekandung dan 2 saudara seibu)
Jumlah			6

Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa baik saudara seibu maupun saudara sekandung mendapatkan dengan cara berserikat (*mushtarikah*) atas bagian 1/3 yang awalnya merupakan *furūd* dari saudara seibu. Oleh karena itu, bagian *siham* sebagaimana dalam daftar adalah 2/6, bagian 2/6 tersebut dibagi secara sama rata kepada 2 saudara seibu dan 2 saudara sekandung, tanpa membedakan jenis kelamin meskipun ada. Jadi bagiannya sama rata antara dua jenis kelompok saudara di atas sebagai bentuk *ishtirak* dalam penerimaan bagian.

2. Kasus *Gharrawain/Umaryatain*

Kasus ‘*Umaryatain* adalah metode penyelesaian pembagian harta waris yang dinisbatkan kepada pencetusnya, yaitu khalifah Umar bin Khattab yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan jumhur ulama’. Tidak jauh dari kasus sebelumnya, kasus *umaryatain* ini juga terkait dengan ketidakpuasan salah satu ahli waris atas pembagiana harta waris yang dilakukan secara utuh sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan sunnah. Kasus ini juga disebut kasus *gharrawain*, yang secara bahasa berasal dari kata *gharra* yang berarti menipu, yaitu

menipu bagian ibu, ada juga yang menyebutnya kasus *al-gharibaini*, dua kasus yang asing cara penyelesaiannya.

Kasus pertama (selanjutnya disebut umariyah 1), terjadi karena ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan bapak. Setelah dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan yang ada, maka bagian bapak lebih rendah satu kali lipat dari bagian yang diterima ibu, karena dalam kondisi seperti itu bapak menjadi ahli waris *‘asabah* bukan *dhaw al-furūd*.

Dalam kondisi bagian bapak lebih rendah dari bagian ibu, di sini kemudian terjadi kejanggalan terutama jika dilakukan perbandingan antara laki-laki dan perempuan, di mana ada ayat al-Qur’an yang menyebutkan bahwa bagian lak-laki dua kali lipat bagian perempuan. Maka itulah yang menjadi permasalahan, yaitu bagian bapak lebih rendah dari bagian ibu sehingga dipandang bertentangan dengan *dahir* ayat di atas.

Contoh kongkritnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9:

Kasus Gharrawain

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Suami	½	6	3/6 x harta
Ibu	1/3		2/6 x harta
Bapak	A		1/6 x harta
2 Jumlah			6

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa bagian bapak hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$, di lain pihak ibu mendapatkan bagian $\frac{2}{6}$, karena itu pembagian dengan cara di atas dipandang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur’an meskipun sebenarnya berkaitan dengan *furūd* ibu juga sudah ditetapkan dengan ayat al-Qur’an.

Mengatasi hal di atas, Umar kemudian mencoba menggali pemahaman lain dari makna $\frac{1}{3}$ (*thuluth*) yang untuk bagian ibu, dari hasil pemahaman tersebut kemudian menemukan satu ide untuk

memberikan bagian ibu 1/3 sisa, bukan 1/3 seluruh harta. Yaitu 1/3 sisa setelah diberikan kepada ahli waris suami, yaitu 1/2, sementara bapak tetap mendapat ‘*asabah*’ dari sisa yang diberikan kepada ibu.

Memberi bagian ibu 1/3 sisa karena alasan menghindari lebih besarnya bagian ibu dari bagian bapak, yang jelas-jelas sebagian ulama’ menolaknya. Untuk lebih jelasnya tentang bagian bapak jika dilakukan pembagian sesuai dengan konsep Umar, dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 10:
Penyelesaian kasus gharrawain

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Suami	½	6	3/6 x harta
Ibu	1/3 sisa		1/6 x harta
Bapak	A		2/6 x harta
Jumlah			6

Tabel di atas menjelaskan bahwa bagian bapak meningkat menjadi 2 bagian, sementara bagian ibu menyusut menjadi 1 bagian, itu terjadi karena bagian ibu yang awalnya menerima bagian 1/3 dari total harta oleh Umar dirubah menjadi menerima 1/3 sisa harta setelah ½ hartanya diberikan kepada ahli waris suami.

Kasus kedua(selanjutnya disebut umariyah II) adalah hampir sama dengan kasus umariyah I, perbedaannya hanya pada susunan ahli waris penerima *furud* saja, kalau pada umariyah I bapak dan ibu didampingi suami, maka pada umariyah II ahli warisnya terdiri dari bapak, ibu, dan istri.

Ketika ahli waris terdiri dari istri, ibu dan bapak, maka bagian ibu dan bapak jelas tidak sama, perolehan ibu sedikit lebih kecil dari pada perolehan bapak, namun tetap belum sesuai dengan tuntunan *li al-zakar mithlu hadd al-unthayain*, bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Sebagai contoh marilah kita lihat tabel di bawah ini secara seksama:

Tabel 11:
Contoh lain kasus *gharrawain*

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Istri	¼	12	3/12 x harta
Ibu	1/3		4/12 x harta
Bapak	A		5/12 x harta
Jumlah			12

Dari tabel di atas dapat ditemukan bahwa bagian bapak $\frac{5}{12}$ lebih besar satu tingkat dari bagian ibu yang menerima bagian $\frac{4}{12}$, karena itu angka $\frac{5}{12}$ masih jauh dari dua kali lipatnya angka $\frac{4}{12}$. Karena itu Umar dan diikuti oleh para ulama' sesudahnya kemudian menetapkan bagian $\frac{1}{3}$ sisa untuk ibu sebagaimana pada kasus umariyah I. Hal tersebut dilakukan demi untuk memberikan bagian kepada bapak dua kali lipat bagian ibu.

Lihatlah cara penyelesaian kasus umariyah II ini menurut pendapat Umar bin Khattab:

Tabel 12:
Kasus Umariyah II

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Istri	¼	12	3/12 x harta
Ibu	1/3 sisa		3/12 x harta
Bapak	A		6/12 x harta
Jumlah			12

Tabel di atas menjelaskan bahwa bagian ibu setelah dirubah menjadi $\frac{1}{3}$ sisa harta, maka perolehannya adalah $\frac{3}{12}$, sementara bagian bapak sebagai penerima sisa, mendapat bagian $\frac{6}{12}$ yang merupakan hasil jumlah dari $9-3=6$. Dengan demikian ketika bagian ibu diselesaikan dengan cara Umar, perbandingan antara bagian ibu dengan bagian yang diterima bapak sesuai dengan kaidah 2:1.

3. Masalah kakek bersama saudara

Yang dimaksud kakek dalam kasus ini adalah kakek *ṣaḥīḥ*, karena ia sebagai ahli waris *‘asabah* dan kadangkala juga sebagai ahli waris *dhaw al-furūd*. Sedangkan kakek *fasid* yaitu kakek yang dicelahi antara pewaris dengan kekek tersebut ahli waris perempuan, seperti kakek dari garis ibu, ia termasuk ahli waris *dhaw al-Arham*, sehingga tidak termasuk dalam pembahasan ini.

Telah disepakati secara *ijma’* bahwa kakek berhak menempati posisi bapak ketika dia tidak ada (meninggal). Namun para ulama’ berbeda pendapat mengenai apakah kakek bisa menghalangi ahli waris saudara seperti juga bapak sudah pasti menghalangi mereka. Karena itu dalam konteks kakek mewarisi bersama saudara terdapat sedikitnya dua kelompok ulama’ yang saling berhadapan.

Pertama adalah kelompok sahabat Abu Bakar, Ibn ‘Abbas, Ibn ‘umar dan lain sebagainya dari kalangan sahabat dan tabi’in, pendapat ini dilanjutkan oleh mazhab Hanafi. Pendapat kelompok ini mengatakan bahwa saudara sekandung, seapak, maupun seibu, laki-laki atau perempuan semuanya terhibab oleh adanya kakek, karena kakek menempati posisi bapak, karena itu hal-hal yang lain diposisikan sebagai bapak. Pendapat kelompok ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada ahli waris *‘asabah* yang mendahulukan ahli waris kelompok anak-anak, kemudian luluhur, kemudian saudara, dan berikutnya kelompok paman.

Dengan demikian, ketika ada ahli waris yang terdiri dari jenis tersebut di atas, jika terdapat ahli waris kakek, maka mereka tidak dapat bagian harta waris, karena posisinya yang terhalang karena keberadaan kakek.

Kelompok *kedua* adalah kelompok sahabat Zaid Bin Thabit, Ali bin Abi thalib, Ibn Ma’ud, dan kalangan sahabat dan tabi’in lainnya, yang kemudian diteruskan oleh mazhab Shafi’i, Hambali, dan Maliki. Berpendapat bahwa saudara laki-laki atau perempuan sekandung atau seapak mewarisi bersama-sama dengan kakek, karena kakek tidak dapat menghibab mereka seperti bapak menghibabnya. Alasan mereka karena antara kakek dengan saudara dalam derajat yang

sama dalam ¹ hal kekerabatannya dengan si mati, yaitu sama-sama melalui perantara bapak, kakek adalah asal bapak (*asl al-ab*), sedangkan saudara adalah cabang bapak (*far'u al-ab*).¹²⁸

Dalam kondisi saudara-saudara tidak dapat mewarisi bersama kakek sebagaimana pendapat kelompok pertama, maka penyelesaiannya sudah selesai, karena saudara-saudara langsung terhijab dengan hijab hirman, artinya bagian kakek sesuai dengan kondisi ahli waris sebagai *dzaw al-furud* jika ada *furu' al-warith*, dan mendapat '*asabah* jika tidak ada *furu*'. Akan tetapi jika mengikuti pendapat kelompok kedua, maka perlu dipetakan kedudukan saudara-saudara ke dalam dua kondisi ahli waris, yaitu kondisi di mana kakek mewarisi hanya bersama saudara/saudari dan kondisi di mana kakek dan saudara/saudari bersama dengan ahli waris lain. pemetaan tersebut penting karena berimplikasi pada ketentuan yang harus diterima masing-masing ahli waris. Untuk lebih jelasnya dijabarkan sebagai berikut:

a. *Kondisi kakek mewarisi bersama saudara/saudari.*

Pada kondisi ini, maka penyelesaian bagian bagi kakek harus memilih salah satu dari dua pilihan yang dapat menguntungkan bagian kakek. Dua pilihan tersebut adalah:

- 1) Memberi bagian kepada kakek dengan cara *muqasamah* (berbagi sama) antara kakek dengan saudara
- 2) Memberi bagian kakek 1/3 dari total harta

Yang mana di antara dua pilihan di atas yang lebih menguntungkan bagi kakek, maka itulah yang harus dipilih. Misalnya menguntungkan dengan *muqasamah*, maka ia yang dipilih, dan jika lebih menguntungkan memberi kakek 1/3 total harta maka bagian ini yang diberikan untuk kakek.

Untuk lebih jelasnya tentang penyelesaian masalah tersebut dapat dilihat tabel berikut ini:

¹²⁸ Al-Sabuni, *al-Mawārīth*, 98

1

Tabel 13:

Contoh: memberi bagian kakek *muqasamah*:

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Kakek	½	2	1
1 Saudara skdg	½		1
Jumlah			2

Tabel 14

Contoh: memberi bagian kakek $\frac{1}{3}$ dari total harta:

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Kakek	1/3	3	1
1 Saudara sekandung	2/3		2
Jumlah			3

Bandingkan antara dua tabel di atas, maka akan terlihat bagian yang lebih menguntungkan kakek adalah penyelesaian yang menggunakan *muqasamah*. Meskipun bagian kakek tidak lebih besar dari bagian yang diterima saudara, setidaknya setara dan bukan lebih kecil, seperti pada tabel kedua. Oleh karena itu maka dalam kondisi ahli waris seperti pada tabel, bagian yang menguntungkan kakek adalah *muqasamah*.

Perolehan masing-masing ahli waris akan berubah sesuai dengan kondisi ahli waris saudara, yang menentukan adalah ahli waris seorang diri, dua orang, atau lebih. Dalam kondisi ahli waris saudara terdiri dari 3 orang atau lebih , maka sudah bisa dipastikan memberi bagian kekek $\frac{1}{3}$ total harta lebih menguntungkan kakek.

Tabel 15

Contoh lain: *muqasamah*

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Kakek	A	2	1
Saudara Pr. Sekandung	½		1
Jumlah			2

1

b. *Kondisi kakek mewarisi bersama saudara dan ahli waris lain.*

Pada kondisi saudara mewarisi bersama kakek dan ditambah ahli waris lain selain keduanya dari ahli waris *dhaw al-furud*, maka bagian yang menguntungkan kakek dengan memilih tiga alternatif berikut ini:

- 1) Memberi kakek dengan cara *muqasamah*
- 2) Memberi kakek 1/3 sisa harta setelah dikurangi ahli waris lain selain saudara
- 3) Memberi bagian kakek 1/6 total harta

Perlu diperhatikan bahwa bagian kakek tidak boleh kurang dari 1/6 dalam kondisi apapun, meskipun setelah dibagi kepada ahli waris lain tersisa persis 1/6 atau kurang dari itu, maka wajib memberikan bagian kakek 1/6. Hal itu untuk menghargai keberadaan kakek yang sudah bersedia berbagi bersama saudara-saudara pewaris.

Di bawah ini contoh penyelesaiannya untuk masing-masing alternatif:

Alternative 1: memberi kakek bagian *muqasamah*. Cara penghitungannya sebagai berikut:

Seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari: suami, kakek, dan saudara sekandung, maka penyelesaiannya adalah:

Tabel 16

Contoh memberi kakek *muqasamah*

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Suami	½	8	4/8 x harta
Kakek	¼		2/8 x harta
Saudara sekandung	¼		2/8 x harta
Jumlah			8

Dalam tabel ini *muqasamah* lebih menguntungkan kakek, setidaknya memperoleh bagian sama seperti yang diterima bagian saudara, yaitu sama-sama 2 bagian.

Alternative 2: memberi kakek bagian sepertiga sisa harta. Contohnya jika ada kasus seseorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari: suami, kakek, dan saudara seayah, maka cara membaginya adalah:

1 Tabel 17
Contoh memberi kakek 1/3 sisa

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Suami	½	6	3/6 x harta
Kakek	1/3 sisa		1/3 x sisa harta
Saudara seayah	A		2/3 x sisa harta
Jumlah			6

Dari table di atas terlihat bahwa bagian kakek lebih sedikit dari bagian saudara seayah. Kakek mendapat 1/3 sementara saudara seayah memperoleh 2/3. Dengan demikian memberikan bagian kakek 1/3 sisa harta dengan susunan ahli waris seperti di atas tidaklah adil bagi kakek.

Alternative 3 adalah memberikan bagian kakek 1/6 dari total harta. Contohnya jika seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari anak perempuan, kakek, dan 4 saudara sekandung, maka cara menghitungnya sebagai berikut:

Table 18
Contoh memberi kakek 1/6 harta

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	⁹ <i>Siham</i>
Anak Perempuan	½	6	3/6 x harta
Kakek	1/6		¹ 1/6 x harta
Saudara sekandung	A		2/6 x harta
Jumlah			6

Perhitungan seperti diperlihatkan melalui table di atas juga merugikan bagian kakek, karena kakek mendapatkan bagian lebih kecil dari saudara sekandung, yaitu kakek mendapat 1/6 sementara saudara menerima bagian 2/6, tentu tidak adil mengambil alternative ini untuk bagian kakek.

Dari beberapa contoh kasus di atas dapat digarisbawahi bahwa dalam kondisi ahli waris kakek bersama saudara ditambah dengan adanya ahli waris yang lain, maka kakek lebih diuntungkan menerima

1

bagian alternative *muqasamah* apabila saudaranya hanya seorang diri. Jika saudara lebih dari seorang, maka sama saja dengan *muqasamah*, jika saudara lebih dari 2 orang, maka bagian kakek lebih menguntungkan jika diberi alternative yang lain, apakah diberi 1/6 total harta, atau 1/3 sisa.

4. Kewarisan Anak dalam kandungan.

Islam tidak hanya mengatur permasalahan manusia yang hidup di dunia, namun juga anak yang masih belum lahir dan diperkirakan akan lahir ke dunia dalam kondisi hidup yang ditandai dengan tangisan sang bayi atau teriakannya. Hidup dan mati memang rahasia Allah, sehingga manusia tidak dapat mengetahui kapan akan datang ajalnya sendiri. Jika ada seorang anak yang masih dikandung oleh ibunya, lalu ada salah seorang kerabatnya yang meninggal dunia dan sang bayi terhitung sebagai ahli warisnya, maka dalam hukum Islam si cabang bayi berhak mendapat bagian warisan sebagaimana ahli waris lainnya yang lahir terlebih dahulu dan masih hidup.

Namun demikian, karena masih dalam kandungan belum bisa dipastikan apakah akan lahir dalam keadaan hidup atau meninggal. Begitu juga belum bisa ditentukan bagiannya, karena belum diketahui secara pasti jenis kelaminnya. Maka dari itu tentu harus dicarikan alternative cara pembagian agar waktu pembagian warisannya tidak mengganggu hak ahli waris lain yang sudah menunggu.

Secara normative dalam hukum Islam, anak yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapat bagian waris, hal itu sesuai dengan kesepakatan mayoritas ulama'. Mereka berpendapat bahwa jika bayi lahir dalam kondisi hidup yang ditandai dengan adanya teriakan atau tangisan, maka ia berhak atas bagian waris. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا اسْتَهْلَ الْمَوْلُودُ وَرَثَ (رواه أصحاب السنن)

Apabila bayi yang dilahirkan itu berteriak, maka ia diberi bagian warisan. (HR. ashab al-Sunan).

Dalam hadis yang lain disebutkan:

لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهْلَ (رواه أحمد)

Bayi tidak diberi bagian warisan sehingga ia berteriak (menangis).
(HR. Ahmad).

¹ Dua hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa bayi yang baru lahir dalam kondisi hidup berhak mendapatkan bagian dari harta waris pewarisnya. Kondisi hidup bayi ditandai dengan adanya gerakan, atau suara teriakan atau tangisan bayi, jika indikasi-indikasi tersebut sudah terpenuhi, lalu kemudian si bayi meninggal dunia, ia tetap mendapatkan bagian warisan.

Namun demikian menjadi penting untuk dijelaskan batasan minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan, yang kemudian ia berhak mendapatkan bagian warisan. Mayoritas ulama sepakat bahwa batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 (enam) bulan. Cara menghitungnya dari sejak pelaksanaan akad nikah. Usia enam bulan kandungan bayi dipandang sudah cukup umur menjadi manusia sempurna, karena sejak umur bayi empat bulan sudah ditiupkan ruh. Artinya jika seorang bayi lahir dalam usia 6 bulan kandungan, kemungkinan untuk hidup sangat besar meskipun masih tidak terlalu sehat.

Sebagian ulama yang lain seperti Ibn al-Humam dan sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 9 (sembilan) bulan Qamariyah atau secara dengan 270 hari.

Sedangkan batas maksimal anak dalam kandungan ibunya, beragam pendapat dijelaskan oleh para ulama'. Penentuan batas maksimal ini dihitung sejak putusnya perkawinan sampai dengan kelahiran anak. Antara lain ulama' syafi'iyah dan Imam Ahmad Ibn Hambal menetapkan batas maksimal anak dalam kandungan adalah 4 Tahun. Kasus al-Dahhak seorang ulama yang dikandung ibunya hingga 4 tahun lamanya, dan baru lahir setelah ia tumbuh gigi dan bisa tersenyum, menjadi dasar pendapat ulama' ini. Ulama' Malikiyah menetapkan batas maksimal 5 tahun dengan dasar kasus yang terjadi saat itu. Ada juga ulama yang menetapkan batas 1 tahun qamariyah maksimal, sebagaimana pendapat Muhammad Ibn al-Hakam. Sedangkan ulama; Hanafiyah menetapkan batas maksimal 2 tahun Syamsiyyah. Al- Lais Ibn Sa'ad menetapkan 3 tahun.

1

Saat ini pada dasarnya tidak sulit untuk menentukan dan memastikan anak itu bisa dihubungkan kekerabatannya dengan siapa. Dengan adanya teknologi kedokteran yang sangat canggih seperti sekarang, tentu tidak sulit untuk mengetahui jenis kelamin anak yang masih dalam kandungan, sehingga bisa membantu proses pembagian warisan ini dari sisi-sisi tertentu.

Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana memberi bagian warisan kepada anak yang masih dalam kandungan, mengingat jenis kelamin si bayi belum jelas, laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar. Maka tentu dengan menggunakan perkiraan-perkiraan atau tebakan akan memberikan gambaran awal tentang jenis kelamin atau kembar tidaknya kelahiran bayi. Oleh karena didasarkan kepada perkiraan, maka bayi harus diberi bagian yang lebih menguntungkan dari dua perkiraan. Misalnya diperkirakan lahir bayi laki-laki atau bayi perempuan, maka lebih menguntungkan diberi bagian laki-laki, karena jika kemudian perkiraan itu meleset, tentu kelebihan bagiannya masih bisa diberikan kepada yang lain. Berbeda jika diperkirakan perempuan kemudian lahir bayi laki-laki, maka bagian yang sudah disediakan tidak akan mencukupi bagian laki-laki, sehingga menimbulkan problem.

Untuk lebih memperjelas pemahaman dalam pembagian warisan anak yang masih dalam kandungan, lihatlah contoh penyelesaian berikut ini:

Budi meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan antara lain adalah: Ibu, bapak, isteri yang sedang hamil 6 bulan, maka membaginya adalah dengan memperkirakan antara laki-laki dan perempuan, tunggal atau kembar.

Tabel 19

Perhitungan bagian anak (perempuan) dalam kandungan

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Bapak	$\frac{1}{6} + A$	24	$\frac{5}{24} \times \text{harta}$
Ibu	$\frac{1}{6}$		$\frac{4}{24} \times \text{harta}$
Istri	$\frac{1}{8}$		$\frac{3}{24} \times \text{harta}$
1 Anak (perempuan)	$\frac{1}{2}$		$\frac{12}{24} \times \text{harta}$
Jumlah			24

1
Atau perkiraan lain sebagai berikut:

Tabel 20

Perhitungan bagian anak (laki-laki) dalam kandungan

Ahli waris	<i>Furūd</i>	AM	<i>Siham</i>
Bapak	1/6	24	4/24 x harta
Ibu	1/6		4/24 x harta
Istri	1/8		3/24 x harta
1 Anak (laki-laki)	A		13/24 x harta
Jumlah			24

Dari dua table di atas dapat diketahui bahwa, bagian yang lebih menguntungkan untuk bayi adalah memberikan bagian perkiraan laki-laki. Kalau ternyata prediksi lahir bayi laki-laki meleset dan ternyata yang lahir bayi perempuan, maka kelebihan (*‘asabah*) dari harta tersebut langsung diberikan sebagai bagian Bapak.

WASIAT WAJIBAH DAN PERGANTIAN KEDUDUKAN

A. Wasiat Wajibah

Kata wasiat seringkali digunakan untuk menunjukkan pesan-pesan terakhir seseorang sebelum meninggal dunia kepada anak-anaknya atau kerabat lainnya, baik secara lisan maupun tulisan. Wasiat merupakan salah satu cara aturan peralihan harta yang sudah lama dilakukan oleh umat manusia dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda. Ada yang melaksanakannya secara benar dan ada juga yang tidak benar. Model wasiat zaman Romawi misalnya seorang kepala keluarga berhak memanfaatkan hartanya sesuai yang dia suka, mewasiatkan harta untuk orang lain di satu sisi, dan tidak memberikan bagian waris kepada anak-anaknya bahkan kadang dicukupkan dengan memberinya $\frac{1}{4}$ harta.¹²⁹

Hal demikian berlanjut sampai masa Arab jahiliyah yang memberikan wasiat kepada orang lain yang bukan kerabat yang dikagumi, sementara membiarkan anak-anak dan kerabatnya dalam kemiskinan dan kefakiran.¹³⁰

Kemudian Islam datang dengan membawa model dan cara wasiat yang lebih benar dan berkeadilan. Pada awal kedatangan Islam, pemilik harta diwajibkan berwasiat untuk kedua orang tua dan para kerabatnya. Sesuai dengan firman Allah:

12

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah 2:180)

¹²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, vol. 8(Kuwait: Dar al-Fikr, 2001), 7

¹³⁰ Ibid.

1

Ayat di atas secara umum menjelaskan adanya kewajiban pelaksanaan wasiat untuk kerabat, namun demikian setelah turun ayat-ayat tentang kewarisan, maka wasiat dibatasi. Yaitu tidak bisa diberikan kepada kerabat yang terhitung sebagai ahli waris kecuali atas adanya kesepakatan bersama antar ahli waris yang ada, dan batasan jumlah tidak boleh lebih dari 1/3 dari keseluruhan harta.

Dalam al-Qur'an kata wasiat disebutkan sebanyak 9 kali. Secara bahasa kata wasiat berarti berpesan, menetapkan, memerintah, mewajibkan, dan mensyari'atkan.¹³¹

Dalam istilah ulama' wasiat adalah:

تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء أكان المملّك عينا أم منفعة¹³²

Tindakan menyerahkan kepemilikan kepada orang lain secara suka rela (tabarru') dimana pelaksanaannya ditangguhkan sampai yang berwasiat meninggal dunia, baik berupa benda atau manfaat.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah:

13

هبة الإنسان غيره عينا أو ديناً أو منفعة على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت

الموصي¹³³

1

Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat agar penerima memiliki pemberian tersebut setelah pewasiat meninggal dunia.

Di Indonesia wasiat disebut juga hibah wasiat atau *testamen*. Sajuti Thalib seperti dikutip Suparman mengatakan bahwa *testamen* adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia.¹³⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa wasiat adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang diberi wasiat

¹³¹ Lihat misalnya dalam al-Qur'an Surat: al-An'am: 151, 152, 153, al-Nisa': 131, 11, al-Ankabut: 8, Luqman: 14, al-Syura: 13, dan al-Ahqaf: 15.

¹³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*.8

¹³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz.3* (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, tt), 414.

¹³⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 95.

dan ¹ pelaksanaannya (hak kepemilikannya) berlaku setelah meninggalnya pemberi wasiat.

Wasiat wajibah berbeda konteksnya dengan wasiat yang sudah dijelaskan di atas. Kalau wasiat berlaku jika seseorang yang memiliki harta berwasiat untuk dilakukan suatu tindakan secara lisan atau tulisan atas hartanya, jika tidak berwasiat maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa atas harta, karena berarti tidak ada wasiat. Sedangkan wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan yang diperintahkan oleh hakim di pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk mengambil sebagian hak atau benda yang ditinggalkan, karena dia sebelum meninggal tidak berwasiat secara sukarela. Hal demikian menurut pendapat ahli hukum dapat dibenarkan, karena pemilik harta dipandang tidak memperhatikan anjuran syariat.

Wasiat wajibah secara normatif tidak ditemukan dalam kajian hukum Islam. Wasiat wajibah merupakan hasil ijithad ulama' di berbagai negara termasuk di Indonesia. Khusus di Indonesia, pelaksanaan wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, yaitu:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal-pasal dalam KHI tersebut memang membatasi pemberian wasiat wajibah hanya kepada anak atau orang tua angkat saja, karena dalam KHI telah mengakomodir pemberian kepada cucu laki-laki atau perempuan dari garis keturunan perempuan melalui metode pergantian kedudukan.

Seperti di ketahui cucu perempuan garis keturunan laki-laki tergolong ahli waris *dzaw al-Furud*, sedangkan cucu laki-laki/perempuan garis keturunan perempuan adalah masuk dalam kelompok *dzaw al-Arham*. Sebagai kelompok ahli waris *dzaw al-arham* sudah pasti ia tidak akan mendapatkan bagian sedikitpun jika masih

¹ ada kelompok ahli waris *dzaw al-Furud*. Maka suatu wasiat yang tidak dibuat tetapi diduga keras akan dibuat sekiranya si pewaris masih hidup dinamakan wasiat wajibah, dan wasiat wajibah menurut ahli faraidz hanya dapat diberikan kepada cucu yang memiliki kekerabatan kedua.¹³⁵

B. Pergantian Kedudukan

Dalam hukum kewarisan Islam, ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan adalah mereka yang masih hidup. Syarat tersebut adalah mutlak dan merupakan satu-satunya syarat ahli waris. Orang yang sudah meninggal dunia sebelum meninggalnya pewaris, hak kewarisannya hilang seiring status meninggalnya. Salah satu contoh jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta waris, maka ahli waris yang berhak menerima bagian warisannya adalah anak-anaknya yang masih hidup. Jika ada salah satu di antara anaknya yang meninggal duluan, maka ia tidak berhak mewarisi dari orang tuanya yang meninggal belakangan. Ketentuan seperti itulah yang kemudian disepakati oleh mayoritas ulama’.

Seiring perkembangan zaman, ketentuan seperti hukum Islam yang disepakati mayoritas ulama’ dipandang kurang memenuhi rasa keadilan dalam pembagian harta waris, khususnya bagi anak-anak al-marhum yang meninggal sebelum kakek-neneknya meninggal dunia. Karena itu muncul konsep pembagian waris dengan system pergantian kedudukan, atau sering dikenal dengan ahli waris pengganti.

Konsep tersebut kemudian dilegalkan dengan sebuah instruksi presiden tahun 1991 yang terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 185, yaitu:

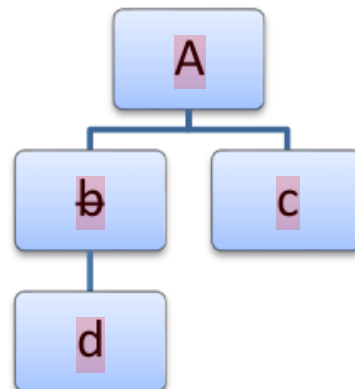
- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

¹³⁵ Ojhe Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 68.

1

Satu contoh ada seorang A memiliki 2 anak perempuan (b dan c). sebelum A meninggal dunia, si b sudah meninggal lebih dahulu. Beberapa waktu kemudian si A meninggal dunia dan meninggalkan beberapa harta warisan. Maka kalau diselesaikan secara hukum Islam, si almarhumah b tidak mendapatkan warisan dari A karena sudah meninggal duluan. Namun dengan menggunakan pasal KHI di atas, keturunan al-marhumah b (si d) dapat menggantikan kedudukannya memperoleh bagian maksimal $\frac{1}{3}$ atau setara dengan bagian c.

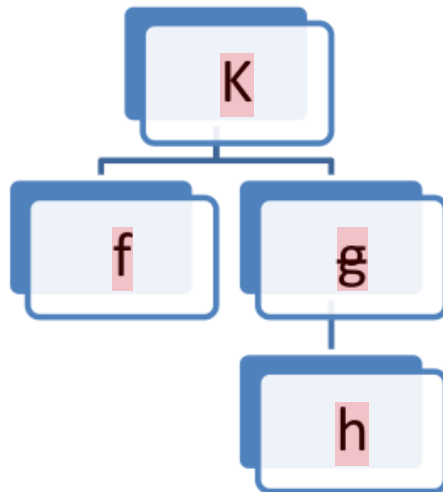
Lihat bagan dibawah ini



Contoh lain dapat dikemukakan: si (K) mempunyai 2 anak laki-laki (f dan g), g mempunyai anak perempuan (h). Sebelum K meninggal, si g meninggal duluan karena sakit. Jelang beberapa bulan K meninggal dunia dengan peninggalan harta yang lumayan banyak. Jika diselesaikan dengan hukum Islam, si (g) dan anak perempuannya (h) tidak berhak menerima bagian warisan. Sedangkan (f) berhak menerima seluruh harta sebagai penerima bagian sisa (*'asabah*) tetapi jika diselesaikan dengan cara pergantian kedudukan, maka si (h) naik kedudukannya menempati posisi (g) sebagai ahli waris pengganti, maka ia dapat mewarisi bagian $\frac{1}{2}$ berbagi dengan bagiannya si (f) yang juga menerima bagian $\frac{1}{2}$.

1

Lihat bagan berikut ini:



Dalam system pembagian yang menggunakan cara pengantian kedudukan seperti di atas, si (d) dan (h) menerima bagian warisan bukan karena statusnya sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan pewaris, melainkan karena berposisi sebagai pengganti kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal duluan sebelum pewaris meninggal dunia.

Dan pada kesempatan ini perlu ditegaskan bahwa system pembagian seperti ini murni hasil ijtihad para ulama yang kemudian ditawarkan kepada masyarakat, yang diperkuat dengan adanya KHI, sehingga kalau dibawa dipersidangan di pengadilan, khususnya di pengadilan agama, hakim akan mempertimbangkan untuk menetapkan pembagian untuk si (d) dan (h) sesuai dengan ketentuan pasal pengantian kedudukan di KHI.

BAGIAN VII

KEWARISAN ADAT DAN RELEVANSINYA DENGAN KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia

Hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Dalam literatur fiqh Islam hukum adat diakomodir dalam bentuk penerimaan terhadap konsep *‘urf*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang di suatu daerah sehingga dianggap baik dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia dalam rangka menghargai praktek lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat.¹³⁶ Namun demikian ulama cenderung menerimanya secara terbatas dalam konteks pelaksanaan hukum *mu‘āmalah* dan bukan pada hukum *‘ibādah* dan *‘aqīdah*.

Secara umum hukum adat merupakan hukum *non-statutair* yang sebagian besar berasal dari hukum kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan sebagian sisanya berasal dari hukum Islam, atau dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang sebagiannya mengandung unsur agama.¹³⁷

Penggunaan *‘urf* sebagai landasan hukum di samping terdapat dalil-dalil secara normatif dari sunnah Nabi, juga menjadi bagian dari salah satu pertimbangan dalam penetapan suatu hukum, khususnya hukum-hukum yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup umat manusia, seperti jual-beli, perseroan, dan bahkan pengalihan harta dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Karena itu, tidak semua *‘urf* dianggap baik, dan dapat diterima sebagai landasan hukum, ulama membaginya menjadi dua macam, yaitu *‘urf ṣaḥīḥ* dan *‘urf fāsid*.¹³⁸ *‘Urf ṣaḥīḥ* dipandang sebagai *‘urf* yang layak untuk dilaksanakan dan menjadi bagian dari landasan

¹³⁶ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 285.

¹³⁷ Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif* (Surabaya: Yayasan Al-Ikhlas, 2003), 35.

¹³⁸ Ibid., 286.

¹ pelaksanaan suatu hukum, karena *‘urf* ini tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur’ān dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Sementara *‘urf fāsīd*, adalah bersifat *mulghah* (batal demi hukum) karena sifatnya yang bertentangan dengan hukum *sharī’ah*, seperti halnya menghalalkan yang haram, menghalalkan minuman khamar dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum waris, di Indonesia dikenal adanya 3 sumber hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris barat (Belanda). Hukum waris termasuk dalam lingkup kajian hukum positif menjadi bagian dari hukum perdata atau sering disebut sebagai hukum kekeluargaan (*al-Ahwāl al-shahsiyyah*).

Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-norma hukum yang berlangsung lama di masyarakat yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan diteruskan kepada para ahli waris dari satu generasi kepada generasi berikutnya.¹³⁹

Pengertian yang hampir sama dilontarkan oleh Ter Haar, sebagaimana juga dikutip oleh Wulansari,¹⁴⁰ bahwa hukum waris adat adalah meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan material dan immaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih konkritnya hukum waris adat sebenarnya merupakan bagian dari hukum adat yang memuat aturan dan ketentuan pola pengalihan harta serta asas-asasnya, harta waris, pewaris dan ahli waris, serta tata cara pengalihannya. Proses pengalihan harta tersebut dalam hukum waris adat dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup atau setelah ia meninggal dunia. Waktu inilah yang membedakan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam.

Berkaitan dengan siapa saja ahli waris yang dapat memperoleh warisan menurut hukum adat, sangat tergantung kepada hukum adat yang dianutnya. Ada dua sistem kekeluargaan yang dianut oleh

¹³⁹ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 71.

¹⁴⁰ Ibid.

1

mayoritas masyarakat di Indonesia. yaitu sistem bilateral dan unilateral. Dalam masyarakat yang menganut sistem bilateral (parental), maka yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki atau anak perempuannya. Sementara pada masyarakat unilateral, hanya salah satu dari garis keturunan yang akan menerima warisan, mungkin saja garis keturunan laki-laki (patrilineal), atau bahkan garis keturunan perempuan (matrilineal).¹⁴¹

Mengenai harta waris dalam hukum waris adat memadamg bahwa yang dimaksud harta waris adalah semua harta baik yang bersifat material maupun immaterial. Dengan kata lain, harta waris menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda seperti tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat transportasi, alat pertanian, senjata, dan lainnya. Dan harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat atau perjanjian, dan sebagainya.¹⁴²

Menurut hukum adat, harta waris tidak merupakan kesatuan yang dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang dapat dan tidak dapat dibagi-bagi menurut ketentuan dan kepentingan ahli warisnya. Adakalanya harta waris tidak dibagi-bagi dan tidak dapat digunakan kecuali seizin semua keluarga atau musyawarah. Harta seperti itu merupakan harta bersama yang tidak dapat dimiliki perorangan. Biasanya terkait dengan harta benda atau barang yang bernilai sejarah dan peninggalan nenek moyang yang harus dimiliki secara bersama-sama demi keutuhan keluarga besar dan nenek moyangnya.

¹⁴¹ Seperti diketahui bahwa ada kelompok-kelompok kekerabatan yang memuat prinsip-prinsip garis keturunan yang memberikan batas-batas pada hubungan kekerabatan. Prinsip-prinsip tersebut menentukan siapa yang masuk batas hubungan dan siapa yang berada di luar batas hubungan biologis tersebut. Lazimnya dibedakan menjadi empat macam prinsip garis keturunan, yaitu garis keturunan patrilineal, garis keturunan matrilineal, garis keturunan bilateral/parental, dan garis keturunan bilineal. Lihat selengkapnya dalam Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), 124-125.

¹⁴² Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, 76.

1

Sementara ada pula harta yang dapat dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan keluarga. Itulah perbedaan lainnya antara hukum waris adat dengan ketentuan hukum waris Islam, hukum waris Islam mencakup seluruh kesatuan yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dipecah secara matematik.

Ada beberapa sistem kewarisan yang dikenal dalam adat masyarakat di Indonesia, yaitu:¹⁴³

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem pembagian yang memberikan bagian masing-masing ahli waris secara personal terhadap harta bagiannya masing-masing dan setelah bagiannya diterima, maka bagian tersebut menjadi milik masing-masing individu secara utuh termasuk pengelolaannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Biasanya sistem kewarisan seperti ini berlaku pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.

Sistem kewarisan seperti ini mendorong dan mengakui hak-hak individu untuk dapat memanfaatkan harta bagiannya secara mandiri tanpa dicampuri pihak lain, sehingga setelah memperoleh haknya, seseorang dapat langsung menggunakannya sesuai keinginan pemiliknya. Namun demikian sistem seperti ini juga mempunyai kelemahan tersendiri, yaitu lebih membuat seseorang bersifat individual dan mengancam tatanan kekerabatan dan keutuhan keluarga besarnya jika tidak dikelola secara baik.

2. Sistem kewarisan kolektif, adalah sistem kewarisan yang tidak membagi harta peninggalan kepada ahli waris secara individu, namun harta pusaka tersebut dikelola secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga besarnya, sehingga harta pusaka tidak pecah dan terbelah-belah. Pengelolaannya dilakukan secara musyawarah di dalam keluarga besarnya. Kelebihan sistem waris ini, dapat menjaga keutuhan keluarga besar dan harta peninggalannya tetap utuh sehingga tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah yang ada di balik peninggalan tadi. Namun kelemahannya, harta peninggalan

¹⁴³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia, cet. X* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 260.

¹ tidak bisa langsung dimanfaatkan secara individu, karena harus bergantung kepada kesepakatan dalam keluarganya.

3. Sistem kewarisan mayorat, adalah sistem pemindahan dan pengalihan penguasaan harta yang tidak dibagi-bagi kepada yang lain tapi hanya beralih kepada anak tertua. Terutama jika saat pewaris meninggal anak sulung tersebut adalah ahli waris tunggal. Kewarisan mayorat bisa terjadi pada ahli waris laki-laki (mayorat laki-laki) dan juga ahli waris perempuan (mayorat perempuan).¹⁴⁴

Baik atau tidaknya sistem kewarisan ini tergantung kepada kemampuan anak tertua yang mendapat pelimpahan harta tersebut. Jika ia dapat mengelola harta dengan baik dan mengatur hubungan kekerabatan secara adil dan bertanggung jawab, maka sistem ini akan berjalan secara baik pula, dan begitu juga sebaliknya.

Sudah barang tentu sistem kewarisan di atas akan berubah seiring perkembangan tradisi masyarakat. Perubahan tersebut akan mengarah kepada sistem kewarisan yang dapat diterima oleh seluruh adat yang ada di negeri ini. Yang perlu ditekankan dalam bagian ini bahwa hukum waris adat di samping menganut asas persamaan dalam penerimaan harta, menganut juga asas kerukunan dalam sistem kekerabatan keluarga.

B. Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

Hubungan hukum Islam dengan hukum adat dalam artian kontak antara kedua sistem hukum tersebut telah lama berlangsung di Indonesia. Selanjutnya hubungan tersebut bukan hanya dalam arti kontak semata, akan tetapi sudah dapat dibilang sangat akrab antara keduanya. Keakraban hukum Islam dan hukum adat misalnya dapat kita lihat dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah. Misalnya ungkapan berbahasa aceh yang berbunyi: *Hukum Ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*, (Hukum Islam dan Hukum adat tidak dapat diceraikan, karena erat sekali hubungannya, seperti zat dengan sifat suatu barang atau benda). Hal seperti itu juga ditemukan dalam

¹⁴⁴ Ibid.

¹ adat Minangkabau sesuai dengan pepatah: *adat nan syara' sanda manyanda, syara' mangato adat memakai*. Hubungan hukum adat dengan hukum Islam erat sekali, saling menopang satu sama lain, karena yang dinamakan adat itu adalah *shara'* itu sendiri.¹⁴⁵

Uraian di atas memberikan bukti nyata bahwa sebenarnya antara hukum Islam dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sudah lama saling menemukan titik temu antara keduanya. Artinya dalam beberapa bagian, antara hukum adat dengan hukum Islam saling memberikan ruang untuk terus menyempurnakan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian atas problematika yang mereka alami, terutama dalam problematika penyelesaian warisan.

Dalam masyarakat muslim Sulawesi Selatan, eratnya hubungan adat dengan hukum Islam dapat dilihat contohnya dalam ungkapan yang berbunyi: "*Adat Hula-hulaa to syara, syara hula-hulaa to adati*" (adat bersendi syara', syara' bersendi adat). Di Jawa hubungan adat dengan hukum Islam juga tidak kalah eratnya. ini disebabkan karena prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan.¹⁴⁶ Islam di Jawa berkembang melalui pesisir dan terus menyebar ke wilayah-wilayah pedalaman yang pada akhirnya terjadi tarik menarik antara Islam dengan budaya setempat, atau terjadi sinkretisme atau akulturasi budaya, seperti halnya mengimani dan meyakini ajaran Islam di satu sisi namun pada sisi lain masih tetap percaya terhadap keyakinan lokal.¹⁴⁷

Perlu dicatat pula bahwa setelah Indonesia merdeka, khusus di daerah Minangkabau telah berkembang pula suatu ajaran yang mengatakan: Hukum Islam adalah penyempurnaan Hukum Adat. Karena itu kalau terjadi perselisihan antara keduanya, maka yang mesti dijadikan ukuran adalah yang sempurna, yaitu hukum Islam, di Aceh pun terjadi perkembangan yang sama, yakni masalah-masalah

¹⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Raga Grafindo Persada, 1991), 223.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: Lkis, 2005), 6.

1

perkawinan, harta benda, harta peninggalan dikehendaki agar diatur menurut kehendak hukum Islam.

Masalah hubungan hukum Islam dengan hukum adat mungkin pula dapat dilihat dari sudut *ahkām al-khamsah*, lima hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah *haram*, *wajib*, *makruh*, *sunnat*, semuanya jauh lebih sempit dari kaidah *mubah* dan *jawaz*. Kemungkinan besar, terhadap kaidah hukum yang terakhir inilah adat tersebut dapat dimasukkan oleh umat Islam, baik yang telah ada sebelum Islam datang ke Indonesia, maupun yang tumbuh belakangan.

Dari sudut pandang yang lain, TM. Hasbi al-Siddiqi dalam kitab Fiqh Islamnya, banyak sekali menggariskan hukum yang dibina atas dasar *'urf* atau adat. Karena para ahli hukum telah menjadikan sebagai salah satu metode pembentukan hukum Islam. Ini sejalan dengan salah satu patokan pembentukan kaidah hukum dalam Islam, seperti telah disebut di muka, *al-'Ādah Muhakkamah*, adat dapat dijadikan hukum. Menurut Abd. Wahab Khallaf, istilah *'urf* yang dipakai dalam usul fiqh adalah sama dengan *al-'ādah* yang dipakai dalam *qawā'id fiqhiyah*.¹⁴⁸ Adat dalam pengertian ini, adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah mu'amalah dan bukan masalah ibadah.

Dalam kesempatan ini, dapat dicontohkan misalnya dalam jual-beli, adat setempat sudah menghendaki setiap orang yang membeli tanda adanya akad (*ijab-qabul*), oleh karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, maka walaupun hukum Islam mengharuskan terjadi akad, maka hukum *mubāh* bisa ditetapkan kepada adat jual-beli tersebut.

Di samping terjadi hubungan “mesra” antara hukum Islam dan hukum adat sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, namun tidak dapat dilupakan bahwa keberadaan kedua hukum yang sama-sama menjadi sumber hukum nasional tersebut seringkali berkompetisi dan

¹⁴⁸ Abd Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmī fī mā lā Naṣṣ fīh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 145.

¹ bertarung satu sama lainnya, meminjam istilah Qadri Azizi¹⁴⁹ sering terjadi *eklektisisme hukum* di negeri ini, hal itu bukan saja karena masing-masing lahir dari rahim yang berbeda, namun juga ada faktor kuat di balik itu semua, yaitu dalam tataran pembentukan hukum di Indonesia tidak lepas dari adanya faktor politik yang mempengaruhinya.

Produk legislasi adalah produk politik, yaitu hasil tarik menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawentah dalam produk hukum. Dalam hal ini hukum dimaknai sebagai instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan undang-undang sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian, pembuatan undang-undang menjadi perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan.

Menurut Prof. Dr. Mahfud MD¹⁵⁰, politik hukum mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Politik hukum mencakup memilih nilai-nilai dan penerapannya. Dalam konteks politik hukum Islam dimaknai sebagai kebijakan pembentuk hukum dalam memilih nilai-nilai hukum Islam untuk dijadikan hukum nasional dan menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional.

Itulah pasang surut hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah kemampuannya untuk mengakomodir adat istiadat yang berlaku di masyarakat, karena masuknya Islam akan berpengaruh kepada kesadaran hukum masyarakat.¹⁵¹ Karenanya dalam konteks hukum di Indonesia ada daerah-daerah yang menyerap hukum nilai-nilai Islam ke

¹⁴⁹ A. Qadri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 172.

¹⁵⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 2.

¹⁵¹ Sirojuddin M., *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 43.

dalam hukum ¹adatnya, ada juga daerah yang tetap mempertahankan adatnya, bahkan agamanya selain agama Islam.¹⁵²

Dari sini semakin tampak bahwa antara hukum Islam dengan hukum adat terdapat hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum Islam mempengaruhi adat masyarakat melalui pembaurannya dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan sebaliknya adat mempengaruhi hukum Islam terutama adat yang benar (*ṣaḥīḥ*) dalam arti tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Intinya bahwa kalau lihat sejarah hukum adat senantiasa berhubungan dengan Islam dan hukum Islam terutama dalam konteks Indonesia.¹⁵³

Namun bukan berarti bahwa hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat tidak mengalami pertentangan sama sekali, dalam banyak hal seringkali terjadi permasalahan antara keduanya. Terjadinya permasalahan tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain adalah faktor banyaknya kelompok-kelompok yang masih mengedepankan hukum adat, ada pula kelompok pembela hukum Islam, dan kelompok pembela hukum barat (Belanda).¹⁵⁴

C. Model Pembagian Harta Waris dalam Hukum Waris Adat

Pembagian harta waris merupakan proses pengalihan dan penerusan yang dilakukan oleh pewaris untuk mengalihkan harta kekayaan kepada para ahli warisnya pada waktu pewaris masih hidup, bagaimana cara pewarisannya dan proses pengalihannya setelah pewaris meninggal dunia.

1. Pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup

Pembagian harta waris saat pewaris masih hidup dalam sistem adat di Indonesia banyak dipraktekkan dalam berbagai cara, antara lain adalah:

¹⁵² Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), 58.

¹⁵³ Daniel. S. Lev., *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 28.

¹⁵⁴ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 178.

1

a. Peralihan atau penerusan harta

Yaitu proses pemindahan hak kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan kepada ahli waris setelah ditetapkan oleh pewaris. Proses ini biasanya terkait erat dengan kedudukan ahli waris, hak dan kewajiban, serta harta benda yang tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris. Dalam adat Jawa biasanya dialihkan kepada para ahli waris laki-laki dan perempuan yang tertua.¹⁵⁵

Proses seperti itu biasanya sudah terjadi sejak lama dan secara turun temurun dilakukan berdasarkan kebiasaan dan musyawarah adat dikalangan keluarga besarnya. Sehingga ketika ada anak laki-laki tertua sudah menikah, biasanya diberikan rumah dengan semua perabotannya, diberi perhiasan dan lainnya. Anak perempuan menikah juga disiapkan rumah dan isinya, bahkan lebih banyak dari anak laki-laki.

Proses seperti ini umumnya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual (bilateral) dan berlangsung sesuai kebutuhan masing-masing individu dan kondisi harta yang dimiliki oleh pewaris.

b. Penunjukan

Proses peralihan harta pada waktu pewaris masih hidup, dengan proses seperti ini harta kekayaan belum beralih kepada ahli warisnya, bahkan masih dikuasai oleh pewaris, pada proses ini ahli waris yang ditunjuk untuk mengelola dan mengatur harta kekayaan tidak memperoleh hak apa pun kecuali hak pakai dan hak memperoleh manfaat dari harta kekayaan.

Penerusan harta dengan cara penunjukan seperti ini dapat terjadi pada harta-harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak seperti harta yang berupa sawah, ladang, kebun, dan sebagainya. Di mana penunjukannya tidak perlu dilakukan secara

¹⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 272.

1

1

formal di hadapan perangkat desa, namun cukup dilakukan penunjukan di depan semua ahli waris secara sederhana.¹⁵⁶

c. Pesan dan wasiat

Dengan cara berpesan dan berwasiat kepada ahli waris memberikan jalan kepada pewaris untuk menyampaikan keinginannya atas harta kekayaan selama ia masih hidup. Dengan kondisi harta yang dimiliki pewaris, akan diberikan kepada siapa dan untuk apa, serta bagaimana caranya. Ini bisa dilakukan oleh pewaris dengan cara pesan atau wasiat sebagai pesan terakhirnya, dan pesan atau wasiat tersebut baru akan berlaku ketika pewaris meninggal dunia. Maka dari itu seringkali peralihan harta dengan cara berpesan atau wasiat ini dilakukan oleh pewaris dalam kondisi dia sedang sakit keras yang hampir tidak ada harapan lagi untuk kesembuhannya, atau sedang akan berpergian jauh.

Oleh karena pesan atau wasiat tersebut baru bisa berlaku setelah pewaris meninggal, maka ketika pewaris masih diberi umur panjang (belum meninggal meskipun sudah sakit parah) dan masih kembali sembuh, atau kalau bepergian dia masih kembali lagi ke rumah dengan selamat, maka pewaris masih berhak penuh terhadap hartanya, dan berhak pula menarik segala bentuk pesan dan wasiat yang sudah dilontarkannya jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ahli waris, terutama terkait dengan pelanggaran moral dan adat istiadat.¹⁵⁷

Maka, dalam upaya mendapatkan legalitas formal berkaitan dengan pesan atau wasiat yang disampaikan, biasanya dibutuhkan pengucapan pesan atau wasiat tersebut secara terang dan jelas di hadapan para ahli waris yang disaksikan oleh aparat desa sebagai bentuk jaminan atas legalitas pesan dan wasiat tersebut di hadapan hukum.

¹⁵⁶ Ibid., 271.

¹⁵⁷ Ibid.

2. Pembagian harta waris setelah pewaris meninggal dunia

Jika ada seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta, maka salah satu yang harus dipikirkan adalah harta peninggalannya akan beralih kepada siapa, apakah harta peninggalannya akan dibagi-bagikan kepada ahli waris atau tidak. Jika tidak dibagi-bagi, maka siapa yang berhak menguasai seluruh harta peninggalannya. Jika dibagi-bagi siapa saja yang berhak duduk dalam posisi ahli waris yang sah. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai proses ini, yaitu:

a. Harta tidak dibagi-bagi

Harta peninggalan bisa saja tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris dan dijadikan sebagai harta bersama yang digunakan untuk kepentingan semua ahli waris secara kekeluargaan. Pengelola harta dapat ditunjuk dari salah satu ahli waris yang dipandang mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mengelola harta bersama tersebut tanpa pandang bulu. Tidak didistribusikannya penguasaan harta peninggalan ini bisa karena hasil kesepakatan bersama antara keluarga besarnya, atau karena adanya penundaan pembagian harta yang disebabkan hal-hal tertentu, misalnya belum lengkapnya ahli waris yang berhak, atau adanya ahli waris yang belum dewasa sehingga menunggu semuanya lengkap, atau mungkin masih adanya ahli waris yang dituakan, pewaris tidak mempunyai keturunan, dan sebagainya.¹⁵⁸

Penguasaan sementara terhadap harta yang tidak didistribusikan tersebut biasanya dipegang oleh istri al-marhum (janda yang ditinggal mati), atau anak-anak tertua, atau anggota adat yang dituakan.

b. Harta dibagi-bagi

Ketika harta peninggalan dibagi-bagi kepada ahli waris, maka hal yang harus dipikirkan adalah siapa yang akan memperoleh bagian, kapan akan dibagi, dan bagaimana cara membaginya, serta siapa yang bertugas membaginya. Dalam hukum waris adat tidak mengenal adanya batasan waktu kapan harta waris harus dibagikan,

¹⁵⁸ Ibid., 273.

yang terjadi biasanya pembagian dilakukan pada waktu yang dianggap “cocok” menurut hukum adat yang berlaku, baik melalui pertimbangan moral, etika, dan kebutuhan ahli warisnya. Misalnya 40 hari setelah meninggalnya al-marhum, seratus hari bahkan setelah seribu hari dan seterusnya. Waktu-waktu tersebut dianggap sudah cukup bagi ahli waris untuk keluar dari rasa duka-cita karena kematian al-marhum.

Mengenai siapa yang bisa bertindak sebagai juru bagi, dalam tradisi masyarakat biasanya orang yang dapat dipercaya dan dituakan, atau janda yang menguasai harta peninggalan, bisa juga tokoh adat dan pemuka adat yang dapat mereka percayai bersama.

BAGIAN VIII

PUDARNYA WARIS *MEKOL-NYO'ON* DI PAMEKASAN MADURA

A. Pendahuluan

Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat Madura selalu menjadi bagian yang menarik semua pihak untuk melakukan penelitian dari berbagai aspeknya, baik secara sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sampai saat ini penelitian tentang masyarakat Madura telah banyak dilakukan, baik oleh orang Madura sendiri sebagai *insider*, maupun oleh peneliti di luar komunitas masyarakat Madura sebagai peneliti *outsider*, di mana penelitiannya seputar berbagai sisi sosial, budaya, agama, karakteristik dan pola kehidupan masyarakat Madura.¹⁵⁹

Pamekasan sebagai salah satu kabupaten di pulau Madura, tidak jauh berbeda dengan masyarakat Madura pada umumnya. Posisi geografis, dan peran administratif Kabupaten Pamekasan sebagai pusat Karesidenan di Madura, memberikan daya tarik sendiri pada para peneliti untuk dijadikan obyek studi, dalam berbagai aspek kajian, termasuk aspek sosial-hukumnya. Pada aspek kajian hukum, masyarakat Pamekasan bisa dikaji dari perspektif hukum Islam dan hukum adat atau tradisi. Pendekatan kajian hukum tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hazanah kajian hukum secara nasional di negeri ini.

Selanjutnya, dari pendekatan kajian hukum, seorang peneliti, bisa masuk ke dalam berbagai aspek bagian yang sangat luas. Salah

¹⁵⁹ Beberapa peneliti yang sudah melakukan studi di Pulau Madura dengan hasil penelitiannya masing-masing dapat diberikan contoh antara lain: Huub De Jonge, *Madura dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989)., Mien A. Rifai, *Lintasan Sejarah Madura* (Surabaya: Yayasan Lebur Legga, 1993). Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), Latief Wiyata, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LkiS, 2002). Helen Bouvier, *Lebur, Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura* (Jakarta: Yayasan Obor, 2002). Mien A. Rifai, *Manusia Madura* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007)., Dan lain-lain.

1

1
satu aspek kajian hukum di Pamekasan, di antaranya mengenai hukum waris. Kajian tentang pelaksanaan waris dalam tradisi masyarakat Pamekasan menarik diteliti, baik dari perspektif hukum waris Islam maupun dari perspektif hukum waris tradisi (adat). Dalam hal ini dapat dicontohkan tradisi masyarakat Pamekasan dalam pembagian harta waris. Dalam tradisi masyarakat Pamekasan pembagian harta waris ditemukan beberapa pola. Di antaranya ada yang melakukan pembagian harta saat pemiliknya masih hidup, ada pula yang dilakukan setelah pemilik harta meninggal dunia, serta ada pula yang dibagikan dua kali, yaitu sebelum dan sesudah pemilik harta meninggal.

Dalam tradisi waris masyarakat Pamekasan zaman dahulu ada istilah pembagian *mekol-nyo'on*, untuk memberikan perbandingan perolehan harta waris antara laki-laki dan perempuan. Bagian ahli waris laki-laki digambarkan dengan istilah *mekol* (memikul) dan bagian perempuan *nyo'on* (memanggul di atas kepala), di mana istilah tersebut diadaptasi dari ketentuan hukum Islam, yaitu formula pembagian 2:1 sebagaimana dijelaskan oleh QS. an-Nisa': 11 yang potongan ayatnya: *Yûshikum Allâh fî Aulâdikum, li al-Dzakar Mitslu Hadd al-Untsayain* (Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan). Formulasi 2:1 sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an di atas seringkali dijumpai alasan yang sama di kalangan para ulama' fiqh, yaitu alasan adanya kebutuhan yang lebih besar laki-laki berada dipundak kaum laki-laki.¹⁶⁰

Pada masa sekarang istilah tersebut sudah jarang ditemukan dalam tataran praktisnya. Yang mentradisi adalah membagi secara sama antara laki-laki dan perempuan, dan bahkan lebih banyak bagian perempuan dibandingkan dengan bagian ahli waris laki-laki. Misalnya yang laki-laki hanya mendapatkan sepetak tanah, sedangkan yang perempuan mendapatkan sepetak tanah ditambah bangunan atau rumah. Jadi dalam masyarakat Pamekasan umumnya pembagian harta

¹⁶⁰ Lihat misalnya Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, *al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah, 'fî Dlaw'i al-Kitâb wa al-Sunnah* (Mesir: Dâr al-Hadîth, t.th.), 18-19 .

¹ waris tidak berdasarkan hukum *farā'id*, tetapi berdasarkan hukum adat setempat.¹⁶¹

Pola pembagian waris tradisi dengan formula *mekol-nyo'on* seperti tersebut di atas idealnya masih bisa ditemukan di masyarakat Pamekasan sampai saat ini. Karena formula tersebut berasal dari pemahaman ajaran agama yang kemudian diakulturasi dengan tradisi masyarakat Pamekasan yang sangat religius. Bukan kemudian ditinggalkan begitu saja sembari tetap menyandang gelar bahwa dalam sisi keagamaan masyarakat Pamekasan sampai saat ini masih sangat agamis. Secara empirik, bukan lagi menjadi informasi yang perlu ditutup-tutupi bahwa dalam hal pembagian harta waris, tradisi waris yang dulu muncul seiring dengan nilai-nilai ajaran agama, kini mulai sirna dengan munculnya tradisi-tradisi waris yang menurut masyarakat lebih praktis dan bernilai maslahat.

Pertanyaannya adalah bagaimana hal tersebut bisa terjadi pada masyarakat Pamekasan, dan bagaimana tradisi pembagian harta waris pada masyarakat Pamekasan yang sekarang lebih mentradisi, serta mengapa pembagian dengan formula yang tidak lagi *mekol-nyo'on* tersebut lebih menjadi pilihan oleh masyarakat Pamekasan. Karena itu penelitian ini menemukan relevansinya untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan di atas terutama untuk menggambarkan tradisi pembagian harta waris dan sirnanya formula *mekol-nyo'on* dalam tradisi waris masyarakat.

B. Tradisi Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Pamekasan Madura

Pada dasarnya tradisi pembagian harta waris pada masyarakat Pamekasan sangat beragam. Dari data penelitian yang dihimpun dapat dipetakan secara umum menjadi tiga pola. *Pertama* masyarakat yang membagi hartanya ketika pemiliknya masih hidup, baik dengan cara penunjukan, pengalihan, maupun dengan cara wasiat. *Kedua* mereka yang membagi harta warisnya setelah pemilik harta meninggal dunia.

¹⁶¹ Soegianto (peny.), *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura* (Jember: Penerbit Tapa Kuda, 2003), 59.

1

Sebenarnya jika dikembalikan kepada hukum Islam, maka model pembagian yang kedua inilah yang pantas disebut sebagai proses kewarisan. *Ketiga*, masyarakat yang membagi harta dua kali, yaitu dibagi semasa pemiliknya masih hidup dan setelah meninggal dunia jika masih ada harta peninggalan yang belum dibagikan. Oleh karena yang menjadi ulasan utama pada tulisan ini hanyalah tradisi waris ***Mekol-Nyo'on***, maka akan dipaparkan data-data yang sesuai saja, yaitu proses pembagian setelah pemilik harta meninggal dunia.

Pola ini sangat banyak variannya, antara lain yang paling menonjol adalah pembagian dengan cara sama rata antara sesama anak-anak almarhum, disebut anak-anak almarhum dan bukan ahli waris, karena jarang sekali penulis menemukan ahli waris yang melibatkan ahli waris pihak lain di luar kelompok anak meskipun mereka masih hidup.

Seperti layaknya masyarakat Madura pada umumnya yang lebih mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah apapun. Maka, dalam keluarga Rustam Efendi seorang ahli waris asal Desa Pademawu Barat, pembagian harta waris dilakukan beberapa tahun setelah kematian pemilik harta, dengan mengumpulkan semua pihak yang terkait. Harta peninggalan memang terkadang hanya berupa tanah sedangkan rumah biasanya diberikan kepada janda (istri pemilik harta) yang masih hidup. Pembagian dilakukan dengan jalan musyawarah atas inisiatif anak laki-laki tertua. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa harta waris dibagi secara sama rata sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa membedakan jenis kelamin.

Pembagian dengan cara sama rata dilakukan oleh masyarakat bukan tanpa dasar. Melainkan hal itu dilakukan demi kebaikan semua pihak di antara ahli waris, terutama bagi para ahli waris perempuan yang belum bekerja, atau masih berwiraswasta sehingga dengan diberikan bagian kepada mereka dengan bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki, agar dapat dijadikan modal untuk kelanjutan kehidupan mereka di kemudian hari. Alasan-alasan seperti itulah yang membuat mayoritas masyarakat Pamekasan membagi harta waris dengan cara adat dan tradisi masing-masing keluarganya.

1

Dari sisi pemahaman, banyak juga masyarakat Pamekasan yang paham mengenai pembagian harta waris secara *farā'id*, namun dalam pelaksanaannya seringkali dihindari karena dianggap kurang menguntungkan secara materi. Misalnya si x ketika posisinya sebagai ahli waris menguntungkan dibagi menurut hukum waris Islam, maka dilakukan pembagian sesuai hukum waris Islam, sebaliknya jika tidak menguntungkan maka minta pembagian secara sama rata. Pesan yang ingin disampaikan sebenarnya untuk menguatkan bahwa si x bukan orang yang tidak mengerti hukum *farā'id*, tetapi malah sangat memahami, sehingga berada pada kesimpulan bahwa motif di balik pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Pamekasan adalah motif keuntungan harta (ekonomi), demikian penjelasan Rustam Efendi, ahli waris asal Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Pamekasan.

Pembagian harta waris secara sama rata bukan saja dilakukan oleh satu keluarga, namun hampir semua masyarakat dari hasil penelusuran secara langsung di tengah-tengah masyarakat juga menemukan kasus yang sama. Semua itu dilakukan dengan tujuan dan maksud yang hampir sama, yaitu alasan dan tujuan kemanusiaan dan tolong menolong di antara anggota keluarganya. Ketika sebagian orang sangat terobsesi untuk segera menguasai harta waris dan memperoleh bagian sebanyak-banyaknya, tidak demikian dengan sebagian masyarakat Pamekasan, yaitu keluarga Abdul Razak ahli waris asal Desa Blumbungan Kecamatan larangan Pamekasan. Ditemukan kasus pembagian harta waris yang lebih mengedepankan keutuhan kekerabatan sesama saudara. Menghargai satu sama lain antar sesama saudara dalam keluarga besar masyarakat Pamekasan masih terlihat jelas dipegang teguh sebagai sebuah tradisi yang turun temurun dan perlu terus dikembangkan, di tengah tantangan kerasnya arus globalisasi yang ditandai dengan paham konsumerisme yang tinggi. Sehingga mengharuskan setiap individu mempunyai bekal dan modal harta yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Membantu sesama terutama kerabat dan sanak famili adalah perbuatan yang sangat mulia bukan hanya di dalam tradisi saja,

1

1

melainkan memang sangat dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Hal demikian dalam masyarakat Pamekasan tidak hanya hidup dalam ajaran-ajaran dogmatif saja, melainkan juga hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu terlihat ketika ditemukan salah satu kasus pembagian harta waris oleh Kamaruddin ahli waris asal Kelurahan Laden Pamekasan, yang memberikan bagian kepada ahli waris perempuan semua, sementara ahli waris laki-laki yang sudah relatif mapan secara ekonomi tidak menerima bagiannya sama sekali. Meskipun pada kasus ini secara kebetulan harta waris yang ada tidak terlalu banyak dan hanya terdiri dari beberapa petak tanah saja, namun hal menolak bagian harta waris patut menjadi catatan.

Lebih simpel dan tidak berbelit-belit dengan harta waris yang ditinggalkan tidak terlalu banyak juga menjadi alasan mendasar. Sehingga sesama saudara tidak saling rebutan harta waris itu sudah merupakan pembagian yang adil dan maslahat bagi semuanya. Apalagi tidak sedikit di masyarakat yang terjadi perselisihan dan sengketa perihal warisan, itu kalau tidak bisa dikendalikan akan mengakibatkan retaknya hubungan kekerabatan.

Di samping membagi harta waris dengan pembagian sama rata, pada masyarakat Pamekasan Madura juga ditemukan kasus pembagian harta waris dengan memberikan bagian lebih banyak kepada anak perempuan, khususnya jika anak perempuannya anak bungsu. Sama halnya dengan yang sebelumnya, pembagian dilakukan beberapa tahun setelah kematian pemilik harta dan dibagikan secara musyawarah mufakat antara sesama saudara. Dalam kasus ini Almarhum adalah bapak kandung Muhalli, ahli waris asal Desa Tlanakan Kecamatan Panglegur Pamekasan. Almarhum meninggalkan harta berupa sebidang tanah berukuran $\pm 22 \times 32$ m² dan terdapat juga harta berupa 1 unit rumah. Ahli waris terdiri dari 5 orang anak, dengan rincian laki-laki 2 orang, dan 3 sisanya anak perempuan. Pembagian tanah dibagi rata, kecuali anak perempuan yang bungsu. Dia mendapatkan kavling tanah juga mendapat satu unit rumah. Semua keluarga sepakat untuk dibagi secara rata, meskipun masih ada kendala-kendala terutama tentang bagian anak bungsu yang mendapatkan lebih banyak.

1

Memberikan bagian lebih banyak kepada ahli waris perempuan dari pada bagian ahli waris laki-laki, memang tergolong istimewa. Apalagi alasannya berkaitan dengan kesejahteraan hidup antar keluarga dan kebiasaan hidup saling tolong menolong sesama saudara. Ada ungkapan orang Madura yang mungkin sama dengan prinsip di atas, *tretan sakerrak ta' kenngeng porop dhunnya saghunong* (seorang saudara tidak bisa ditukar dengan harta yang banyak sekalipun). Prinsip seperti inilah yang sampai sekarang melekat pada masyarakat Pamekasan Madura khususnya ahli waris yang menjadi informan penelitian ini.

Pola lain dari pembagian harta waris setelah pewaris meninggal dunia adalah pembagian dengan tidak memperhitungkan apakah bagiannya lebih besar atau bahkan lebih kecil antara bagian laki-laki dan perempuan. Hal demikian dialami oleh Affan yang tinggal di Kelurahan Kowel Pamekasan. Harta peninggalan berupa 2 petak tanah tegalan dan 4 unit rumah. Karena berupa tanah dan bangunan, maka harta peninggalan tidak dibagi secara sama persis, namun langsung dibagi-bagi berdasarkan bentuk hartanya. Anak laki-laki 3 orang masing-masing mendapatkan 1 unit rumah. 1 unit rumah sisanya untuk sang bapak (mantan suami pemilik harta) yang ditempati. Jadi 4 unit rumah habis terbagi. Sedangkan 2 anak perempuan masing-masing memperoleh bagian tanah yang ada di sekitar rumah. Ilustrasi di atas tidak jelas harga unit rumah dengan harga tanah. lebih tinggi harta yang mana di antara rumah dan tanah. Yang terpenting ada petunjuk dari orang tuanya bahwa pembagiannya seperti itu, semua anak-anaknya *sam'an wa tā'atan*. Proses pembagian juga dilakukan dengan suasana kekeluargaan yang dipimpin oleh orang tuanya. Semua ahli waris sepakat atas pembagian tersebut. Begitu juga terhadap bagian antara laki-laki dan perempuan. Karena itu pembagian harta dianggap selesai dan final. Memang kalau dilihat antara ukuran luas tanah dengan lebarnya bangunan, ini lebih luas tanah yang diberikan kepada ahli waris perempuan, namun belum tentu dari sisi harga. Ada kemungkinan lebih mahal harga rumahnya dari pada tanah meskipun tidak dua kali lipat.

1

Namun sampai penelitian ini dilakukan, sertifikat kepemilikan rumah maupun tanah peninggalan tersebut masih dikuasai oleh pemiliknya, yaitu suami pemilik harta, artinya semua harta yang sudah dibagi menjadi hak pakai dan bukan hak milik untuk sementara, mungkin sampai sang pemilik meninggal dunia. Namun demikian pembagian harta tersebut sudah jelas dan tidak akan ada perubahan lagi. Karena pada waktu pembagian harta waris dihadirkan juga beberapa orang saksi. Meskipun demikian berkaitan dengan pengelolaan tanah dan bangunan yang sudah dibagikan kepada masing-masing ahli waris, sudah menjadi tanggung jawab perorangan, artinya apakah bangunan mau direnovasi atau membangun baru, masing-masing ahli waris diberi keleluasaan, begitu juga terhadap ahli waris yang memperoleh bagian tanah.

Kekhawatiran justru muncul dari para ahli waris laki-laki. Apakah saudara-saudara perempuan menerima dengan bagian yang hanya sebidang tanah kosong. Jadi meskipun sekarang sudah dibagi seperti itu bisa saja anak-anak perempuan ini menerima karena ketundukannya terhadap sang bapak. Sehingga ketika dilakukan pembagian waris tidak protes dan seakan menerima. Meskipun secara hukum waris Islam sebenarnya sudah sesuai.

Dalam kasus di atas pembagian harta waris dilakukan tidak sama rata namun sesuai ketentuan dari sang bapak yang sebenarnya dia juga termasuk ahli waris kalau dilakukan pembagian secara hukum waris Islam. Kembali lagi kepada alasan menerima pembagian seperti ini, maka faktor ketundukan dan faktor ketaatan kepada orang tuanya yang lebih dikedepankan dari sekedar menadah bagian harta waris dari orang tua. Sikap seperti itu seiring dengan karakter orang Madura secara umum yang pekerja keras dan pantang menyerah termasuk juga pantang menerima secara sukarela pemberian orang lain.

Pembagian harta waris pada masyarakat juga mengakar kepada tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Sehingga pembagian seringkali dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris. Kalau kebetulan ekonomi saudara perempuan *lebbhi melas* (lebih lemah secara ekonomi) maka biasanya diberi lebih banyak. Atau diberi bagian yang sama dengan yang laki-

1

laki. Atau bahkan yang laki-laki tidak mengambil bagian sama sekali, hal ini berangkat dari pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga Abdul Aziz Desa Palesanggar Kecamatan Palengaan Pamekasan.

Salah satu contoh jika anak terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh karena saudara-saudara perempuan secara ekonomi lebih rendah dari yang laki-laki. Maka semua harta yang berupa tanah dan bangunan peninggalan orang tuanya disepakati oleh semua saudara laki-lakinya untuk tidak mengambil bagian sama sekali. Semua diberikan kepada saudara-saudara perempuan yang secara kebetulan juga mereka tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Semua rumah dan tanah milik orang tua tersebut biasanya disertifikat atas nama saudari-saudari perempuannya, sehingga mereka hidup berderatan di satu lokasi berjajar kebarat, menghadap ke selatan menjadi *taneyan lanjhâng*.

Pola lain adalah yang melaksanakan pembagian dengan hukum waris Islam secara murni, meskipun sebelumnya sudah dikatakan hampir tidak ditemui varian ini, namun bukan sama sekali tidak ada, karena secara sosial keagamaan masyarakat Pamekasan merupakan masyarakat yang sangat agamis. Meskipun sudah jarang ditemukan, pembagian harta waris sesuai hukum waris Islam harus diakui masih berjalan, yang dapat dimaknai ketika masyarakat menggunakan pola pembagian harta waris sesuai ketentuan hukum Islam, maka formula pembagiannya menganut rumus 2:1, yaitu 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Formula pembagian 2:1 ini yang dikenal dalam masyarakat Pamekasan Madura sebagai Formula *Mekol-Nyo'on*.

Meskipun pada kasus yang dijumpai penelitian terkait formula *Mekol-Nyo'on* ini dari pengamatan peneliti di lapangan justru berbeda. Misalnya apa yang terjadi pada H. Ahmad Satoyan Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Pamekasan. Anak (yatim) dan istri almarhum tidak diberi bagian sama sekali yang sebelumnya sudah dibagi secara hukum Islam. Semua harta yang berupa tanah persawahan tersebut dikelola sendiri oleh anak tertua almarhum yaitu H. Ahmad Satoyan, tanpa

1

1

sedikitpun memberikan bagian kepada adik-adiknya dan ibu tirinya tadi.

Apabila paparan di atas dicermati dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa pada pola pembagian harta waris pada masyarakat Pamekasan ditemukan beberapa formulasi yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga: *Pertama*, tradisi masyarakat membagi harta waris secara sama rata antara sesama ahli waris terutama ahli waris kelompok *bunuwwah* (anak-anak), tanpa membedakan bagian antara ahli waris laki-laki dengan perempuan. *Kedua*, formulasi memberi bagian lebih besar kepada anak perempuan dengan berbagai alasannya. Dan *ketiga*, dengan membagi kepada ahli waris laki-laki lebih besar dari pada ahli waris perempuan. Dalam arti mendekati pola pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan meskipun ukurannya tidak sama persis. Dari beberapa formulasi di atas yang lebih mendominasi dalam masyarakat adalah formula yang pertama dan kedua, formula ketiga jarang ditemukan di masyarakat Pamekasan.

C. Implikasi Teoritik: Pudarnya Eksistensi Formula *Mekol-Nyo'on*

Realitas empirik perihal pembagian harta waris pada masyarakat Pamekasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat tidak lagi menggunakan formulasi *Mekol-Nyo'on* dalam pembagian harta warisan, baik dalam maknanya sebagai tradisi yang sudah berjalan lama, maupun dalam pemahaman masyarakat sebagai bagian dari hukum Islam yang lebih dikenal sebagai pembagian secara *farâidl*.

Formulasi *Mekol-Nyo'on* dalam tradisi waris masyarakat di Pamekasan pada hakikatnya identik dengan formulasi pembagian hukum waris Islam. Dalam konteks masyarakat Pamekasan sebenarnya ada korelasi yang erat antara memperlakukan hukum waris Islam yang terakumulasi dalam hukum *mu'âmalah* dengan pemahaman masyarakat yang tidak menggunakannya secara sempurna, meskipun pada bagian-bagian tertentu saja, terutama terkait dengan *furûdl* (bagian ahli waris), misalnya ada yang memberikan kepada ahli waris perempuan lebih banyak dari ahli waris laki-laki, dan sebagian yang lain ada yang memberikan secara sama rata dengan alasan kondisi

1

sosial yang sudah berubah antara kebutuhan masyarakat dengan rumusan dan ketentuan hukum yang terperinci dalam hukum *syari'ah* pada umumnya.

Bagi sebagian besar masyarakat Pamekasan formula *mekol-nyo'on* dipandang sudah tidak lagi memenuhi unsur kemaslahatan yang sebenarnya, sehingga pendekatan lain dalam memahami aturan-aturan normatif menjadi tawaran alternatif untuk menjembatani. Membuka pemikiran baru dalam bidang hukum kewarisan, merupakan keniscayaan yang harus segera dilakukan, karena ia merupakan satu mata rantai interpretasi manusia atas pesan-pesan global yang tertulis dalam teks al-Qur'an maupun hadits, dalam rangka menggali makna yang tersirat di dalamnya, inilah yang dinamakan *Isthibâth al-Ahkâm*.

Membuka pemikiran baru atas pemahaman ajaran agama setali mata uang dengan tak terelakannya perubahan sosial masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Pamekasan. Beberapa faktor terjadinya perubahan sosial seperti kependudukan, habitat fisik, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau struktur kebudayaan masyarakat, prosesnya dapat saja didorong oleh kemajuan sistem pendidikan, sikap toleransi terhadap penyimpangan perilaku, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, tingkat heterogenitas penduduk, dan rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan tertentu.¹⁶² Menurut Bruce J. Cohen,¹⁶³ perubahan sosial disebabkan beberapa faktor, yaitu keadaan geografis, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama/kepercayaan dan ideologinya, keberadaan penduduknya. Sebagai konsekuensinya, jika ada perubahan dalam masyarakat pada suatu bidang tertentu, maka perubahan tersebut akan mempengaruhi yang lainnya, termasuk di antaranya bidang hukum.¹⁶⁴

Perubahan sosial dalam berbagai aspeknya membawa konsekuensi pula terhadap perubahan hukum dalam rangka

⁴ Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1975), 139-140.

⁵ Bruce J. Cohen, *Introduction to Sociology* (New York: Mc Graw Hill Book Company, 1979), 205-207.

¹⁶⁴Ibid., 160.

1

menanggapi adanya problema di masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan fungsi hukum itu sendiri, yakni sebagai *social engineering* dan *social control*. Pada fungsi yang pertama, hukum berperan menciptakan perubahan struktur sosial dan memacu masyarakat agar bergerak lebih maju dalam menata kehidupannya. Sedangkan pada fungsi kedua, hukum lebih sebagai pemelihara stabilitas sosial dan mengendalikan lajunya perubahan masyarakat agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum. Dalam menjalankan fungsi kedua inilah, selalu terjadi tarik menarik antara fungsi hukum yang harus mengikat dan mengontrol tingkah laku kehidupan masyarakat dengan perubahan tatanan masyarakat yang sangat dinamis dan terus menuntut agar hukum menyesuaikan diri dengan zamannya.¹⁶⁵

Untuk merespon pemahaman masyarakat Pamekasan terhadap hukum waris Islam atau dalam bahasa mereka tradisi *Mekol-Nyo'on* yang kemudian lebih memilih menggunakan cara lain dalam pembagian warisan mereka, bisa saja dikibatkan perubahan tatanan masyarakat yang senantiasa dinamis.

Upaya memahami hukum Islam sesuai dengan kondisinya melalui berbagai pendekatan termasuk ijtihad dalam sejarah hukum Islam bukan hal baru, dan tidak saja terjadi pada tataran konseptual, akan tetapi sudah sering terjadi sejak zaman sahabat dalam berbagai kasus hukum baik hukum yang sudah ada dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi, yang dipandang belum memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, maupun pada kasus-kasus hukum yang belum ada dalilnya.

Bahkan Rasulullah SAW sendiri membenarkan dan melegalkan penggunaan peranan akal manusia sebagai bagian sumber hukum Islam jika tidak ditemukan dalam *naṣṣ* al-Qur'an dan al-Sunnah sebagaimana dikatakan oleh sahabat Mu'adz ibn Jabal ketika Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai hakim di Yaman, ia mengatakan akan berijtihad. Perkataan tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

⁷ Soerjono Dirjdo Sisworo, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta : CV Rajawali, 1983), 147.

Pada periode selanjutnya, yaitu pada era *khulafâ al-râsyidûn* kegiatan berijtihad juga sering dilakukan, bahkan tidak terbatas kepada penyelesaian kasus hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan hadith, namun juga kadangkala kasus-kasus yang sudah tertera dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Sahabat Umar RA. adalah salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar. Umar menjadi khalifah ketika dunia Islam sudah mengalami banyak perubahan yang diakibatkan oleh meluasnya daerah dan wilayah kekuasaan Islam, akibatnya masalah yang timbul lebih kompleks dari sebelumnya.

Karena kompleksitas persoalan tersebut, Umar sering mengambil kebijakan yang tidak selalu sama dengan pendahulunya Nabi dan Abu Bakar, bahkan seringkali bergeser dari ketentuan al-Qur'an. Misalnya tentang pembagian rampasan perang (*ghanîmah*)¹⁶⁶. Pembagian zakat untuk muallaf, talak, penjualan *umm al-walad*, hukuman bagi pencuri, hukuman bagi pelaku zina, ta'zir, dan lain sebagainya.¹⁶⁷

Perbuatan Umar tersebut bukan tanpa hambatan, melainkan banyak mendapat penentangan dari para sahabat yang lain. Umar sebagai sahabat yang pernah mengalami proses *tasyrî'* dipandang telah menyimpang dari teks al-Qur'an, padahal sebenarnya dalam kasus-kasus di atas Umar lebih mengedepankan *maqâsid syarî'ah*nya dari pada harfiyah teksnya, dan ia sudah memprediksi bahwa *mashlâhah*-nya yang harus dikedepankan dari pada teks normatifnya.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Pembagian harta rampasan perang (*ghanîmah*) dalam al-Qur'an surat al-Anfal: 41 dijelaskan bahwa sisa harta tersebut diberikan kepada para pejuang yang ikut berperang setelah diambil seperlimanya untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin dan sebagainya, begitu juga bentuk benda rampasannya dalam bentuk harta bergerak dan tidak bergerak, sebelumnya semua bentuk harta rampasan tersebut diberikan kepada mereka. Namun pada masa kepemimpinan Umar RA. Beliau menolak untuk membagikan harta rampasan seperti sebelumnya. Lihat selengkapnya dalam Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, t.th.), 38.

¹⁶⁷ Ibid., 39-42.

¹⁶⁸ Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 32.

1

Berdasarkan penjelasan di atas memberikan pesan kepada umat Islam bahwa sebenarnya generasi sekarang telah banyak mendapatkan contoh dan pembenaran untuk menggunakan akal budi dalam memahami Islam dan tatanan hukumnya untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-sehari sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia dengan prinsip bahwa pelaksanaan hukum Islam itu dapat berubah dan berbeda seiring perubahan waktu dan tempat. Dengan demikian perlu adanya upaya membaca kembali atas konsepsi hukum Islam yang telah sejak lama dikodifikasi dan dimanjakan untuk tidak mengubahnya sedikitpun, dengan alasan bahwa mengubah hukum Islam berarti mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh *syari'ah*.

Dalam konteks di Indonesia, banyak pemikir hukum Islam yang juga menawarkan alternatif-alternatif penyelesaian atas kebuntuan pemahaman hukum, termasuk dalam hal formulasi pembagian harta waris. Munawir Sjadzali mengilustrasikan beberapa kasus salah satunya tentang ketentuan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam. Menurut Sjadzali ketentuan bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan seperti dalam al-Qur'an tidak bisa dipahami secara tekstual, apalagi hanya dengan alasan bahwa laki-laki dapat lebih banyak karena akan memberikan nafkah kepada istrinya, akan memberikan mahar kepada calon istrinya, dan bertanggung jawab kepada keluarganya sebagai kepala keluarga, sebagaimana dipahami banyak ulama tekstualis.

Elaborasi Sjadzali tentunya menegaskan bahwa dia tidak menerima apa adanya atas lafadz-lafadz yang digunakan oleh nash al-Qur'an terkait dengan formulasi pembagian harta waris, terutama perihal formula 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Waktu terus berjalan dan tentunya banyak berubah, mungkin saja budaya perkawinan juga mengikuti perkembangan zaman dan adat istiadat masyarakat yang senantiasa berubah. Menurut Sjadzali, dalam masyarakat Islam Indonesia sekarang ini mahar sudah dianggap sebagai formalitas belaka, bentuknya tidak lagi berupa uang tunai atau benda berharga lainnya, kadang hanya berupa perlengkapan alat shalat yang tidak terlalu bernilai. Begitu juga pada masyarakat Indonesia

1

sekarang suami istri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dengan demikian menurut Sjadzali, hubungan suami istri bukan lagi hubungan memberi dan menerima, melainkan hubungan yang sejajar yang dibangun atas dasar gotong royong untuk saling membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Sjadzali kemudian mencotohkan anaknya sendiri yang mayoritas sama-sama bekerja untuk menghidupi keluarganya.¹⁶⁹ Ketika kondisi masyarakat sudah seperti itu, menurut Sjadzali maka alasan laki-laki mendapat dua kali lebih besar bagian perempuan sudah tidak relevan lagi diterapkan secara mutlak.

Hazairin juga meneriakkan hal yang hampir sama mengenai konsepsi hukum waris yang relevan dengan konteks masyarakatnya. Ia membangun konsepsi teoritik yang terkenal berkenaan dengan warisan adalah kewarisan bilateral yang paling dominan di Indonesia.¹⁷⁰ Hazairin berangkat dari sistem kekerabatan yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia, yaitu sistem kerabat patrilineal (garis ayah), matrilineal (garis ibu), dan parental atau bilateral (garis ayah dan ibu secara seimbang). Menurut Hazairin sistem kerabat yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia adalah sistem kerabat bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis kedua orang tua (bapak dan ibu). Dengan demikian kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan di dalam kewarisan. Masyarakat yang seperti ini banyak terjadi di Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Ternate.¹⁷¹

Jika ditilik dari kecenderungan masyarakat Indonesia secara umum melalui berbagai penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pemberlakuan hukum waris Islam yang lebih mengedepankan pemahaman tekstual dan legalitas formal hukum *shari'ah* dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah ketidakadilan. Indikatornya bahwa

¹⁶⁹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, t.th.), 61-62.

¹⁷⁰ Damrah Khair, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Suatu Kajian Pemikiran Hazairin", dalam *Jurnal Analisis*, No. 44 (Th.X, 2002), 90.

¹⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, cet. VII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 23.

1

mayoritas masyarakat sekitar 88,18 % kasus sengketa kewarisan diselesaikan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) yang sudah pasti sistem pengadilannya dilakukan dengan sistem hukum adat.¹⁷² Dengan demikian berupaya menafsirkan ayat-ayat warisan secara kontekstual perlu terus dilakukan, sehingga formula bagian anak laki-laki dan perempuan bisa dilihat dalam bentuknya yang berbeda, yaitu *memberikan bagian warisan anak perempuan minimal setengah bagian anak laki-laki*. Jadi misalkan memberikan perempuan lebih dari setengah bagian laki-laki tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an.¹⁷³

Berbagai gagasan untuk memahami konsep formula 2:1 sebagaimana ketentuan al-Qur'an maupun tradisi masyarakat Pamekasan dengan formula *Mekol-Nyo'on*, tentunya mempengaruhi pemahaman masyarakat Pamekasan, sehingga tradisi yang sudah dibangun oleh para nenek moyangnya berdasarkan konsepsi agama, di zaman sekarang sudah mulai memudar dan digantikan dengan tradisi lain yang berlandaskan kepada kemaslahatan semua pihak di antara para ahli warisnya. Sehingga bukanlah hal yang salah jika masyarakat Pamekasan menggunakan tradisi pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Pamekasan, mereka tidak menggunakan ketentuan hukum waris Islam atau yang sudah dikemas dengan formulasi *Mekol-Nyo'on*.

D. Rasio-Legis Atas Formulasi Pembagian Harta Waris

Dalam hal memberikan bagian kepada perempuan lebih besar atau setara dengan bagian laki-laki yang terjadi pada masyarakat di Pamekasan, dan meninggalkan formulasi *Mekol-Nyo'on*, dapat ditunjukkan beberapa landasan yang dikemukakan oleh masyarakat Pamekasan. Antara lain alasan kemanusiaan dan tolong menolong sesama saudara, di samping alasan sosial budaya. Dalam hal seperti ini meskipun di satu sisi bertentangan secara tekstual dengan hukum Islam dan tradisi *Mekol-Nyo'on*, namun hendaknya lihat dari aspek

¹⁷² Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 53.

¹⁷³ Ibid., 54.

1

kemaslahatan yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan secara ekonomi bagi semua keluarganya yang termasuk ahli waris, meskipun kebetulan ia berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian konteks di lapangan menghendaki pembagian diberikan kepada ahli waris secara sama rata atau lebih besar kepada perempuan.

Ada rasionalisasi yang kuat yang dimiliki oleh masyarakat mengapa tidak membaginya sesuai dengan ketentuan *Mekol-Nyo'on*, yaitu kesamaan kesempatan dalam menjalani kehidupan untuk mencari kesejahteraan ekonomi secara bersama-sama bukan sekedar individualistik. Karena itu para ahli waris laki-laki mencoba untuk melakukannya, tanpa menghilangkan sisi kewajiban individualnya sebagai kepala keluarga di dalam keluarga masing-masing.

Rasio-legis yang dibuat dalam formula *Mekol-Nyo'on* untuk menetapkan bagian laki-laki harus dua kali lipat bagian perempuan, karena laki-laki harus bertanggung jawab atas keluarganya. Alasan seperti itu bagi masyarakat dianggap tidak lagi relevan dengan kehidupan nyata. Kenyataannya dalam masyarakat Pamekasan meskipun laki-laki tidak menerima dua kali lipat bagian perempuan mereka tetap bertanggung jawab kepada keluarganya. Artinya bahwa sebagai laki-laki untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam keluarga tidak harus mencederai saudara perempuannya yang lain dengan memberinya bagian lebih kecil dari dirinya.

Dari itu, maka 2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagaimana tertera dalam QS. al-Nisa' : 11 dan 176 harus dipahami dalam konteks yang berbeda, artinya ketentuan tersebut berlaku dalam konteks ahli waris laki-laki yang belum mandiri, sehingga membutuhkan modal lebih untuk menghidupi keluarganya. Ketika dalam konteks yang berbeda, misalnya ahli waris laki-laki sudah mandiri secara ekonomi, sementara di sisi lain ahli waris perempuan belum cukup mandiri, maka ketentuan ayat tersebut harus dikembalikan kepada konteks kebutuhan yang ada, agar memenuhi dua unsur kemaslahatan secara bersamaan, yaitu kemaslahatan pada ahli waris laki-laki dan

1

1 kemaslahatan bagi ahli waris perempuan terutama dalam keseimbangan kesejahteraan antara sesama saudara.

Konsep seperti ini akan selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Afdol dengan teori recoinnya,¹⁷⁴ dengan memberikan bagian *minimal* setengah bagian laki-laki. Andaikan dalam kesempatan lain diberi bagian lebih dari setengah bagian laki-laki, misalnya sama atau bahkan lebih banyak dari bagian laki-laki maka sebenarnya tidak menyalahi ketentuan hukum Islam tersebut.

Demikian juga dengan konsep kontekstualisasi yang ditawarkan oleh Munawwir Sjazali. Menurutnya masyarakat sekarang sudah berubah, hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga bukan lagi hubungan memberi dan menerima, namun sama-sama bekerja bersama-sama untuk menghidupi keluarganya, karena itu ketentuan 2:1 sudah tidak sejalan dengan masyarakat di Indonesia pada umumnya.¹⁷⁵

Dengan demikian tradisi pembagian warisan yang banyak dilaksanakan oleh masyarakat Pamekasan selaras dengan ketentuan hukum waris Islam jika dipandang dari hasil upaya menafsirkan ulang atas teks-teks al-Qur'an khususnya tentang ketentuan pembagian warisan yang menetapkan ketentuan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki, meskipun tidak dengan formula *Mekol-Nyo'on*.

Alasan sosial budaya juga menjadi bagian yang melengkapi *rasio-legis* atas tidak dilakukannya pembagian harta waris sesuai dengan formula *Mekol-Nyo'on*. Masyarakat menjelaskan bahwa lebih memilih formula lain yang lebih berkeadilan dari pada ketentuan *Mekol-Nyo'on*, kerana kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung lama dan turun temurun dilakukan seperti itu dipandang kurang memberikan keadilan.

Dalam hal tidak mengimplementasikan formula *Mekol-Nyo'on* yang dipandang selaras dengan hukum waris Islam di masyarakat Pamekasan yang tidak secara murni sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, kemudian diterjemahkan dalam bentuk waris tradisi di masyarakat, sebenarnya tidak dapat dimaknai bahwa apa yang

¹⁷⁴ Ibid., 63.

¹⁷⁵ Sjazali, *Ijtihad Kemanusiaan*, 61-62.

¹ dilakukan masyarakat tersebut bertentangan dengan hukum waris Islam, namun merupakan dampak dari upaya menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang normatif-tekstual yang kemudian hasilnya diterapkan dalam bentuk tradisi, baik sengaja atau tidak sengaja.

Sehingga meskipun tidak sama persis dengan *Mekol-Nyo'on* atau hukum waris Islam tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan *sharī'ah* karena terdapat dalil lain yaitu konteks yang melatar belakangnya. Karena itu jika dilihat dari pemahaman secara kontekstual, maka apa yang menjadi tradisi kewarisan masyarakat di Pamekasan dapat dikatakan tetap islami namun bukan lagi *Mekol-Nyo'on*. Yaitu tradisi warisan yang berangkat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sesuai dengan penyebab dan faktor-faktor budaya yang mempengaruhinya yang merupakan hasil penalaran dari hukum waris Islam.

Apalagi kalau dilihat latar belakang adanya ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris karena alasan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya, laki-laki harus membayar mahar, laki-laki harus mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya, dan alasan lainnya.¹⁷⁶ Rasio-legis tersebut jika dilihat dalam konteks tradisi masyarakat di Pamekasan sudah tidak relevan, karena secara ekonomi, para laki-laki di Pamekasan sudah lebih maju dari para saudara perempuan, sementara perempuan cenderung tertinggal. Artinya bahwa masyarakat Pamekasan secara tradisi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tidak lagi bergantung kepada warisan orang tuanya, tapi di satu sisi para perempuan akan menanggung kehidupan rumah tangga yang lebih besar, yaitu orang tuanya. Di sinilah terdapat relevansinya apa yang dilakukan oleh masyarakat Pamekasan dengan pendapat yang digambarkan oleh Syaltut bahwa hukum keluarga seharusnya mengatur ketentuan dengan cara kekeluargaan.¹⁷⁷

¹⁷⁶ al-Shâbûnî, *al-Mawârits fî al-Syarī'ah al-Islâmiyyah*, 18-19 .

¹⁷⁷ Mahmud Syaltût, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarī'ah* (t.t.: Dâr al-Qalam, 1966), 257.

¹ Upaya melakukan pemahaman dan kajian terhadap segenap hukum pada masyarakat Pamekasan tentunya berlangsung sudah cukup lama, meskipun belum menjadi hukum tertulis, karena justru di situlah keunikan hukum tradisi meskipun tidak tertulis sebagaimana hukum positif namun implementasinya di masyarakat sangat kental. Hal demikian mungkin diakibatkan dari sifat hukum Islam yang *transenden* dan pada tingkat sosialnya tidak bisa lepas dari adanya perubahan dan perkembangan yang menjadi karakter dasar kehidupan sosial (*immanen*).¹⁷⁸

E. Penutup

Tradisi pembagian harta waris pada masyarakat Pamekasan mengalami perubahan-perubahan dari yang sebelumnya berasal dari pemahaman ajaran Islam berakulturasi dengan budaya dan tradisi masyarakat. Formula *Mekol-Nyo'on* adalah salah satunya. Tradisi *Mekol-Nyo'on* pada masyarakat Pamekasan Madura sama dengan formulasi yang ditetapkan oleh al-Qur'an yaitu formula 2:1 antara bagian yang diterima ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Eksistensi formula *Mekol-Nyo'on* tersebut dalam tradisi waris masyarakat Pamekasan sudah jarang ditemukan implementasinya untuk tidak mengakatan sirna sama sekali. Dapat pula dikatakan bahwa formula *Mekol-Nyo'on* sudah direduksi menjadi formula-formula baru yang juga diadaptasi dari ketentuan-ketentuan *syari'at* melalui pemahaman yang lebih mengendepankan konteks dari pada teks normatif.

Berbagai rasionalisasi kemudian mengiringi kemunculan formulasi baru tersebut sesuai dengan semangatnya. Semua untuk membuktikan bahwa menghindari formula *Mekol-Nyo'on* bukan tanpa alasan. Salah satunya alasan kesamaan kedudukan (*egaliter*) tanpa membedakan gender, alasan kemanusiaan sesama keluarga, serta persamaan hak-hak untuk hidup layak dan kesempatan kesejahteraan ekonomi, serta saling tolong menolong untuk mengarungi hidup secara bersama-sama dalam keluarga besar, dengan bermodalkan penerimaan bagian yang seimbang dan proporsional dari harta peninggalan orang tua.

¹⁷⁸ Musahadi HAM, *Continuity and Change, Reformasi Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 15.

BIBLIOGRAPHY

- ‘Abd al-Rahim, Muhammad, *al-Muhādarāt fī al-Mīrāth al-Muqāran*. Kairo: t.p., t.th.
- ‘Adawy (al), Ahmad, *Ihdā’u al-Dibājah bi Sharhi Sunan Ibn Ibn Mājah*. Kairo: Maktabah Dar al-Yaqin, t.th.
- ‘Alim (al), Yusuf Hamid , *al-Maqāsīd al-‘Ammah li al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar al-Hadith, t.th.
- ‘Asqalani (al), Ahmad ibn Ali Ibn Hajar, *Fathu al-Bārī bi Sharh Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz XII. Riyadh: Maktabah al-Muluk Fahad al-Watani, 2001.
- ‘Asqalani (al), Ibn Hajar, *Fath al-Bārī Sharah Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz. 12. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- Abbady, Abdullah, *Syarah Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid, Jilid 4*, Kairo: Dar al-Salam, 1995.
- Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Azizy, A. Qadry, *Eklektisme Hukum Nasional :Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.
- Azizy, A. Qodri, *Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan, 2005
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Bouvier, Helen. *Lebur, Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*. Jakarta: Yayasan Obor, 2002.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Bukhārī (al), Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismāil, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz IV. Kairo: Dār wa matba’ah al-Sha’bi, t.th.

- Cohen, Bruce J.. *Intruduction to Sociology*. New York: Mc Graw Hill Book Company, 1979.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dja'far Moh., "Kewarisan" dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Ajaran. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Erwin, Muh., *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Fairusabady (al), Muhammad bin Ya'qub al-Sirazy, *al-Qāmūs al-Muhīd Jilid I*. Beirūt : Dār al-Fikr, t.th.
- Gazali (al), Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustaṣfā min 'ilm al-Uṣūl Jilid I*. Bulak: al-Amiriyah: 1322 H.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, cet. VII. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- HAM, Musahadi. *Continuity and Change, Reformasi Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Hasan, Muhammad Thalhah, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jakarta: Galasa Nusantara, 1987.
- Hitti, Philip K. dalam "History of The Arabs", cet.1. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2005.
- Hodgson, Marshal G. S., *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Vol. I The Classical Age of Islam*. Chicago: Chicago University Press, 1974.
- Humām (al) Ibn, *Sharh Fath al-Qadīr*. Mesir: Mustafā al-Bab al-Halabi, 1970.
- Ibn Mājah, Abi Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* Juz II. Kairo: Mustafā al-Babi, t.th.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahīd*. Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Jābirī (al), Muhammad 'Abed, *Takwīn al-'Aql al-'Arabi*. Beirūt: al-Markaz al-Thaqafī al-'Arabi, 1991.

- Jonge, Huub De. *Madura dalam Empat Zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam, Suatu Studi Antropologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Jundi (al), Mohammad al-Shahat, *al-Mirāth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: dar al-Fikr al-arabi, t.th.
- Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: The Islamic Society, 1991.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Lentera Abadi, 2011.
- Khair, Damrah. "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Suatu Kajian Pemikiran Hazairin", *Jurnal Analisis*, No. 44 Th.,X, 2002), 90.
- Khallāf, Abd Wahhāb, *Masādir al-Tashrī' al-Islāmī fī mā lā Naş fih*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Khallāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Uşūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Khuli (al), Muhammad Ahmad (ed), *al-Tahdzīb fī ilm al-Farāid wa al-Wasāyā*. Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1995.
- Lings, Martin, *Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik*, Terj. Qomarudin SF. Jakarta: Serambi, 2009.
- Ma'luf, Luis, *al-Munjid*. Beirut: Dār al-Mashriq, 1987.
- Mahalli (al), Jalal al- Dīn, *Sharhu Minhāj al-Tālibīn*, Juz. 3. Kairo: Dar Ihyā' al-Kutub al-Araby, t.th.
- Malikī (al), Ibn al-'Arabī, *'Aridhatul al-Ahwādzi bi Sharḥ Ṣaḥīh al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Manzūr, Abū al-Fadl Muhammad Jamāl al-Dīn bin Mukram Ibn, *Lisān al-'Arab* Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin, 1981.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hal Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II. Bandung: Mizan, 1997.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. 3. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta : Titian Ilahi, 1998.

- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet.6. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Musā, Yusuf, *al-Tirkah wa al-Mirāth fi al-Islām*. Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1967.
- Ojhe Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Ridho, Muhammad, *Muhammad Rasul Allah Shalla Allahu 'alayhi wa Sallama*, cet. V. Kairo: Dar al-Ihya' al-'Arabiyyah, 1966 M / 1385 H.
- Rifai, Mien A.. *Lintasan Sejarah Madura*. Surabaya: Yayasan Lebur Legga, 1993.
- Rifai, Mien A.. *Manusia Madura*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sābunī (al), Muhammad 'Ali, *al-Mawāris fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah fi Daw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Hadīth, t.th.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Hadith, 2003.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Salmān (al), Abd al-Azīz al-Muhammad, *al-Kunūz al-Māliyyah fi al-Farāidz al-Jaliyyah*. Riyādh: dār al-Thayyibah, 2001.
- Salman H.R Otje, S, *Filsafat Hukum, Perkembangan & Dinamika Masalah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Shāfi'ī (al), Ahmad Mahmūd, *Ahkām al-Mawārīs*. Beirut: al-Dār al-Jami'iyyah, t.th.
- Shābūnī, Muhammad 'Alī al-. *al-Mawārīs fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, 'fi Dlaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Mesir: Dār al-Hadīts, t.th.
- Sharif al-Din, Abdul 'Adim, *Ahkām al-Mirāth wa al-Wasiyyah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-Hadīth, 1962.
- Shiddiqy (al), TM. Hasby, *Fiqh Mawaris*. Yogyakarta: Mudah, t.th.
- Sisworo, Soerjono Dirjdo. *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta : CV Rajawali, 1983.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, t.th.
- Sjazali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, t.th.

- Soegianto (peny.). *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*. Jember: Penerbit Tapal Kuda, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum adat*. Jakarta: Pradiya Paramita, 1977.
- Sukanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1975.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Syaltût, Mahmud. *al-Islâm ‘Aqîdah wa Syarî’ah*. t.t.: Dâr al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1984.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Syayyid (al), Muhammad Fathî, *Jadwâl al-Mawārîth*. Ṭanta: Dâr al-Şahabah, 1995.
- Tim Editor, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jilid 3. Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Tirmîzî (al), Abû ‘Isâ, *al-Jâmi’u al-Şaḥîḥ*, Juz IV. Kairo: Mustafâ al-Baby, 1938.
- Tuwânâ, Muhammad Mûsâ, *al-Ijtihād wa Mādâ Hājatina ilaih fî hādḥâ al-‘Asr*. Mesir: al-Madany, t.th.
- Uha, Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam, Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global*, Jilid 2. Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka, 2001.
- Wijaya, Aksin. *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Wiyata, Latief. *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abû, *Ahkâm al-Tarikât wa al-Mawārîth*. Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1963.
- Zuhailî (al), Wahbah, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuh*, Juz. 8. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.

TENTANG PENULIS



Maimun Nawawi, Lahir di Pamekasan pada hari Rabu, 07 April 1977 di lingkungan keluarga sederhana, tepatnya di desa Pamoroh Kadur Pamekasan, sebagai putra ketiga dari pasangan KH. Nawawi Mukthi dengan Hj. Zubaidah Nikrah. Sekolah dasar ditamatkan tahun 1990 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah II Desa Bangkes Kadur Pamekasan, melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTs Darul Lughah Wal Karomah Sidomukti Kraksaan Probolinggo, tamat pada tahun 1993, dan menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di Lembaga yang sama, tamat pada tahun 1996. Sarjana S1 dalam Pendidikan Bahasa Arab di peroleh dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember pada Tahun 2001, kemudian melanjutkan ke program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya dan mendapat Gelar Magister Hukum Islam Tahun 2005, dan memperoleh gelar doktor di perguruan tinggi yang sama tahun 2015 dalam bidang hukum kewarisan.

Sejak akhir Tahun 2003, Penulis bergabung di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, sebagai Tenaga Pengajar, dan sejak tahun 2006 dikukuhkan sebagai tenaga edukatif dan dosen tetap di lembaga tersebut dengan tugas pokok pada mata kuliah pendidikan bahasa arab. Kegiatan yang pernah diikuti disamping sebagai dosen tetap juga melakukan penelitian dalam bidang pendidikan islam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.

Beberapa buku yang ditulisnya dan sudah diterbitkan antara lain: *Reformasi Pemikiran Hukum Islam* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), *Manajemen Pendidikan Tinggi Islam*(STAIN Pamekasan Press, 2010),*Pengantar Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab* (CV. Karya Nusantara, Yogyakarta: 2011). *Teknologi Media Pembelajaran Bahasa Arab*, (Pena Salsabila, 2014). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Raja, 2016. *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Duta Media, 2017.

hukum waris 2

ORIGINALITY REPORT

58%
SIMILARITY INDEX

58%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.iainmadura.ac.id 38%
Internet Source

2 ia902303.us.archive.org 19%
Internet Source

3 e-campus.iainbukittinggi.ac.id <1%
Internet Source

4 www.quranicthought.com <1%
Internet Source

5 Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang <1%
Student Paper

6 docplayer.info <1%
Internet Source

7 areksumberjati.wordpress.com <1%
Internet Source

8 www.sunnah.com <1%
Internet Source

9 fiqihituindah.wordpress.com <1%
Internet Source

10 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta <1%
Student Paper

11 www.1bac.medharweb.net <1%
Internet Source

12 sites.google.com <1%
Internet Source

13

Internet Source

<1 %

14

allnextbooks.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On